

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pola Asuh Orang tua

1. Pengertian Pola Asuh Orang tua

Menurut Bornstein, (2019) pola asuh orang tua adalah cara dan strategi yang digunakan orang tua dalam membimbing, mengarahkan, dan mendidik anak-anak mereka. Pola asuh ini mencakup berbagai aspek, mulai dari memberikan aturan dan batasan, memberikan perhatian dan tanggapan, hingga memberikan huuman dan hadiah. Pola asuh orang tua bukan hanya memberi makan dan tempat tinggal, tapi proses kompleks yang melibatkan hubungan dua arah antara orang tua dan anak/pun remaja berlangsung sepanjang hayat.

Menurut Azizah Amalia & Yulianti, (2025) pola asuh orang tua merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku orang tua dengan anak dalam berinteraksi, serta berkomunikasi selama anak diasuh seperti mendidik, membimbing, dan melindungi anak. Pola asuh orang tua adalah salah satu aspek yang penting untuk perkembangan anak. Terlebih lagi pada masa remaja yang merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa remaja, terjadi perubahan pada masa remaja mulai perubahan fisik, sosial serta perkembangan mental. Dengan adanya segala perubahan menyebabkan remaja sulit untuk mengendalikan emosi serta berperilaku yang sesuai dengan norma yang ada dimasyarakat. Pola asuh orang tua juga menjadi salah satu pengaruh dalam proses perubahan-perubahan yang dialami remaja serta remaja bersikap serta berperilaku di masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Menurut (Kusmawati dkk., 2023), pola asuh merupakan suatu sikap atau perlakuan orang tua terhadap remaja, masing-masing memiliki pengaruh tersendiri terhadap perilaku remaja. Perilaku tersebut antara lain terhadap kemampuan emosional, sosial, dan intelektual remaja. Pola asuh dianggap baik apabila pola asuh yang didalamnya diselimuti dengan cinta, kasih sayang dan kelembutan serta diiringi dengan penerapan suatu pengajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan usia dan kecerdasan remaja, dan akan menjadi kunci kebaikan remaja di kemudian hari.

Pola asuh orang tua adalah sikap dan cara orang tua dalam mempersiapkan anggota keluarga yang lebih muda termasuk anak supaya dapat mengambil keputusan sendiri dan bertindak sendiri sehingga mengalami perubahan dari keadaan bergantung kepada orang tua menjadi berdiri sendiri dan bertanggung jawab sendiri (Wijono, 2021).

2. Macam-macam Pola Asuh Orang Tua

Menurut Bornstein, (2019) terdapat tiga macam pola asuh orang tua yaitu sebagai berikut:

a. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter yaitu ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat, tuntutan yang tinggi, dan sedikit kehangatan atau dukungan emosional. kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi. Anak jarang diajak berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan orang tua, orang tua menganggap bahwa semua sikapnya sudah benar sehingga tidak perlu dipertimbangkan dengan anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Intinya pola asuh otoriter orang tua mengharapkan kepatuhan mutlak dan melihat bahwa anak butuh untuk dikontrol.

b. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh *Authoritative* (demokratis) yaitu orang tua sangat memperhatikan kebutuhan remaja dan mencukupinya dengan pertimbangan faktor kepentingan dan kebutuhan yang realistis. Adapun ciri dari pola asuh *authoritative* (demokratis) orang tua memberikan kebebasan disertai tanggung jawab, remaja diberi kebebasan untuk beraktifitas dan bergaul dengan aktifitas dengan remaja lainnya, bahwa remaja bisa melakukan kegiatan dan bersosialisasi dengan lainnya.

c. Pola Asuh Permisif

Yaitu orang tua sangat terlibat dengan remaja tetapi sedikit sekali menuntut dan mengendalikan mereka (Firdausi & Ulfa, 2022). Pola asuh ini ditandai dengan cara orang tua mendidik anak secara bebas, anak dianggap sebagai orang dewasa/ muda, ia diberikan kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaknya. Kontrol orang tua terhadap anak sangat lemah, juga tidak memberikan bimbingan yang cukup berarti bagi anaknya. Adapun ciri dari pola asuh permisif yaitu: orang tua bersikap longgar, tidak terlalu memberi bimbingan dan kontrol, perhatian pun terkesan kurang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

3. Dampak Pola Asuh Orang Tua

Berikut ini pemaparan dampak yang timbul dari masing-masing jenis pola asuh orang tua menurut pendapat dari Hardianti, (2023) adalah sebagai berikut:

a. Dampak Pola Asuh Otoriter

Mengakibatkan kurangnya hubungan hangat dan komunikasi dalam keluarga. Berdampak pada karakteristik anak sehingga menjadi anak penakut, tidak mandiri, pendiam, tertutup, tidak berinisiatif, suka menentang, dan suka menyimpang dari aturan/norma.

b. Dampak Pola Asuh Demokratis

Menjadikan sebuah keluarga yang hangat, penuh penerimaan, mau saling mendengar, peka terhadap kebutuhan anak, mendorong anak untuk berperan serta dalam mengambil keputusan di dalam keluarga. Berdampak pada karakteristik anak yang mandiri, bisa mengendalikan diri, memiliki minat pada hal-hal baru dan kooperatif pada orang lain.

c. Dampak Pola Asuh Permisif

Anak belum bisa berperilaku disiplin dengan baik, beringkah agresif, nakal, serta bersifat tantrum, dikarenakan orang tua terlalu memberikan kebebasan kepada anak, dan tidak ada interaksi antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya. Menimbulkan karakter anak yang sensitif, tidak patuh, manja, ketergantungan, egois, pesimis, dan emosionalnya kurang matang/labil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh

Pada setiap keluarga, khususnya orang tua mempunyai norma dan peraturan tertentu dalam menerapkan pola asuh kepada anak-anak mereka. Berikut ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua menurut (Ika & Ketfiah, 2023) yaitu:

a. Pekerjaan

Orang tua yang berasal dari kalangan menengah kebawah mereka lebih baik tidak memaksa dibandingkan dengan orang tua kalangan keatas. Semakin tinggi profesi orang tua maka juga akan berpengaruh pada pola asuh yang mereka berikan. Jika orang tua memiliki pekerjaan yang mapan maka kesejahteraan keluarga akan meningkat dan pengasuhan dapat terlaksana dengan sangat baik. Orang tua akan cenderung menerapkan pola asuh demokratis. Metode demokratis ini dilakukan dengan menggunakan metode penjelasan, diskusi, dan penalaran untuk membantu anak mengerti alasan mengapa perilaku tersebut diharapkan. Jadi dalam pola asuh ini terdapat komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak.

b. Usia

Tujuan dari undang-undang perkawinan sebagai salah satu upaya dalam setiap pasangan dimungkinkan secara fisik maupun psikososial untuk membentuk rumah tangga dan menjadi orang tua. Walaupun demikian rentang usia tertentu merupakan baik untuk menjalankan peran pengasuhan. Jika terlalu muda atau tua juga tidak baik dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

menjalankan peran tersebut secara optimal karena diperlukan kekuatan fisik dan psikososial.

c. Lingkungan Tempat Tinggal

Lingkungan tempat tinggal dapat mempengaruhi cara orang tua dalam menerapkan pola asuh. Hal ini dapat dilihat jika suatu keluarga yang tinggal di kota besar, kemungkinan banyak orang tua yang akan mngontrol anaknya karena mereka merasa khawatir, misalnya mereka melarang anaknya pergi kemana-mana sendirian, sedangkan keluarga yang bertempat tinggal di desa tidak sekhawatir orang tua yang tinggal di kota dalam hal ini.

d. Pendidikan Orang Tua

Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak akan mempengaruhi persiapan kesiapan mereka dalam menjalankan peran pengasuhan. Antara lain aktif dalam pendidikan anak, mengamati secara langsung aktivitas atau kegiatan anak dengan berorientasi pada masalah anak, selalu berupaya dalam menyediakan waktu untuk anak-anak dan menilai perkembangan fungsi keluarga dan kepercayaan anak.

e. Pengalaman Sebelumnya dalam Mengasuh Anak

Orang tua yang telah mempunyai pengalaman sebelumnya dalam merawat anak akan lebih siap dalam menjalankan pengasuhan anak dan mereka akan merasa lebih tenang. Dalam hal ini, mereka akan lebih mampu dalam hal mengamati tanda pertumbuhan dan perkembangan anak yang normal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

f. Jenis Kelamin

Orang tua umumnya dalam pengasuhan terhadap anak perempuan dan laki-laki pasti akan berbeda, orang tua lebih protektif terhadap anak perempuan dibandingkan anak laki-laki.

5. Aspek-aspek Pembentukan Pola Asuh Orang Tua

Dalam menetapkan pola asuh penting yang bisa mendukung pembentukan pola asuh pada anak. Bornstein, (2019) menyatakan bahwa pola asuh orang tua memiliki beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Responsivitas (*Responsiveness*), orang tua mengenali sinyal atau kebutuhan pada anak menunjukkan kehangatan, kasih sayang, dan perhatian terhadap kebutuhan remaja.
- b. Tuntutan (*Demandingness*), orang tua mengharapkan dan berusaha supaya remaja bisa memenuhi standar tingkah laku, sikap serta tanggung jawab sosial tinggi atau sudah ditetapkan. Tuntutan yang di berikan oleh orang tua kepada remaja ada bermacam-macam hal sampai orang tua harus menjaga, mengawasi, dan berusaha supaya remaja memenuhi tuntutan yang diminta orang tua tersebut.
- c. Sikap Ketat (*Strictness*), sikap orang tua yang ketat dan tegas, dengan tujuan menjaga remaja supaya selalu dapat mematuhi aturan dan tuntutan. Orang tua tidak mengharapkan remaja/ anaknya membatah atau tidak menghendaki keberatan yang akan diajukan remaja terhadap peraturan yang sudah ditentukan orang tuanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

- d. Stimulasi Kognitif (*Cognitive Stimulation*), orang tua menyediakan lingkungan yang merangsang perkembangan intelektual anak, seperti membaca bersama, bermain edukatif, berdiskusi, dan menjawab pertanyaan anak.
- e. Kekuasaan yang Sewenang-wenang (*Arbitrary exercise of power*), orang tua yang menggunakan kekuasaan sewenang-wenang, memiliki kontrol yang tinggi untuk menegakkan aturan dan batasan terhadap remaja. Orang tua akan merasa memiliki hak untuk menggunakan hukuman bila tingkah laku remaja tidak sesuai dengan harapan orang tua.

B. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten secara real-time. Platform ini mencakup berbagai bentuk komunikasi seperti teks, gambar, video, audio, yang memungkinkan interaksi yang dinamis dan personal dibanding media internasional. Media sosial ini dapat berevolusi dengan cara berkomunikasi, berinteraksi, dan mengonsumsi informasi, menghubungkan individu di seluruh dunia dengan orang lain dalam hitungan detik (Erwin dkk., 2024).

Media sosial (*Social Networking*) adalah sebuah media online yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, *social network* atau jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Media sosial merupakan sebuah aplikasi berbasis



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

internet yang membangun diatas dasar ideologi, teknologi Web dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user generated content* (Kartini, 2020).

Media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan untuk berintegrasi dengan sesama pengguna media sosial, bekerja sama, berbagi informasi serta mempresentasikan diri. Media sosial menawarkan kebebasan bagi penggunanya untuk menyebarkan informasi dan berintegrasi. Media sosial sangat mudah digunakan dan mudah dipelajari untuk pengguna baru. Media sosial memberikan akses yang mudah kepada para penggunanya untuk berintegrasi atau membagikan informasi.

Media sosial juga diartikan sebagai interaksi sosial antara manusia dan memproduksi, berbagi dan bertkar informasi, hal ini mencakup gagasan dan berbagai konten dalam komunitas virtual (Rahmawati dkk, 2021). Media sosial adalah wadah bagi setiap orang dalam membuat web page pribadi dan terhubung dengan khalayak umum sesama pengguna media sosial untuk berkomunikasi, saling bertukar informasi, dan dapat pula menjadi media dalam menuangkan gagasan dan pendapat. Beberapa media sosial yang digunakan antara lain facebook, Instagram, Tiktok.

Media sosial merupakan media online yang tentunya berbeda dengan media tradisional dalam bentuk media cetak. Media sosial ini menggunakan jaringan internet yang melibatkan partisipasi banyak orang untuk memberikan *feedback* dari sebuah informasi, memberikan komentar,

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

membagikan informasi, serta menciptakan gagasan dan kritik semua hal tersebut dilakukan tanpa terbatas tempat dan waktu.

2. Karakteristik Media Sosial

Menurut Ginting dkk., (2021) menjelaskan bahwa media sosial memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh beberapa media yaitu:

a. Jaringan (*Network*)

Media sosial memiliki karakter jaringan sosial. Media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk didalam jaringan atau internet. Jaringan yang terbentuk antar pengguna (*users*) merupakan jaringan yang secara teknologi dimediasi oleh perangkat teknologi, yaitu komputer, telepon genggam atau tablet. Jaringan yang terbentuk antar pengguna ini akhirnya membentuk komunitas, contohnya seperti *Facebook*, *twitter* dll.

b. Informasi (*Information*)

Ada lima karakteristik dasar informasi dan kehadiran teknologi informasi yang semakin menambah dalam segi-segi kehidupan masyarakat yang dikemukakan oleh Pranyoto & Geli, (2020) yaitu sebagai berikut:

- a) Informasi merupakan bahan baku ekonomi.
- b) Teknologi informasi memberikan pengaruh terhadap masyarakat maupun individu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

- c) Teknologi informasi memberikan kemudahan pada pengelolaan informasi yang memungkinkan logika jaringan diterapkan dalam institusi maupun proses ekonomi.
 - d) Ketika informasi dan logika jaringan tersebut diterapkan, memunculkan fleksibilitas yang lebih besar dengan konsekuensi bahwa proses, organisasi, dan lembaga ekonomi dengan mudah dibentuk dan terus diterapkan.
 - e) Teknologi informasi telah mengerucut menjadi suatu sistem yang terpadu.
- c. Arsip (*Archive*)

Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapan pun dan melalui perangkat apapun. Setiap informasi apapun yang diunggah di *Facebook* informasi itu tidak hilang begitu saja saat pergantian hari, bulan bahkan sampai tahun.

d. Interaksi (*Interactivity*)

Karakteristik dasar dari media sosial adalah terbentuknya jaringan antar pengguna. Jaringan ini tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut di internet semata, tetapi juga harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut. Demikian, penulis menyimpulkan bahwa media sosial merupakan media Online dalam membantu seseorang untuk bersosialisasi dengan lingkungan dan orang-orang baru yang tidak secara langsung bertatap muka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

e. Simulasi sosial (*simulation of society*)

Merupakan media sosial yang memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat (*society*) dalam dunia virtual. Media sosial ini mempunyai keunikan dan pola pada banyak kasus yang berbeda dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real.

f. Konten oleh pengguna (*user-generated content*)

Di Media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. UGC merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan keleluasaan pengguna untuk berpartisipasi. Inilah yang membedakan dengan media lama (tradisional) khalayaknya hanya sebatas menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam distribusi pesan.

3. Jenis-jenis Media Sosial

Menurut Harisandi, (2025), menjelaskan ada beberapa jenis-jenis media sosial, yaitu sebagai berikut:

a. Facebook

Facebook adalah sebuah situs jejaring sosial yang dipakai manusia untuk berintegrasi dengan manusia lain dengan jarak jauh. Facebook dianggap sebagai media sosial dengan fitur yang dianggap paling familiar dengan berbagai kalangan.

b. Instagram

Instagram merupakan jejaring sosial yang didalamnya fokus kepada berbagai foto penggunanya. Nama Instagram terdiri dari dua kata

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

yaitu “insta” dan “gram”. Insta berasal dari kata instan, yang dapat diartikan dengan kemudahan dalam mengambil dan melihat foto. Gram berasal dari kata telegram, yang dapat diartikan dengan mengirim sesuatu kepada orang lain.

c. TikTok

TikTok merupakan suatu jejaring media sosial serta platform video musik yang diluncurkan pada bulan September tahun 2016 yang berasal dari negeri Tiongkok. Aplikasi TikTok memberikan akses kepada para penggunanya untuk dapat membuat video pendek sendiri. Pengguna dapat menggunakan aplikasi ini untuk membagikan video pendeknya pada seluruh pengguna lainnya, yang awalnya hanya berdurasi 15-60 detik hingga menjadi maksimal 3 menit.

4. Dampak Penggunaan Media Sosial

Menurut Kartini, (2020), ada dua dampak penggunaan media sosial yaitu sebagai berikut:

a. Dampak Positif

Penggunaan media sosial memiliki dampak positif bagi remaja, berikut ada beberapa dampak positif penggunaan media sosial, sebagai berikut:

- a) Memudahkan seseorang untuk membentuk sebuah komunitas dan dapat mengekspresikan secara bersama melalui media sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

- b) Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, perusahaan-perusahaan memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasaran dengan bentuk iklan yang sangat menarik.
 - c) Memudahkan penggunaan media sosial tersebut untuk menyebarkan informasi dengan cepat dibandingkan dengan media lama.
 - d) Media sosial mampu membagikan konten pengguna hanya dengan melalui aplikasi.
 - e) Memudahkan pengguna media sosial untuk berinteraksi dengan teman atau keluarga tanpa mengenal jarak.
 - f) Membantu pengguna untuk mencari informasi mengenai konten-konten yang disukai oleh pengguna lain.
- b. Dampak Negatif
- Penggunaan media sosial memiliki dampak negatif bagi remaja, berikut ada beberapa dampak negatif penggunaan media sosial, sebagai berikut:
- a) Kecemasan
- Kecemasan yang dimulai dengan keinginan seseorang untuk mengekspresikan diri yang tidak realistis dan ingin membentuk kesempurnaan yang tidak mampu dilakukan oleh orang tersebut, sehingga menimbulkan kecemasan bagi pengguna.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

b) Depresi

Dampak ini dipicu oleh perasaan, pikiran, dan tindakan seseorang pada media sosial. Gejalanya perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya dinikmati, perubahan nafsu makan, berat badan, dan sulit tidur.

c) Aktifitas Kriminal

Seseorang yang tidak bertanggung jawab akan menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya. Mereka menggunakan media sosial untuk melakukan berbagai aksi kejahatan seperti *cyber bullying*, perdagangan manusia, dan penipuan serta perdagangan obat-obatan terlarang.

C. Remaja Putus Sekolah**1. Pengertian Remaja Putus Sekolah**

Remaja diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional. Batasan akhir usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli yaitu usia 12 hingga 21 tahun. Pada masa ini, remaja mengalami perubahan baik fisik maupun psikis, perubahan yang tampak jelas adalah perubahan fisik, tubuh berkembang pesat sehingga mencapai bentuk tubuh orang dewasa yang disertai pula dengan berkembangnya kapasitas reproduksi. Selain itu remaja juga berubah secara kognitif dan mulai mampu berpikir abstrak seperti orang dewasa (Noya, 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Remaja putus sekolah (*dropout*) adalah remaja/siswa yang meninggalkan sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan menengah pertama dan pendidikan menengah atas atau setara tanpa memperoleh ijazah atau sertifikat kelulusan (Rumberger, 2012). Hal tersebut disebabkan oleh kondisi-kondisi khusus yang dialami remaja seperti kurangnya perhatian sosial, kurangnya fasilitas fisik. Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa/remaja secara terpaksa dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kondisi penggunaan media sosial yang berlebihan (Madani & Risfaisal, 2017).

Menurut Rokhmaniyah dkk, (2022), putus sekolah adalah sebutan bagi mantan siswa/remaja yang tidak mampu menyelesaikan satu jenjang pendidikan dan melanjutkan studi pada jenjang pendidikan berikutnya. Remaja putus sekolah adalah seseorang yang dinyatakan mengundurkan diri dari sekolah sebelum waktu tertentu atau sebelum lulus dan menerima surat keterangan berhenti sekolah.

2. Karakteristik Remaja Putus Sekolah

Menurut adapun karakteristik remaja putus sekolah yaitu sebagai berikut

a. Kecanduan dan penggunaan berlebihan (*Social Media Addictio*)

Penggunaan media sosial yang berlebihan mengganggu waktu belajar, waktu tidur, menciptakan gangguan konsentrasi dan penurunan prestasi akademik. Ketergantungan penggunaan media sosial membuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

remaja sulit mengontrol waktu, efeknya dapat gejala gangguan emosi dan kesehatan mental, serta menurunnya motivasi akademik.

b. Pengalihan fokus dan *multitasking* (Media *multitasking*)

Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan *multitasking* yang tidak efektif, menurunnya daya ingat dan nilai akademik.

c. Sikap antisosial dan penurunan interaksi nyata

Remaja yang banyak berinteraksi dengan dunia maya cenderung mengalami isolasi sosial, memicu kesulitan membangun hubungan di dunia nyata, dan merusak dukungan sosial yang penting untuk tetap sekolah.

d. Gangguan psikologis (kecemasan dan depresi)

Penggunaan media online yang berlebihan memicu perbandingan sosial, mengekspos remaja pada konten negatif, dan meningkatkan kecemasan dan depresi. Hal ini dapat menurunnya motivasi, energi, dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan sekolah.

e. Kurangnya dukungan sosial dan emosional

Remaja tidak mendapatkan perhatian emosional dari keluarga atau teman, sehingga dia sibuk menggunakan media sosial. Dukungan keluarga sangat penting menjaga ketahanan remaja agar tidak menjadi korban putus sekolah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

3. Faktor yang Mempengaruhi Remaja Putus Sekolah

Menurut Rokhmaniyah dkk (2022), ada beberapa faktor yang mempengaruhi remaja putus sekolah, yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan anak putus sekolah. Keadaan keluarga yang tidak mampu untuk membayar dan mengeluarkan biaya untuk melaksanakan pendidikan pada jenjang tertentu. Meskipun pemerintah telah merencanakan pendidikan gratis selama 12 tahun, akan tetapi hal tersebut masih belum memberikan pengaruh yang totalitas terhadap turunnya jumlah anak yang putus sekolah.

b. Pengaruh Keluarga

Peran orang tua dalam memberikan dukungan dan perhatian terhadap pendidikan anak sangat penting. Kurangnya perhatian atau dukungan dari orang tua bisa membuat remaja merasa tidak termotivasi untuk bersekolah dan lebih memilih menghabiskan waktu di media sosial.

c. Pengaruh Teman Sebaya:

Lingkungan pertemanan, baik di dunia nyata maupun di media sosial, sangat berpengaruh pada remaja. Jika teman-temannya memiliki pandangan negatif tentang sekolah atau bahkan putus sekolah, remaja cenderung akan mengikuti tren tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

d. Faktor Media Sosial

Penggunaan media sosial yang berlebihan, terutama jika disalahgunakan untuk hal-hal negatif atau menjadi sumber gangguan, bisa mengganggu fokus belajar dan mempengaruhi prestasi akademik, yang pada akhirnya bisa membuat remaja merasa putus asa dan meninggalkan sekolah. Namun, media sosial juga bisa menjadi alat untuk pembelajaran, pengembangan diri, dan sosialisasi positif jika digunakan dengan bijak.

e. Minat Anak

Rendahnya minat anak dapat disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, jarak tempat tinggal anak dengan sekolah yang jauh, kurangnya kesempatan belajar, dan pengaruh lingkungan. Kurangnya minat dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Misalnya, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Lingkungan berperan dalam menghalangi keluarga untuk membiayai pendidikan, mempengaruhi masalah kesehatan mental anak, dan mencegah anak bersenang-senang dengan teman-temannya.

4. Dampak Remaja Putus Sekolah

Remaja mengalami putus sekolah secara tidak langsung masa depan remaja tersebut menjadi ancamannya karena tanpa adanya bimbingan dan arahan yang positif dari orang tua atau lingkungan yang kurang baik akan berdampak pada penyimpangan yang mengancam kehidupannya di masa

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

depan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari remaja putus sekolah adalah menurut (Anin, 2023) yaitu:

- a. Remaja yang putus sekolah sangat berdampak bagi diri sendiri, remaja tersebut merasa malu, remaja tidak memiliki harapan terhadap cita-citanya. Harapan yang ia gapai pada saat sekolah hilang begitu saja karena ia sudah tidak sekolah lagi, remaja yang menjadi putus sekolah di tengah jalan tentu menyebabkan dirinya merasa minder, sehingga bisa saja anak menjadi stress dan mudah frustrasi terutama remaja yang putus sekolah di sebabkan pergaulan bebas dan penggunaan media sosial yang berlebihan.
- b. Dampak pada masyarakat, menjadi beban masyarakat remaja yang putus sekolah dapat menjadi beban masyarakat karena tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap. Gangguan ketentraman masyarakat remaja yang putus sekolah dapat mengganggu ketentraman masyarakat dengan perilaku negatif seperti nongkrong malam hari, minum mabuk, dan lain-lain.

D. Penelitian Relevan

Adapun penelitian relevan terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Novryanthi dkk, (2020) dengan judul “Pola Asuh Orang Tua dan Kesehatan Mental Remaja”. Hasil penelitian pola asuh orang tua berpengaruh terhadap kesehatan mental remaja. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama membahas

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

tentang pola asuh orang tua dan kesehatan mental remaja. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada perlakuan pola asuh orang tua berdampak pada kesehatan mental remaja. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai Pola asuh orang tua pada kesehatan mental remaja.

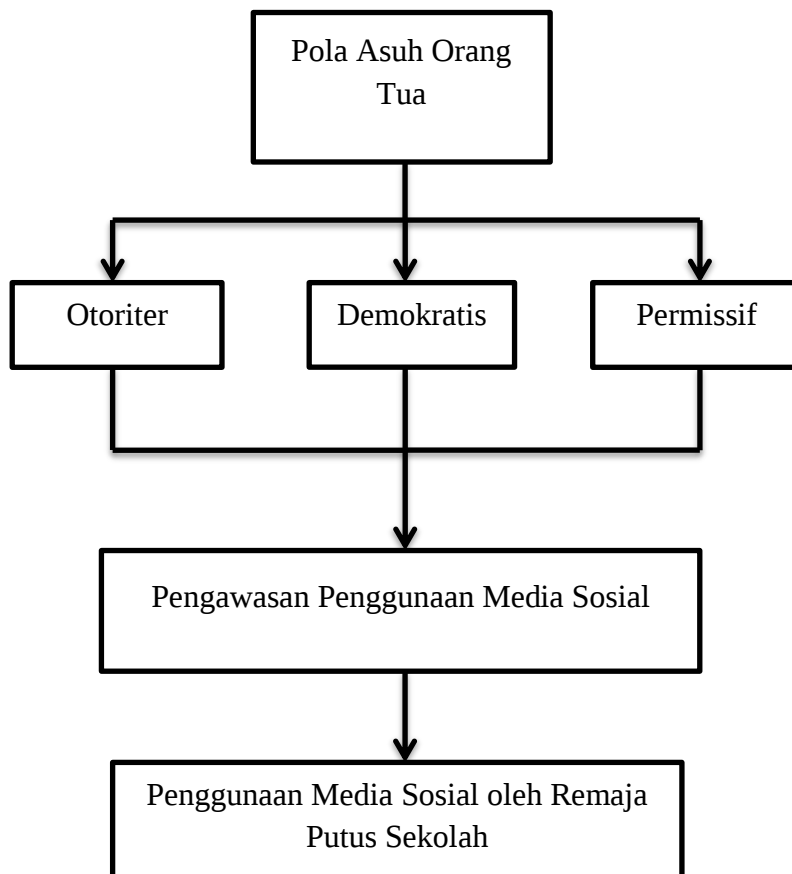
2. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, (2023) dengan judul “Pengaruh Penggunaan Media Sosial dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Sikap Sosial Siswa”. Hasil penelitian pengaruh penggunaan media sosial berpengaruh terhadap remaja. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama membahas tentang pengaruh media sosial dan pola asuh orang tua terhadap remaja. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak perlakuan orang tua, media sosial berdampak pada sikap sosial siswa. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pola asuh orang tua dalam media sosial untuk kesehatan mental remaja yang putus sekolah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Umjani & Rianti, (2022) dengan judul “Dampak Positif *Coping Stress* terhadap Kesehatan Mental Remaja”. Hasil penelitian *coping stress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesehatan mental siswa. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama membahas tentang kesehatan mental remaja. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada perlakuan yang berdampak pada kesehatan mental remaja. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai penyebab mental yang sehat pada remaja yang putus sekolah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

E. Kerangka Konseptual



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013). Adapun jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang merupakan penelitian mendeskripsikan dan menggambarkan suatu fenomena yang terjadi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Jorong Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis bentuk pola asuh orang tua dalam penggunaan media sosial untuk remaja putus sekolah di Jorong Situak Ujung Gading.

Metode penelitian kualitatif juga disebut sebagai naturalistik karena bersifat natural, kejadiannya sesuai dengan kenyataan tanpa dimanipulasi yang diatur dengan tes, tujuannya untuk mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara (Anggito & Setiawan, 2018). Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan tujuan yang kedua yaitu menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*) (Siyoto & Sodik, 2015).

Alasan menggunakan penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Bentuk Pola Asuh Orang Tua dalam Penggunaan Media Sosial untuk Remaja Putus Sekolah di Jorong Situak Ujung Gading Pasaman Barat. Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran dengan sistematis dan cermat terhadap fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan fenomena secara lebih detail (Sunarta dan Darwis, 2023). Pada pendekatan ini penelitian menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Pendekatan deskriptif pada penelitian ini hanya akan mendeskripsikan dan menganalisis fakta yang terjadi dalam Jorong Situak secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Situak Ujung Gading Pasaman Barat, Sumatera. Alasan pemilihan lokasi ini berdasarkan observasi yang telah dilakukan di Jorong Situak Ujung Gading Pasaman Barat, Sumatera Barat. Setelah dilakukan pengamatan pada observasi awal terlihat bahwa remaja putus sekolah karena penggunaan media sosial yang digunakan secara berlebihan dan kurangnya kontrol dari orang tua untuk mengawasi penggunaan media sosial remaja. Maka lokasi penelitian ini cocok untuk mengetahui bagaimana Bentuk Pola Asuh Orang Tua dalam Penggunaan Media Sosial untuk Remaja Putus Sekolah di Jorong Situak Ujung Gading Pasaman Barat, Sumatera Barat. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 21 juli-21 Agustus 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

C. Subjek Penelitian

Metode yang digunakan dalam pengambilan subjek penelitian ini adalah *Non Probability Sampling* dengan pendekatan *Purposive Sampling*. *Non Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang bagi setiap anggota populasi untuk dijadikan sebagai sampel. *Purposive sampling* merupakan teknik/cara pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. (Sugiyono, 2013). Metode penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan *Non Probability Sampling* dengan pendekatan *Purposive Sampling*, penelitian ini memilih subjek secara spesifik berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu orang tua yang memiliki anak remaja putus sekolah dan tinggal di Jorong Situak, Ujung Gading.

Penentuan subjek ini didasarkan pada fokus penelitian yang secara spesifik mengkaji "bentuk pola asuh orang tua" dalam penggunaan media sosial. Total subjek orang tua dalam penelitian ini berjumlah 28 orang. Pemilihan subjek dilakukan dengan teknik *non-probability sampling* menggunakan pendekatan *purposive sampling*. Kriteria *purposive sampling* diterapkan untuk memilih orang tua yang merepresentasikan masing-masing pola asuh yang akan diteliti. Dari keseluruhan subjek, sebanyak 8 orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter diidentifikasi, yang juga melibatkan 5 remaja putus sekolah di bawah pengasuhan mereka. Selanjutnya, 10 orang tua yang menggunakan pola asuh demokratis dipilih, melibatkan 5 remaja putus

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

sekolah. Terakhir, 10 orang tua yang mengimplementasikan pola asuh permisif juga menjadi subjek, dengan melibatkan 5 remaja putus sekolah.

Berdasarkan judul penelitian ini dan penjelasan di atas, maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah orang tua dari remaja yang putus sekolah di jorong situak ujung gading pasaman barat. Penelitian ini akan mengumpulkan data tentang bagaimana orang tua mengatur, mengawasi, atau mendampingi remaja yang putus sekolah dalam menggunakan media sosial.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang paling tepat dan strategis digunakan dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian yaitu mendapatkan data yang akurat sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2013). Pada proses pengumpulan data studi kasus, ada beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung dan tidak partisipatif untuk mengamati interaksi antara orang tua dan remaja putus sekolah terkait penggunaan media sosial.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

komunikasi langsung. Bisa juga dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, yang mana pewawancara bertanya langsung mengenai suatu objek yang diteliti dan sudah direncanakan sebelumnya.

Wawancara ini dilakukan oleh peneliti terhadap informan dalam bentuk tanya jawab dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara difokuskan pada usaha peneliti untuk mengali data yang berhubungan dengan bentuk pola asuh orang tua dalam penggunaan media sosial untuk remaja putus sekolah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan biografi, peraturan, dokumen berbentuk foto, gambar. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini agar dapat mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan bentuk pola asuh orang tua dalam penggunaan media sosial untuk remaja putus sekolah.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebagai cara untuk mencari data dan menyusun data secara teratur, baik diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi maupun catatan langsung dilapangan dengan mengelola dan menguraikan kedalam bagian. Melakukan pengabungan, menyusun kedalam bentuk data dengan mengakhiri membuat kesimpulan, sehingga sangat mudah



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

dimengerti oleh diri sendiri maupun orang lain (Yusuf, 2017). Teknik analisis data dilakukan melalui 3 tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan menyingkatkan hal yang tidak penting. Dalam reduksi data, setiap penulis dipandu oleh tujuan penelitian yang akan dicapai. Reduksi data juga berarti sebagai proses berpikir sensitif dengan menggunakan kecerdasan, keluasan dan memiliki wawasan yang tinggi. Dengan demikian, data yang sudah dirangkum akan memberikan gambaran yang lebih jelas, memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.
2. Penyajian Data (*Data Display*) adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian biasanya berbentuk neratif sehingga memerlukan untuk disederhanakan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk bisa melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.
3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data

yang telah didapatkan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Jorong Situak Ujung Gading Pasaman Barat

Penelitian ini dilakukan di Jorong Situak Ujung Gading Pasaman Barat, adapun objek penelitian ini adalah remaja Jorong Situak Ujung Gading Pasaman Barat. Hasil penelitian ini berupa reduksi data untuk mengetahui bagaimana bentuk pola asuh orang tua dalam penggunaan media sosial untuk remaja putus sekolah. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Jorong Situak Ujung Gading Pasaman Barat memiliki luas daerah sebesar sekitar 263,77 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 585 jiwa (2025) terdiri dari 260 jiwa laki-laki dan 325 jiwa perempuan. Dari kegiatan tersebut terdapat 15 remaja yang putus sekolah karena menggunakan media sosial.

2. Visi dan Misi Jorong Situak Ujung Gading Pasaman Barat

a. Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan secara singkat dan padat mengenai arah yang ingin dicapai oleh Nagari Ujung Gading. Visi ini bertujuan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang lebih baik di masa mendatang.

b. Misi

- a) Pelayanan Masyarakat: Mempercepat segala bentuk pelayanan untuk masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

- b) Perekonomian: Mengembangkan pasar nagari dan koperasi sebagai badan usaha milik nagari.
- c) Moral dan Religi: Mewujudkan masyarakat yang religius dan berakhlak mulia.
- d) Ketertiban Sosial: Melarang hiburan malam dan memberantas penyakit masyarakat.
- e) Kebersihan Lingkungan: Mengendalikan sampah pasar dan sampah warga masyarakat.

B. Deskripsi Data

1. Deskripsi Data Pola Asuh Otoriter Orang Tua pada Remaja dalam

Penggunaan Media Sosial

Pola asuh otoriter merupakan cara mengasuh anak dengan cara aturan-aturan yang ketat, tuntutan yang tinggi, dan sedikit kehangatan atau dukungan emosional. Anak jarang diajak berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan orang tua, orang tua menganggap bahwa semua sikapnya sudah benar sehingga tidak perlu dipertimbangkan dengan anak.

a. Mengasuh Anak dengan Aturan yang Ketat

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu MA (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa ibu MA mendidik anaknya dengan cara aturan yang ketat dan memberikan kontrol dalam penggunaan media sosialnya, seperti hasil wawancara berikut:

“Anggo au mangajari anakku dot aturan na ketat dei, apalagi tong panggunaan media sosialna. Anggo anakku na manurut do aturan na au buat, au hukum de i, au sita hape na satu minggu, malau bisa lebih. Parjolo-jolo, anakku sirok/goyak-goyak dei, frustasi do, tapi sairing au

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

jalankon paraturan na hubuat, anakku jadi manurut do, patuh do, manjalankan do aturan na au buat. Aturan on au buat tujuanna, supaya anakku jadi disiplin, ndang asal-asalan.”

“Mulo-mulo tarsongot do ami bah, ami tanyo baen aha sip ia, tanyo kadua kalina dokon ia loja dokon ia disekolah gok tugas. Au dot alak laiku sip doma ami dari pada steress ia kan ime ami pajiarkon doma suni. Ami len nasehat natagion ia ami pajiarkon doma suni.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya mendidik anak saya dengan cara aturan yang ketat dan memberikan kontrol dalam penggunaan media sosialnya. Jika anak saya tidak mematuhi aturan yang saya buat anak saya hukum dengan cara mengambil/menyita handphonenya dalam satu minggu atau bahkan lebih. Reaksi anak saya pada saat handphonenya disita anak saya nampak marah dan frustrasi, tapi seiring waktu saya menjalankan aturan tersebut anak saya menjadi patuh dan mengikuti aturan yang saya buat. Saya buat aturan tersebut agar anak saya lebih disiplin.”

“Awalnya saya memang kaget waktu anak saya bilang nggak mau sekolah lagi, saya tanya apa alasannya dia cuman diam, tanya lagi dia bilang sudah capek sekolah, banyak tugas. Saya dan suami nggak mau terlalu memaksa karena takut dia tambah stres. Kami sempat kasih nasihat, cuman sekali dua kali, setelah itu kami biarkan saja dia memilih jalannya. Kalau soal main HP dan media sosial, kami juga nggak pernah melarang secara langsung.”



Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan remaja R (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa ibunya mendidiknya dengan aturan yang ketat yang membuat remaja tersebut kurang menyetujui aturan yang dibuat orang tuanya, seperti hasil wawancara berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

“Orang tuaku mandidik au ana ketat kak dalam sadari tola manjama hp satu jom mia, ipe Whatshapp mia tola, tiktok dot Istagram natola, au urang satuju aturan nadibuat umakku, baen menjadi beban jau kak. Nadong lala kebebasan dohot marsonang-sonang dot dongan-donganku di hape, beda lala dot dongan-donganku nalain ii alai bebas baen umak nalai menggunaon hape setiop ari. Ompak umakku manyita hape ku baen unjung nahai hulanggar aturan nadibaen umakku sirok do au kak bah, beda lala tong dot dongan-donganku nalain ii alai bebas domanggunaon hape.”

“Au putus sekolah kak baen dung muak maaui disirok ii ajo baen lambat au main hp, baen lambatpe baen tugas do. Lamo-lamo tong malosok maaui sikola, ime anso mantak sajo doma batas.”

Terjemahan kutipan di atas “Orang tua saya sangat ketat dalam mendidik saya, saya cuma boleh buka media sosial satu jam sehari, itu pun hanya WhatsApp, aplikasi lain kayak TikTok atau Instagram nggak boleh dipasang di HP, saya kurang menyetujui aturan yang dibuat ibu karena sangat membebani bagi saya. Saya tidak mempunyai kebebasan untuk bersenang-senang dan berinteraksi dengan teman-teman saya di media sosial, saya ingin seperti teman saya yang lain mereka bisa menggunakan media sosial kapan saja. Pada saat handphone saya disita karena saya pernah melanggar aturan dalam menggunakan media sosial saya merasa marah, frustrasi, saya merasa tidak adil beda sama teman saya yang lain.

“Saya putus sekolah awalnya karena sering dimarahi orang tua kalau pulang sekolah telat atau sering main HP. Mereka nggak percaya saya belajar, dikira main terus. Lama-lama saya jadi malas sekolah, capek dimarahin terus, akhirnya saya berhenti kak.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perspektif ibu MA, aturan yang telah dibuat terkait kontrol dan aturan dalam penggunaan media sosial anaknya dianggap sebagai metode yang efektif untuk mendisiplinkan anak, hukuman seperti penyitaan handphone, menurut ibu MA berhasil mengubah sikap anak dari awalnya marah dan frustrasi menjadi patuh, disiplin dan tidak lagi melanggar, Ibu MA melihat keberhasilan dan memberikan hasil positif. Sebaliknya dari perspektif remaja R, aturan tersebut justru dirasakan beban, remaja R tidak melihat aturan tersebut sebagai cara mendisiplinkan, melainkan sebagai bentuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

batasan kebebasan untuk berinteraksi dan bersenang-senang seperti teman-temannya. Kesimpulan dari pernyataan ini bahwa orang tua berhasil dengan pola asuh otoriter, hal ini tidak sejalan dengan perasaan dan pengalaman yang dirasakan oleh anaknya, anak merasa tidak adil yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada kesejahteraan emosionalnya, secara lahiriah anak tersebut terlihat patuh.

Selanjutkan berdasarkan wawancara dengan bapak EN (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa mengasuh dan mendidik anaknya dengan cara memberikan aturan yang ketat dan memberikan kontrol dalam menggunakan media sosial, seperti hasil wawancara berikut:

“Au mangatur anakku dot mandidikna hulehen aturan ketat dei dot au len kontrol anggo manggunaon hape anakku, andigan ia tola manggunaon hape dot piga jom ia tola manggunaon hape. Anggo dilarang ia tong aturan nahubuat husita hape anakku dalam sada minggu atau lebih sada minggu. Respon anakku pada saat husita hape ia ii sip, diam, tai hupajiar de anso balajar sendiri ia kesalahan naia buat.”

“Mulo-mulo tarsongot do ami bah, ami tanyo baen aha sip ia, tanyo kadua kalina dokon ia loja dokon ia disekolah gok tugas. Au dot alak laiku sip doma ami dari pada steress ia kan ime ami pajiarkon doma suni. Ami len nasehat natagion ia ami pajiarkon doma suni.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya mengasuh dan mendidik anak saya dengan cara memberikan aturan yang ketat dan memberikan kontrol dalam menggunakan media sosial, berapa lama dan waktu yang boleh anak saya menggunakan media sosial. Jika anak saya tidak mematuhi aturan yang sudah saya tetapkan handphonenya saya sita satu minggu atau bahkan lebih. Reaksi anak saya pada saat handphonen anak saya sita, anak saya menjadi murug, diam, dan frustasi tapi saya biarkan, biar anak saya berpikir sendiri.”

“Awalnya saya memang kaget waktu anak saya bilang nggak mau sekolah lagi, saya tanya apa alasannya dia cuman diam, tanya lagi dia bilang sudah capek sekolah, banyak tugas, belum lagi pekerjaan rumah. Saya dan suami nggak mau terlalu memaksa karena takut dia tambah marah. Kami sempat kasih nasihat, cuman sekali dua kali, setelah itu kami biarkan saja dia memilih jalannya. Kalau soal main HP dan media sosial, kami juga nggak pernah melarang secara langsung.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Sedangkan berdasarkan wawancara dengan ibu JL (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa mendidik anaknya dengan cara memberikan aturan yang ketat dalam menggunakan media sosial, seperti kutipan wawancara berikut:

“Au didik anakku hulen dei aturan naketat ompak manggunaon hape anakku. Au dot ayah nia anakku sepakat malen batasan waktu andigan anakku tola manggunaaon hape dot saja jom na tola ia manggunaaon hape. Anngo dilanggar anakku tong awas sajome husita hape ia ii. Ompak husita hape anakku sirok huida dot sip.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya mendidik anak saya dengan cara memberikan aturan yang ketat dalam penggunaan media sosialnya. Saya dan bapak anaknya sepakat bahwa akan memberikan batas waktu dalam menggunakan media sosial, dan berapa lama anak saya boleh menggunakan media sosial. Jika anak saya melanggar aturan yang saya dan bapak anak saya tetapkan anak saya memberikan hukuman akan menyita handphonenya. Reaksi anak saya pada saat handphone disita anak saya menjadi murung, diam, dan frustrasi.”



Berdasarkan wawancara dengan remaja KP (Wawancara, 2025) mengatakan kurang setuju dengan pendapat bapak dan ibunya dalam hal menggunakan media sosial, seperti hasil wawancara berikut:

“Orang tuaku mandidik au ana ketat dungi pe au tola mamake media sosial Whatshapp, TikTok dot Istagram natola, au di didik orang tuaku ketat de pada saat manggunaaon hape au natola sembarangan manggunaaon hape ii. Tai sabonarna nasetuju au kak ii baen aha, baen urang lala waktu nadilehen orang tuaku soalna ana gok dabo kak ee

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

tugasku jadi parolu hape lambat, tapi naujung purcayo ayah umakku ii anggo hudokon untuk tugas.

“Ompak hape ku disita baen unjung au langgar aturan ompak manggunaon hape, sirok do au kak bah, pancing au, tai tong sonjama anggo nahuikuti sirokme orang tuaku. Au putus sekolah kak baen dung muak maaui disirok ii ajo baen lambat au main hp, baen lambatpe baen tugas do. Lamo-lamo tong malosok maaui sikola, ime anso mantak sajo doma batas.”

Terjemahan kutipan di atas “Orang tua saya sangat ketat dalam mendidik saya, saya cuma boleh buka media sosial hanya dalam waktu singkat, itu pun hanya WhatsApp, aplikasi lain kayak TikTok atau Instagram nggak boleh dipasang di HP. Saya di didik orang tua saya dengan memberikan aturan dan batasan waktu dalam menggunakan media sosial, tetapi saya sejujurnya tidak setuju dengan hal tersebut, karena saya membutuhkan media sosial dalam waktu lebih dalam hal tugas sekolah, tetapi orang tua saya tidak percaya dan lebih curiga pada saya.

“Pada saat handphone saya di sita pada saat saya menggunakan media sosial melewati waktu yang ditetapkan orang tua saya langsung menyita handphone saya, dan reaksi saya pada saat handphone saya di ambil saya merasa marah, frustrasi, tapi mau gak mau saya mengikuti keputusan dari orang tua saya. Saya putus sekolah awalnya karena sering dimarahi orang tua kalau pulang sekolah telat atau sering main HP. Mereka nggak percaya saya belajar, dikira main terus. Lama-lama saya jadi malas sekolah, capek dimarahin terus, akhirnya saya berhenti kak.”



Dari hasil kesimpulan wawancara di atas perspektif orang tua dengan remaja, pola asuh yang diterapkan oleh bapak EN dan ibu JL adalah pola asuh otoriter dengan ciri-ciri yang jelas seperti kontrol, hukuman tegas, tapi disisi lain pola asuh ini menimbulkan reaksi negatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



pada remaja KP seperti marah, frustrasi, dan murung, dan menciptakan jarak emosional dan ketidakpercayaan antara orang tua dan anak.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak PJ (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa mengasuh dan mendidik anaknya dengan cara memberikan aturan yang ketat dalam menggunakan media sosial, seperti hasil wawancara berikut:

“Au atur anakku mamak ompak manggunaon media sosial hehehen aturan naketat manggunaon hape anakku, sajjia tola na ia manggunaon hape dalam sadari. Anggo nadipatuhi anakku tong aturan nahubaenni au sita de hape nia ii, unjung de langgar ii husita hape nia. Sirok ia husita hape nia, dung husita sip doma tai hupajiarde suni ii anso belajar ia sendiri atas kesalahan na ia buat.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya mendidik anak saya dengan memberikan aturan yang ketat dalam menggunakan media sosial, berapa lama anak saya menggunakan media sosial dalam satu hari. Jika anak saya tidak mematuhi aturan yang saya buat dalam penggunaan media sosialnya saya akan memberikan hukuman dengan cara menyita handphonenya dalam satu minggu. Reaksi anak bapak pada saat handphonenya di sita anak saya murung dan diam, tapi saya biarkan saja agar anak saya belajar sendiri atas kesalahannya sendiri.”

Berdasarkan wawancara dengan remaja RN (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa remaja di didik dengan cara aturan yang ketat dalam menggunakan media sosial, seperti hasil wawancara berikut:

“Au di didik orang tua ku kak dengan aturan kekat, piga jom mia au tola au manggunaon hape dalam sadari, sebenarna nahusetujui aturan nadi baen orang tua ku kak soalna waktu nadilen orang tua ku kurang kak. Au giot berkomunikasi dot bersenang-senang dot dongan-donganku dihape, waktu nadilen orang tuaku kurang, donganku nalain ii tola do manggunaon hape sajjia giot alai.

“Ompak disita hape ku baen unjung hulanggar aturan nadibaen orang tuaku sirok au kk, Tapi sonjia dope tong kan purak-purak doma iba mengikuti aturan nadiaen orang tua niba anso tibu dipaulak hapeku ii. Au putus sekolah baen keinginan sendiri kak, baen dung muak maaui disirok ii ajo baen lambat au main hp, baen lambatpe baen tugas do. Lamo-lamo tong malosok maaui sikola, ime anso mantak sajo doma batas.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Terjemahan kutipan di atas “Orang tua saya sangat ketat dalam mendidik saya, saya cuma boleh buka media sosial hanya dalam waktu yang sudah ditentukan itupun gak boleh lama, saya menggunakannya pun untuk pekerjaan sekolah, saya hanya boleh menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan Google, aplikasi lain kayak TikTok atau Instagram nggak boleh dipasang di HP. Saya ingin berkomunikasi dengan teman di media sosial saya dalam waktu lebih lama saya ingin seperti teman saya, dia boleh menggunakan media sosial kapan saja.”

“Pada saat handphone saya di sita pada saat saya melanggar aturan dalam menggunakan media sosial saya merasa marah dan frustrasi. Saya berpura-pura patuh dengan aturan yang telah di buat orang tua saya agar handphonen saya dapat dikembalikan cepat. Saya putus sekolah awalnya karena memang keinginan sendiri kak, saya capek sering dimarahi orang tua kalau pulang sekolah telat atau sering main HP. Mereka nggak percaya saya belajar, dikira main terus. Lama-lama saya jadi malas sekolah, capek dimarahin terus, akhirnya saya berhenti kak.”



Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan dari perspektif bapak PJ hukuman berupa penyitaan handphone selama satu minggu hingga tiap minggu dianggap metode berhasil, bapak PJ menginterpretasikan sikap murung dan frustrasi anaknya sebagai proses belajar untuk patuh pada aturan, agar dapat mendisiplinkan anaknya. Sebaliknya, dari perspektif remaja RN hukuman dan aturan yang ketat justru memicu perasaan frustrasi dan ketidakadilan, sikap patuh yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

ditunjukkan hanyalah kepura-puraan agar hukuman segera berakhir dan ponselnya dapat kembali. Kesimpulan ini bahwa pola asuh otoriter dengan aturan yang ketat dan hukuman yang diberikan tidak menghasilkan kepatuhan yang tulus.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan ibu SI (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa mendidik anaknya dengan cara memberikan aturan yang ketat dalam aktivitasnya menggunakan media sosial, seperti hasil wawancara berikut:

“Au didik anakku hulennde aturan naketat apalagi tong manggunaon hape nangkan hupajiarkon suni ii, hulehen de batas waktu piga jom ia tola manggunaon hp dalam sadari. Anggo nadipatuhi ia tong awas sajome hulehen de hukuman husita hp anakku, Sirok ia ompak au sita hp ia, tai hupajirkon de suni anso belajar ia atas kesalahan ia.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya mendidik anak saya dengan cara memberikan aturan yang ketat dalam aktivitasnya menggunakan media sosial, berapa anak saya boleh menggunakan media sosial. Jika anak saya tidak mematuhi aturan yang saya buat dan tidak mengikuti apa yang saya suruh, saya akan memberikan hukuman kepada anak saya dengan cara menyita handphonenya. Reaksi anak saya pada saat saya sita handphonenya marah dan frustrasi, tetapi ibu biarkan saja agar dia belajar dari kesalahannya.”



Berdasarkan wawancara dengan bapak N (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa mendidik anaknya dengan cara memberikan aturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

dan membatasi waktu dalam menggunakan media sosial, seperti hasil wawancara berikut:

“Au didik anakku ompak manggunaon hp hulehen de aturan naketat ii, piga jom ia tola manggunaon hp dalom sadari. Anggo dilanggar anakku tong husita de hp ia ii nangkan hupajiarkon suni ii. Reaksi anakku ompak husita hp ia sirok doma ia, sonjia de tong indak husita berlebihan doma anakku manggunaon hp dalom sadari.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya mendidik anak saya dalam menggunakan media sosial saya memberikan aturan ketat dan membatasi waktu, berapa lama anak saya boleh menggunakan media sosial dalam satu hari. Jika anak saya melanggar aturan yang saya buat handphonenya saya sita. Reaksi anak saya pada saat anak saya menggunakan media sosial secara berlebihan dan melewati batas waktu yang saya sudah buat, anaknya saya diam, murung, dan nampak kesal.”

Berdasarkan wawancara dengan remaja A (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa cara mendidik dan aturan dalam menggunakan media sosial tidak suka dan senang, seperti hasil wawancara berikut:

“Au di didik orang tuaku kak dengan aturan ketat dei dot dilehen de batasan waktu dalam manggunaon hp, nasuka au ii sebenarna aturan nadilehen orang tua kii, soalna au butuh hp on lambat baen giot bersenang-senang dot dongan-donganku di hp ii, iri au sebenarna tu dongan-donganku alai bebas manggunaon hp andigan sajo.

“Sirok au ompak disita hp ku kak, tapi huikutime suni aturan nadilehen orang tuaku anso ulang disita hp ku. Au putus sekolah baen keinginan sendiri kak, baen dung muak maaui disirok ii ajo baen lambat au main hp, baen lambatpe baen tugas do. Lamo-lamo tong malosok maaui sikola, ime anso mantak sajo doma batas.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya di didik orang tua saya dengan cara aturan yang ketat dan membatasi waktu dalam penggunaan media sosial saya, saya cuma boleh buka media sosial hanya dalam waktu yang sudah ditentukan itupun gak boleh lama, saya menggunakannya pun untuk pekerjaan sekolah, saya hanya boleh menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan Google. Aplikasi lain kayak TikTok atau Instagram nggak boleh dipasang di HP saya tidak suka dengan hal tersebut, saya ingin bersenang-senang dan berinteraksi bersama teman-teman saya, saya iri teman saya yang lain mereka boleh menggunakan media sosial kapan saja dan aplikasi apa yang mereka mau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

“Reaksi saya pada saat handphone saya di sita perasaan marah sangat marah, kesal, dan marah, tetapi saya tetap mengikuti aturan dari orang tua saya, saya takut handphone saya lama dikembalikan. Saya putus sekolah awalnya karena memang keinginan sendiri kak, saya capek sering dimarahi orang tua kalau pulang sekolah telat atau sering main HP. Mereka nggak percaya saya belajar, dikira main terus. Lama-lama saya jadi malas sekolah, capek dimarahin terus, akhirnya saya berhenti kak.”



Dari wawancara di atas dapat disimpulkan dari perspektif bapak N dan ibu SI bahwa orang tua A menerapkan aturan yang sangat ketat dalam penggunaan media sosial anaknya, aturan ini disertai dengan konsekuensi tegas, yaitu dengan cara penyitaan handphone, bapak N dan ibu SI cara ini paling efektif untuk mendidik anaknya. Sebaliknya dari perspektif remaja A mengatakan remaja A tertekan dan tidak mempunyai kebebasan dan tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman onlinenya. Dari perspektif keduanya sangat berbeda orang tua bermaksud mendidik anak dengan cara benar, sementara anak merasa cara tersebut justru membatasi dan menimbulkan perasaan negatif, hal ini menunjukkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



adanya miskomunikasi dan perbedaan perspektif yang signifikan antara orang tua dan anak.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan bapak HM (Wawancara, 2025), mengatakan bahwa mendidik anaknya dengan cara memberikan aturan yang ketat dalam menggunakan media sosial, seperti hasil wawancara berikut:

“Au mangatur anakku dot mandidikna hulehen aturan ketat dei dot au len kontrol anggo manggunaon hape anakku, andigan ia tola manggunaon hape dot piga jom ia tola manggunaon hape. Anggo dilarang ia tong aturan nahubuat husita hape anakku dalam sada minggu atau lebih sada minggu. Respon anakku pada saat husita hape ia ii sip, diam, tai hupajiar de anso balajar sendiri ia kesalahan naia buat.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya mendidik anak saya dalam menggunakan media sosial saya memberikan aturan ketat dan membatasi waktu, berapa lama anak saya boleh menggunakan media sosial dalam satu hari. Jika anak saya melanggar aturan yang saya buat handphonenya saya sita. Reaksi anak saya pada saat anak saya menggunakan media sosial secara berlebihan dan melewati batas waktu yang saya sudah buat, anaknya saya diam, murung, dan nampak kesal.”

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan ibu E (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa mendidik anaknya dengan cara memberikan aturan yang ketat dalam aktivitasnya menggunakan media sosial, seperti hasil wawancara berikut:

“Au didik anakku hulen dei aturan naketat ompak manggunaon hape anakku. Au dot ayah nia anakku sepakat malen batasan waktu andigan anakku tola manggunaon hape dot sajia jom na tola ia manggunaon hape. Anngo dilanggar anakku tong awas sajome husita hape ia ii. Ompak husita hape anakku sirok huida dot sip, tapi hupajiar suni anso belajar ia atas kesalahan na ia perbuat.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya mendidik anak saya dengan cara memberikan aturan yang ketat dalam aktivitasnya menggunakan media sosial, berapa anak saya boleh menggunakan media sosial. Jika anak saya tidak mematuhi aturan yang saya buat dan tidak mengikuti apa

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

yang saya suruh, saya akan memberikan hukuman kepada anak saya dengan cara menyita handphonenya. Reaksi anak saya pada saat saya sita handphonenya marah dan frustrasi, tetapi ibu biarkan saja agar dia belajar dari kesalahannya.”



Berdasarkan wawancara dengan remaja DS (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa cara mendidik dan aturan dalam menggunakan media sosial tidak suka dan senang, seperti hasil kutipan wawancara berikut:

“Au di didik orang tuaku ketat de pada saat manggunaaon hape au natola sembarangan manggunaaon hape ii, tai sabonarna nasetuju au kak ii baen aha, baen urang lala waktu nadilehen orang tuaku soalna ana gok dabo kak ee tugasku jadi parolu hape lambat, tapi naujung purcayo ayah umakku ii anggo hudokon untuk tugas.

“Ompak hape ku disita baen unjung au langgar aturan ompak manggunaaon hape, sirok do au kak bah, pancing au, tai tong sonjiama anggo nahuikuti sirokme orang tuaku. Au putus sekolah baen keinginan sendiri kak, baen dung muak maau disirok ii ajo baen lambat au main hp, baen lambatpe baen tugas do. Lamo-lamo tong malosok maau sikola, ime anso mantak sajo doma batas.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya kurang menyetujui aturan yang dibuat orang tua karena sangat membebani bagi saya, orang tua saya sangat ketat dalam mendidik saya, saya cuma boleh buka media sosial hanya dalam waktu yang sudah ditentukan itupun gak boleh lama, saya menggunakannya pun karena saya stress dalam belajar, saya hanya boleh menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan Google. Aplikasi lain kayak TikTok, Facebook atau Instagram nggak boleh dipasang di HP, Saya tidak mempunyai kebebasan untuk bersenang-senang dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



berinteraksi dengan teman-teman saya di media sosial, saya ingin seperti teman saya yang lain mereka bisa menggunakan media sosial kapan saja.

“Pada saat handphonen saya disita karena saya pernah melanggar aturan dalam menggunakan media sosial saya merasa marah, frustrasi, saya merasa tidak adil beda sama teman saya yang lain. Saya putus sekolah awalnya karena memang keinginan sendiri kak, saya capek sering dimarahi orang tua kalau pulang sekolah telat atau sering main HP. Mereka nggak percaya saya belajar, dikira main terus. Lama-lama saya jadi malas sekolah, capek dimarahin terus, akhirnya saya berhenti kak.”

Berdasarkan kesimpulan perspektif orang tua dan remaja, secara keseluruhan ini memperkuat teori bahwa pola asuh otoriter, meskipun bertujuan untuk mendisiplinkan, sering kali menyebabkan anak merasa tertekan, frustrasi, dan pada akhirnya hanya mematuhi aturan secara terpaksa tanpa adanya kesadaran atau pemahaman dari dalam diri.

b. Tuntutan yang Tinggi

Berdasarkan wawancara dengan ibu MA (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa memberikan tuntutan kepada anaknya agar lebih disiplin dan tidak berlebihan dalam menggunakan media sosial, seperti wawancara berikut:

“Au hupakso anakku agar ia lebih fokus belajar ditimbang menggunakan media sosial dohot hutuntun anso incat sajo nilai ia. Harus de anakku mengiotkon aha nahudokon, anggo nadiikuti anak ku tong hulehen de konsekuensina.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya menuntut anak saya agar dia lebih fokus dalam hal belajar dan dapat nilai yang bagus pada saat ujian dan tidak berlebihan dalam menggunakan media sosial. Anak saya harus mengikuti aturan yang saya buat kalau tidak anak saya akan berikan konsekuensi kalau tidak patuh pada saya.”

Berdasarkan wawancara dengan remaja R (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa tuntutan dan aturan yang ditetapkan remaja hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

berpura-pura setuju dan mengikuti aturan tersebut, seperti hasil wawancara berikut:

“Nagiot au kak tuntutan harus belajar-belajar sajo nadi dokon orang tuaku, stress au dituntut orang tua ku anso mandapotkon nilai terbaik di sekolah. Apalagi tong dalam hal au manggunaon hp, tongkin mia au tola manggunaon hp dalam sadari nabisa au bersenag-senag dot dongan-donganku. Tapi tong sonjia dope huikutime suni aturan nadilehen orang tuaku di jau, mabiar au dibuat tinai hp ku.”

Tejemahan hasil kutipan di atas “Saya tidak suka tuntutan dalam hal belajar, saya merasa stress karna orang tua saya menuntut saya harus mendapatkan nilai yang bagus dan prestasi di sekolah, saya merasa capek dengan tuntutan tersebut. Apalagi dalam hal media sosial, saya hanya boleh menggunakan media sosial pada jam dan waktu tertentu saya tidak setuju karena saya ingin bersenang-senang dan berinteraksi dengan teman-teman saya di media sosial. Tapi mau tidak mau saya mengikuti aturan yang orang tua saya buat, takut handphone saya di sita lagi.”

Berdasarkan hasil perspektif wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perspektif orang tua R ibu MA memiliki tujuan yang positif agar anaknya lebih disiplin dan tidak berlebihan dalam penggunaan media sosial. Sebaliknya perspektif remaja R berbeda dengan perspektif orang tuanya, remaja R tidak sepenuhnya setuju dengan aturan yang dibuat oleh orang tuanya, Remaja R menemukan waktu yang tepat buat remaja R sepuasnya menggunakan media sosial/handphonen. Dapat disimpulkan bahwa ada kesenjangan komunikasi dan pemahaman antara orang tua dan anak, ibu MA berasumsi bahwa tindakannya berhasil dan anaknya patuh, sementara remaja R sebenarnya hanya berpura-pura patuh untuk menghindari hukuman.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak EN (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa menuntut anaknya agar selalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

patuh, berperilaku baik, dan mencapai prestasi dan aturan yang sudah ditetapkan, seperti hasil wawancara berikut:

“Au tong mamak anakku harus giat de balajar dohot aktif disekolah anso dapot ia tong prestasi. Ompak manggunaon hp anggo keperluan tugas anakku hubatasi dei, piga jom tolana ia manggunaon hp dalam sadari. Nahubotoi sonjia reaksi anakku i najoleh harus diikuti ia aturan nahbuat ompak manggunaon hp.”

Terjemahan hasil kutipan di atas “Saya ingin anak saya giat belajar dan terus aktif di sekolahnya agar anak saya mendapatkan prestasi yang bagus. Waktu dalam penggunaan media sosial anak saya, saya batasi agar anak saya fokus dalam belajar. Saya gak tahu reaksi anak saya pada saat saya membuat keputusan tersebut, anak saya juga mengikuti aturan yang saya buat.”

Berdasarkan wawancara dengan ibu JL (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa memberikan tuntutan kepada anaknya agar lebih giat belajar dan mencapai prestasi dan jangan terlalu sibuk/menghabiskan waktu di media sosial, seperti hasil wawancara berikut:

“Au hutuntut mandang de anakku anso giat ia belajar nangkan hubiarkon ia sibuk sajo di hp ii nangkan hubiarkon, hulehen juode batas waktu piga jom ia tola manggunaon hp anso fokus doma ia belajar sajo. Sirok do bah ia tapi natarurus ii au giotku anakku disiplin do anso dapot ia nilai nade ges di sekolah.”

Terjemahan kutipan diatas “Saya memberikan tuntutan kepada anak saya agar lebih giat belajar dan mencapai prestasi dan jangan terlalu sibuk/ menghabiskan waktu di media sosial, saya juga memberikan batas waktu dalam penggunaan media sosial agar anak saya lebih fokus belajar, reaksi anak saya pada menerapkan aturan tersebut anak saya awalnya nampak marah, murung tapi saya tidak peduli dari pada anaknya tidak fokus nantinya dalam belajar dan mencapai nilai sempurna pada saat ujian”.

Berdasarkan wawancara dengan remaja KP (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa aturan dan tuntutan yang dibuat orang tuanya remaja tidak suka dengan hal tersebut, seperti hasil kutipan wawancara berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

“Au jujur sajo kak nasuka au ii tuntutan nadilehen orang tua ku ii, tuntutan nadilehen nalai ii jau anso fokus sajo belajar dohot mandapotkon nilai nades, poning au kak dohot stress. Huluapkon raso pusingku tu hp, loja au belajar ii sajo nadong dapot katonangan sotik pe, padahal baen hp iima anso mambaen au tonang tapi dilehen juodo batasan.”

Terjemahan kutipan diatas “Saya jujur saja tidak suka tuntutan dari orang tua saya, mereka ingin agar aku fokus-fokus dalam belajar dan menuntut agar saya mendapatkan nilai yang terbaik itu membuatku pusing, stress atas tuntutan tersebut. Saya ingin meluapkan stress saya dan rasa pusing saya dengan menggunakan media sosial seperti TikTok dan Instagram dan bergaul dengan teman-teman media sosial saya. Tetapi saya tetap di batasi dalam menggunakan media sosial, padahal bagi saya media sosial itu tempat buat saya bersenang-senang. Saya merasa kesal dengan apa aturan dan tuntutan dari orang tua saya.”

Berdasarkan kesimpulan perspektif orang tua dan remaja, orang tua secara konsisten menerapkan pola asuh otoriter dengan tuntutan yang tinggi, terutama terkait prestasi dan penggunaan media sosial, orang tua KP bertindak berdasarkan kekhawatiran bahwa media sosial akan mengganggu fokus belajar anak, Di sisi lain, remaja KP menunjukkan reaksi yang bertolak belakang, remaja tidak sepenuhnya setuju dengan aturan dan tuntutan tersebut, merasa bahwa orang tuanya tidak memahami kebutuhannya akan interaksi sosial, remaja KP merasa penjelasan dan alasannya tidak pernah didengar, yang membuatnya kesal dan marah. Secara keseluruhan, terlihat adanya miss komunikasi yang dalam dalam keluarga ini, orang tua menggunakan kontrol dan hukuman untuk memastikan kepatuhan, sementara anak memilih untuk menekan perasaannya dan menunjukkan perlawanan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak PJ (Wawancara, 2023) mengatakan bahwa memberikan aturan dan tuntutan kepada anaknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

agar anaknya lebih nurut, patuh dan disiplin, seperti hasil wawancara berikut:

“Au mamak memang hutuntut de anak mamak anso patuh dohot giat dalam belajar, au giotku tong mandapotkon prestasi ia disekolah. Au nagiot tau anak mamak sibuk di hp sajo anatak aha pe gunana di hp ii, hulehen de batas waktu piga jom anak mamak tola manggunaon hp. Dung hubaen aturan ii sirok dot betbut ia tapi nahupajiarkonde suni ii anggo nara ia manggikuti adongme konsekuensina.”

Terjemahan kutipan diatas “Saya menuntut anak saya agar lebih patuh, disiplin, giat belajar dan mendapatkan prestasi di sekolah. Saya tidak ingin anak saya melakukan hal yang tidak berguna dalam aktivitasnya seperti dalam hal media sosial anak saya, saya memberikan waktu dan jam tertentu anak saya boleh menggunakan media sosial. Peraturan ini membuat anak saya nampak kesal tapi saya tidak meresponnya yang jelas kalau anak saya tidak mengikuti aturan yang saya buat, saya akan menghukumnya dan memberikan konsekusnsinya.”

Berdasarkan wawancara dengan remaja RN (Wawancara, 2025)

mengatakan bahwa tuntutan dan aturan yang orang tuanya buat remaja tidak suka dan terpaksa mengikuti aturan tersebut, seperti hasil wawancara berikut:

“Nasuka au kak sebenarnai tuntutan nadilehen orang tuakui, steress au jadina harus belajar-belajar sajo dungu harus mandapotkon nilai nadege buseng. Giot bebas lala kak ime anso sibuk sajo au manggunaon hp iii anggo nadope mulak alak umakku mon komun hubantai me maen hp sajo iii. Dungu anggo dung ro alak umakku dot ayahku pura-pura sajome huikuti aturan nadibaen alai ii anso nadibuat tong hp ku.”

Terjemahan kutipan diatas “Saya tidak setuju dengan aturan orang tua saya buat tuntutan belajar dan mencapai nilai terbaik di sekolah membuat saya stress, capek, frustasi. Saya ingin bebas dan ingin bersenang-senang agar saya tidak terlalu memikirkan tuntutan yang orang tua saya buat. Saya menggunakan media sosial agar menghilangkan rasa stress dan rasa capek saya, tetapi orang tua saya membatasi waktu pada saat saya menggunakan media sosial. Saya berpura-pura menyetujui aturan tersebut agar handphonenku tidak disita.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Berdasarkan diatas perspektif antara orang tua dan remaja berbeda bapak Pj memiliki tujuan yang jelas, bapak PJ ingin anaknya disiplin dan patuh dalam penggunaan media sosial. Sebaliknya remaja RN mengatakan tidak suka dengan aturan yang dibuat oleh ayahnya, kepatuhan remaja RN didasari kesadaran atau persetujuan, melainkan oleh rasa takut. Berdasarkan perspektif keduanya adanya kesenjangan sosial bapak PJ melihat kepatuhan anaknya sebagai hasil dari keberhasilan aturan yang dibuat, sementara remaja RN mematuhi aturan tersebut karna takut akan konsekuensi.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan ibu SI (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa memberikan aturan dan tuntutan kepada anaknya agar anaknya patuh dan nurut sama perintahnya, seperti hasil wawancara berikut:

“Anggo au tong memang hutuntut de anakku anso lebih disiplin ia tong mabiar de au ii nadapot ia nilai nadege tinai disekolah. Nagiot au anakku maluangkon waktu ia tu hal-hal indak bermanfaat, on indak anggo dung adong tugas hp-hp sajo dokonon ia, ime anso hulehen si ia ii batasan waktu piga jom tola na ia manggunaon hp. Dung hubaen aturan ii sirok ia tapi nahurespon anggo indak tong hulehenme hukuman husita hp ia ii.”

Terjemahan kutipan diatas “Saya menuntut anak saya agar lebih patuh, disiplin, giat belajar dan mendapatkan prestasi di sekolah. Saya tidak ingin anak saya melakukan hal yang tidak berguna dalam aktivitasnya seperti dalam hal media sosial anak saya, saya memberikan waktu dan jam tertentu anak saya boleh menggunakan media sosial. Peraturan ini membuat anak saya nampak kesal tapi saya tidak meresponnya yang jelas kalau anak saya tidak mengikuti aturan yang saya buat, saya akan menghukumnya dan memberikan konsekuensinya”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Berdasarkan wawancara dengan bapak N (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa tegas dalam memberikan aturan dan tuntutan kepada anaknya, seperti hasil wawancara berikut:

“Mamak memang menuntut anak mamak agar mandapotkon nilai terbaik disekolah dan fokus belajar sajo ulang sibuk sajo ia di hp sajo, ime anso mamak lehen batasan waktu piga jom tola anak mamak manggunaon hp dalom sadari. Dung hukehen aturan ii huida son sirik, sipp tapi hupajiarkon suni mabiar tong mamak tinai mengganggu aktivitas belajar nia.”

Terjemahan kutipan diatas “Saya memberikan tuntutan kepada anak saya agar lebih giat belajar dan mencapai prestasi dan jangan terlalu sibuk/ menghabiskan waktu di media sosial, saya juga memberikan batas waktu dalam penggunaan media sosial agar anak saya lebih fokus belajar, reaksi anak saya pada menerapkan aturan tersebut anak saya awalnya nampak marah, murung tapi saya tidak peduli dari pada anaknya tidak fokus nantinya dalam belajar dan mencapai nilai sempurna pada saat ujian”.

Berdasarkan wawancara dengan remaja A anak (Wawancara, 2025), mengatakan bahwa aturan dan tuntutan yang diberikan pada remaja tidak suka dan merasa tertekan dengan tuntutan tersebut, seperti hasil wawancara berikut:

“Nasuka au kak tuntutan nadilehen orang tua kii poning au jadina dot sterss belajar-belajar sajo iajoma dokonon orang tuaku jau. Apalagi tong dilehen begen batasan waktu dalom manggunaon hp au giotku menghilangkan raso pusingkuma di hp ii, disekolah pe dilarang polo dibagas pe dilarang, nabisa au tong kak bersenag-senang dot dongan-donganku di hp ii.”

Terjemahan kutipan diatas “Saya tidak suka tuntutan yang diberikan orang tua saya, agar saya lebih giat belajar dan belajar, hal ini membuat saya pusing dan stress. Apalagi aturan dalam menggunakan media sosial, saya menggunakan media sosial hanya boleh pada waktu-waktu tertentu, saya tidak suka dengan hal tersebut karena tempat buat saya menghilangkan rasa stress yaitu menggunakan media sosial, disitu saya bisa bersenang-senang dan berinteraksi dengan teman online saya”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Berdasarkan hasil wawancara perspektif orang tua dengan remaja tidak sejalan dengan pernyataan dari orang tua remaja A, orang tua remaja A memiliki tujuan yang sama dalam mendidik anaknya agar nurut, patuh, dan disiplin dalam menggunakan media sosial dan juga memberikan batas waktu dalam penggunaan media sosialnya. Sebaliknya perspektif remaja A mengatakan remaja tertekan, tidak suka dengan keputusan tersebut. Secara keseluruhan komunikasi antara orang tua dan remaja tidak berjalan dengan dua arah, orang tua menganggap kepatuhan anak sebagai keberhasilan, sementara naka tidak merasa nyaman dan tertekan, hal ini menunjukkan adanya miskomunikasi.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak HM (Wawancara, 2025), mengatakan bahwa memberikan tuntutan agar anaknya selalu patuh, berperilaku baik, dan mencapai prestasi, seperti hasil wawancara berikut,

“Au tong mamak anakku harus giat de balajar dohot aktif disekolah anso dapot ia tong prestasi. Ompak manggunaon hp anggo keperluan tugas anakku hubatasi dei, piga jom tolana ia manggunaon hp dalam sadari. Nahubotoi sonjia reaksi anakku i najoleh harus diikuti ia aturan nahbuat ompak manggunaon hp.”

Terjemahan kutipan diatas “Saya ingin anak saya giat belajar dan terus aktif di sekolahnya agar anak saya mendapatkan prestasi yang bagus. Waktu dalam penggunaan media sosial anak saya, saya batasi agar anak saya fokus dalam belajar. Saya gak tahu reaksi anak saya pada saat saya membuat keputusan tersebut, anak saya juga mengikuti aturan yang saya buat”.

Berdasarkan wawancara dengan ibu E (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa memberikan tuntutan kepada anaknya agar lebih giat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

belajar dan mencapai prestasi dan jangan terlalu sibuk/menghabiskan waktu di media sosial, seperti hasil wawancara berikut:

“Au hutuntut mandang de anakku anso giat ia belajar nangkan hubiarkon ia sibuk sajo di hp ii nangkan hubiarkon, hulehen juode batas waktu piga jom ia tola manggunaon hp anso fokus doma ia belajar sajo. Sirok dobah ia tapi natarurus ii au giotku anakku disiplin do anso dapot ia nilai nadeges di sekolah.”

Terjemahan kutipan diatas “Saya memberikan tuntutan kepada anak saya agar lebih giat belajar dan mencapai prestasi dan jangan terlalu sibuk/menghabiskan waktu di media sosial, saya juga memberikan batas waktu dalam penggunaan media sosial agar anak saya lebih fokus belajar, reaksi anak saya pada menerapkan aturan tersebut anak saya awalnya nampak marah, murung tapi saya tidak peduli dari pada anaknya tidak fokus nantinya dalam belajar dan mencapai nilai sempurna pada saat ujian”.

Berdasarkan wawancara dengan remaja DS (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa tuntutan dan aturan yang orang tuanya buat remaja tidak suka dan terpaksa mengikuti aturan tersebut, seperti hasil wawancara berikut:

“Au jujur sajo kak nasuka au ii tuntutan nadilehen orang tua ku ii, tuntutan nadilehen nalai ii jau anso fokus sajo belajar dohot mandapotkon nilai nadeges, poning au kak dohot stress. Huluapkon raso pusingku tu hp, loja au belajar ii sajo nadong dapot katonangan sotik pe, padahal baen hp iima anso mambaen au tonang tapi dilehen juodo batasan.”

Terjemahan kutipan diatas “Saya tidak setuju dengan aturan orang tua saya buat tuntutan belajar dan mencapai nilai terbaik di sekolah membuat saya stress, capek, frustrasi. Saya ingin bebas dan ingin bersenang-senang agar saya tidak terlalu memikirkan tuntutan yang orang tua saya buat. Saya menggunakan media sosial agar menghilangkan rasa stress dan rasa capek saya, tetapi orang tua saya membatasi waktu pada saat saya menggunakan media sosial. Saya berpura-pura menyetujui aturan tersebut agar handphonenku tidak disita.”

Berdasarkan kesimpulan wawancara perspektif pola asuh otoriter menciptakan dinamika di mana anak tidak memiliki ruang untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

berekspresi atau bernegosiasi, kepatuhan yang dihasilkan bukanlah karena kesadaran diri, melainkan didorong oleh rasa takut terhadap hukuman, hal ini dapat menimbulkan frustrasi dan perlawanan pada remaja, yang pada akhirnya dapat merusak hubungan orang tua-anak.

c. Sedikit Kehangatan Atau Dukungan Emosional

Berdasarkan wawancara dengan ibu MA (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa marah kalau anaknya menggunakan media sosial secara berlebihan, seperti hasil wawancara berikut:

“Ompak nadipatuhi anakku tong aturan nahubuat dalam hal manggunaon hp tanpa bertele-tele sirok de au tong, dan huancamde anakku husita hp ia ii. Mabiar de autong mengganggu belajar anakku nangkan hupajiarkon suni ii.”

Terjemahan kutipan diatas “Reaksi saya pada saat anak saya tidak mematuhi aturan yang ibu buat dan menggunakan media sosial secara berlebihan ibu akan marah, dan mengancam anak saya dengan cara menyita handphonenya. Karena ibu takut hal tersebut mengganggu waktu proses belajarnya”.

Berdasarkan wawancara dengan remaja R (Wawancara, 2025) mengatakan mau tidak mau mengikuti prosedur aturan yang di buat orang tuanya takut handphonenya di sita, seperti hasil wawancara berikut:

“Harus huikuti kak anggo indak tong sirokme umakkku, diikuti sajome aha nadikdokon umakku anggo indak disita me hp ku. Tarpaksa de au kak ii mangikutina.”

Terjemahan kutipan diatas “Saya akan mengikuti aturan yang dibuat orang tua saya, mau gak mau saya menuruti apa yang orang tuasaya bilang atau suruh, kalau tidak saya akan kena dampaknya orang tuanya akan marah. Dan terpaksa mengikuti aturan tersebut dan takut handphone saya disita”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Berdasarkan diatas perspektif orang tua dan anaknya berbeda, orang tua remaja R memiliki kepedulian yang kuat pada anaknya dalam menggunakan media sosial, orangtuanya takut dapat mengganggu proses belajar anaknya, Sebaliknya remaja R memiliki perspektif berbeda, kepatuhannya terhadap aturan yang orangtuanya buat bukan didasari oleh kesadaran diri, melainkan rasa takut. Kesimpulannya ada kesenjangan emosional dan komunikasi antara ibu MA dan remaja R, ibu MA berasumsi bahwa tindakannya efektif dan membawa perubahan, sementara remaja R sebenarnya hanya menuruti aturan karena terpaksa.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak EN (Wawancara, 2025), mengatakan bahwa marah pada saat anaknya menggunakan media sosial secara berlebihan, seperti hasil wawancara berikut:

“Sirok de mamak ii anggo sibuk sajoma di hp sajo polo lupa waktu ia dakam belajar, nataurus ii langsung husirok ii de tanpa mambegeon penjelasan anak mamak. Menurut mamak tong dung salah me, mabiar de mamak mengganggu belajar ia ii.”

Terjemahan kutipan diatas “Saya marah pada saat anak saya sibuk dengan media sosial dan lupa waktu buat belajar, saya akan marah tanpa tanya dulu sebabnya. Karena menurut saya itu sudah salah, bapak juga takut hal tersebut mengganggu belajarnya”.

Berdasarkan wawancara dengan ibu JL (Wawancara, 2025), mengatakan khawatir jika anaknya lupa waktu dan sibuk dengan handphonennya, seperti hasil wawancara berikut:

“Khawatir de au ii anggo di hp sajoma anakku sasadari ii, mabiar de au ii mengganggu aktivitas belajar nia ii. Parjolo-jolo ditegurde anggo indak juo tong husita me hp nia ii.”

Terjemahan kutipan diatas “Saya khawatir pada saat anak saya sibuk menggunakan media sosial dan lupa waktu, saya takut mempengaruhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

aktivitas belajarnya. Saya akan tegur terlebih dahulu pada saat anak saya lupa waktu dalam menggunakan media sosial, tapi kalau tidak di dengarkan saya akan sita handphonennya”.

Berdasarkan wawancara remaja KP (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa merasa tidak di hargai dan mendengar penjelasan pada saat lupa waktu dalam menggunakan media sosial, seperti wawancara berikut:

“Sirok orang tua ku kak anggo hugunaon hp lambat dalam sadari, tapi kan hugunaonpe hp untuk hal sikolakudo, tapi hudokonpe aha akibatna naunjung ditagion orang tuaku ii. Umakku tong ditegur ia dope parjolo anggo ayahku langsung sirok-sirok, nadong lala dapot katonangan au giot bebas manggunaon hp untuk bersenang-senang dot dongan-donganku di hp.”

Terjemahan kutipan diatas “Reaksi orang tua saya pada saat saya berlebihan dalam menggunakan media sosial langsung marah-marah tanpa mendengarkan dulu penjelasan alasan kenapa saya menggunakan media sosial. Ibu saya menegur saya pada saat itu tetapi ayah saya langsung marah, saya merasa kesal dengan hal tersebut. Saya ingin kebebasan dan menikmati media sosial seperti teman-teman saya yang lain”.

Berdasarkan kesimpulan perspektif orang tua dan remaja memiliki kurangnya komunikasi, orang tua menerapkan aturan dengan paksaan dan kemarahan, sementara anak merasa frustrasi, kesal, dan tidak dihargai karena penjelasannya tidak pernah didengarkan, hal ini adalah ciri khas dari pola asuh otoriter di mana kekuasaan dan kontrol berada sepenuhnya di tangan orang tua, mengabaikan kebutuhan emosional remaja.

Berdasarkan wawancara dengan bapak PJ (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa marah pada saat anaknya sibuk menggunakan media sosial dan lupa waktu, seperti hasil wawancara berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



“Sirok de mamak ii anggo sibuk sajoma di hp sajo polo lupa waktu ia dakam belajar, nataurus ii langsung husirok ii de tanpa mambegeon penjelasan anak mamak. Menurut mamak tong dung salah me, mabiar de mamak mengganggu belajar ia ii.”

Terjemahan kutipan diatas “Saya akan marah jika anak saya berlebihan dalam menggunakan media sosial dan lupa waktu, saya gak ingin mendengarkan penjelasan anak saya, menurut saya itu sudah salah. Saya langsung menyita handphonennya dan tidak perlu pikir panjang dalam masalah ini”.

Berdasarkan wawancara dengan remaja RN (Wawancara, 2025) mengatakan remaja mau gak mau remaja menuruti apa yang orangtuanya katakan takut handphonennya di sita lagi:

“Huikutime kak aha nadikon ayahku anggo indak mabiar au disita hp ku, nara au tarulang kedua kalina olahme nasakali ii. Nagiot tahu sabenarnai marpurak-purak setuju sajome au kak nadikon ayahku ii.”

Terjemahan kutipan diatas “Saya mengikuti apa kemauan orang tua saya, kalau tidak handphone saya akan di sita lagi, kalau tidak orang tua saya akan marah dan menyita handphone saya. Hal ini saya tidak mau terulang lagi, walaupun saya tidak suka dan berpura-pura setuju saja dengan hal tersebut”.

Berdasarkan diatas perspektif orang tua dan anaknya berbeda, orang tua remaja R memiliki kepedulian yang kuat pada anaknya dalam menggunakan media sosial, orangtuanya akan menyita handphonennya kalau melanggar aturan yang bapak PJ buat, Sebaliknya remaja RN memiliki perspektif berbeda, kepatuhannya terhadap aturan yang orangtuanya buat bukan didasari oleh kesadaran diri, melainkan rasa takut. Kesimpulannya ada kesenjangan emosional dan komunikasi antara bapak PJ dan remaja RN, bapak PJ berasumsi bahwa tindakannya efektif dan membawa perubahan, sementara remaja RN sebenarnya hanya menuruti aturan karena terpaksa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Selanjutnya wawancara dengan ibu SI (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa khawatir jika anaknya menggunakan media sosial secara berlebihan, seperti hasil wawancara berikut:

“Reaksi au anggo berlebihan anakku menggunaon hp/ media sosial khawatir de au mabiar de au tinai sibuk ia di hp mengganggu belajar ia, parjolo-pojo au tegur anggo tarlalu lamo ia mamake hp/ media sosial. Tapi anggo naditagion ia husitade batas hp anakku.”

Terjemahan kutipan diatas “Reaksi saat anak saya menggunakan media sosial secara berlebihan saya khawatir takut mengganggu aktivitas belajarnya, awalnya ibu tegur pada saat anak saya menggunakan media sosial secara berlebihan dan lupa waktu. Tapi jika anak saya masih melakukan ibu akan sita handphonenya.”

Berdasarkan wawancara dengan bapak N (Wawancara, 2025) mengatakan khawatir dan marah pada saat anaknya menggunakan media sosial secara berlebihan, seperti hasil wawancara berikut:

“Khawatir de mamak anggo lambat anakku manggunaon hp dalam sadari, langsung de mamak sirok mabiar mamak tong tarlalu fokus ia dihp lupa belajar nia. Anggo malanggar aturan na mamak baenni mamak sita de langsung hp anakku.”

Terjemahan kutipan diatas “Saya khawatir pada saat anak saya menggunakan media sosial secara berlebihan, makanya saya langsung marah jika anak saya lupa waktu dan tidak fokus dalam belajarnya. Saya pasti akan menyita handphonenya agar anak saya fokus dalam belajar.”

Berdasarkan wawancara dengan remaja A (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa merasa kesal tindakan orang tuanya pada saat menggunakan media sosial secara berlebihan, seperti hasil wawancara berikut:

“Au kak hubotode sabenarna aturan nalen orang tuaku jau untuk kebainku. Tapi hugunaon pe hp lambat untuk tugas sekolah do nauntuk tu hal-hal nalain do, tapi orangtuaku langsung sirok anggo hugunaon hp lambat natagion alai aha panjelasanku. Ime kak anso sirok lala ii natagion alai aha pandapotku anso lambat au menggunaon hp.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Terjemahan kutipan diatas “Saya memang ada benarnya orang tua saya khawatir jika saya menggunakan media sosial dan lupa waktu. Hal itu saya lakukan karena tugas sekolah saya banyak dan saya membutuhkan waktu lebih di media sosial untuk mencari jawaban. Tapi orang tua saya langsung marah, itu membuat saya kesal tanpa mendengarkan dulu apa penjelasan dari saya.”

Berdasarkan kesimpulan perspektif orang tua dan remaja meskipun ada kesamaan kekhawatiran, ibu SI dan bapak N sama-sama memiliki kekhawatiran besar terhadap penggunaan media sosial berlebihan oleh anaknya, disisi lain ibu SI cenderung menggunakan pendekatan bertahap yaitu menegur terlebih dahulu sebelum akhirnya menyita handphone anaknya tapi bapak N memiliki pendekatan langsung dan tegas menyita handphone anaknya tanpa ada teguran awal. Sebaliknya remaja A disatu sisi membenarkan kekhawatiran orang tuanya, tapi disisi lain remaja A merasa kesal karena bapak N langsung menyita handphonenya. Disini adanya keselarasan dalam masalah, tetapi ketidakselarasan dalam cara penyelesaian dan membuat remaja A kesal dan marah.

Berdasarkan wawancara dengan bapak HM (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa bapak akan marah dan tanpa pikir panjang akan menyita handphone anaknya, seperti hasil wawancara berikut:

“Sirok de mamak ii anggo sibuk sajoma di hp sajo polo lupa waktu ia dakam belajar, nataurus ii langsung husirok ii de tanpa mambegeon panjelasan anak mamak. Menurut mamak tong dung salah me, mabiar de mamak mengganggu belajar ia ii.”

Terjemahan kutipan diatas “Saya pasti marah kalau anak saya menggunakan media sosial secara berlebihan dan lupa waktu, saya akan langsung menyita handphone tanpa mendengarkan apa alasan anak saya. Hal ini saya takut anaknya gak bisa fokus dalam belajarnya.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Berdasarkan wawancara dengan ibu E (Wawancara, 2025) mengatakan marah jika menggunakan media sosial secara berlebihan, seperti hasil wawancara berikut:

“Sirok de au ii anggo di hp sajoma anakku sasadari ii, mabiar de au ii mengganggu aktivitas belajar nia ii. Tapi anggo untuk sekolah nia do aulen de izin, tapi jujur sajoma ragu dope au tu anakku.”

Terjemahan kutipan diatas “Saya akan marah jika anak saya lupa waktu dalam menggunakan media sosial, kecuali anak saya izin dulu kalau pada saat dia menggunakan media sosial karena urusan tugas sekolah. Tapi jujur saja ibu masih ragu anak ibu jujur atau tidak”.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan remaja DS (Wawancara, 2025), mengatakan bahwa reaksinya marah pada saat aturan yang dia langgar handphonenya disita, seperti hasil wawancara berikut:

“Kurang satuju au kak aha nadidokon ayahku arana parolupe jau hp untuk tugas sekolah do, on indak sirok do langsung ayahku iba giot manjolehkon naditagion ayahku. Disisi umakku memang nasirok ia do tapi ujung-ujungna hpku disita juo.”

Terjemahan kutipan diatas “Saya kurang setuju pendapat bapak saya kalau saya menggunakan media sosial secara berlebihan langsung marah dan tanpa mendengar apa penjelasan dari saya. Saya tidak suka dan marah dengan hal tersebut saya ingin menggunakan media sosial lebih lama. Disisi lain ibu saya memang tidak marah tapi ujung-ujungnya handphone saya tetap di sita.”

Berdasarkan kesimpulan perspektif antara orang tua dan remaja, dapat disimpulkan bahwa pola asuh otoriter diterapkan secara konsisten oleh Bapak HM dan Ibu E, orang tua ini menunjukkan reaksi marah dan langsung menyita ponsel anak mereka ketika dianggap menggunakan media sosial secara berlebihan, tindakan ini didasari oleh ketakutan bahwa aktivitas tersebut akan mengganggu belajar anak, di sisi lain, reaksi anak mereka, remaja DS, menunjukkan ketidaksetujuan dan rasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

frustasi yang mendalam, remaja merasa marah karena ponselnya langsung disita tanpa ada kesempatan untuk menjelaskan alasannya.

2. Deskripsi Data Pola Asuh Demokratis Orang Tua pada Remaja dalam Penggunaan Media Sosial

Pola asuh demokratis merupakan orang tua sangat memperhatikan kebutuhan remaja dan mencukupinya dengan pertimbangan faktor kepentingan dan kebutuhan yang realistis. Orang tua memberikan kebebasan disertai tanggung jawab, remaja diberi kebebasan untuk beraktifitas dan bergaul dengan remaja lainnya, bahwa remaja bisa melakukan kegiatan dan bersosialisasi dengan lainnya.

a. Orang Tua Memberikan Kebebasan Disertai Tanggung Jawab

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu M (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa mendidik anaknya dengan cara disiplin dan tidak terlalu memantau secara ketat setiap hari dalam penggunaan media sosialnya, seperti hasil wawancara berikut:

“Au mandidik anakku disiplin tai kurang huperhationde, soalna au dot anakku unjung marunding masalah media sosial nadipeke anakku at hp niama. Huajarkon anakku aha naindak patola digunaon dimedia sosial dohot napatola digunaon dimedia sosial, dohot malen contoh-contoh sonjia menggunakan media sosial anggo digunaon media sosial/ hp secara berlebihan menyebabkan tu iba mengganggu belajar, donga-dongan niba. Tapi anggo manggunaon aplikasi anakku indak nahuboto nalangsung au sirok ii au panggil ia jolo polo tanyo aha penyebab anso didownload ia.”

“Awalna tong tarsongot ami tanyo jolo dengan-dengan aha panyobobna, soalna lala ami mandadak marcarito mia tong gok tugas sikola, loja au ning ia ma. Ami len doma ia waktu marpikir atas masalah na ia putuskonni”

Terjemahan kutipan diatas “Saya mendidik anak saya dengan cara disiplin dan kurang memantau aktivitas anak saya, sebelumnya saya sepakat sama anak saya sebelum menggunakan media sosial harus ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

waktu yang ditentukan dalam menggunakan media sosial, dengan cara berdiskusi kelurga bersama anak saya. Saya mengajarkan anak saya konsekuensi dari penggunaan media sosial digunakan secara berlebihan dengan cara membahasnya bersama-sama. Hal ini juga saya memberikan contoh-contoh bagaimana penggunaan media sosial digunakan secara berlebihan dapat mempengaruhi aktivitas belajar, hubungan dengan orang lain. Jika anak saya ketahuan menggunakan aplikasi yang tidak saya ketahui saya tidak langsung memarahi dan menghakimi tapi saya tanya baik-baik dengan anak ibu.

“Waktu anak saya bilang nggak mau lanjut sekolah, saya dan suami sempat kaget juga. Tapi kami coba ajak dia bicara dulu, nanya baik-baik kenapa dia merasa seperti itu. Setelah dia cerita panjang lebar soal capeknya sekolah, tugas yang banyak, dan rasa nggak nyaman di sekolah, kami pikir mungkin memang dia lagi jenuh. Kami tidak langsung melarang atau memaksa dia tetap sekolah, karena kami tidak ingin anak merasa tertekan. Kami lebih memilih memberi dia waktu dan ruang untuk berpikir dan tanggung jawab dengan pilihannya sendiri.”



Berdasarkan wawancara dengan bapak AM (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa mendidik anaknya dengan cara disiplin dan tegas dalam menggunakan media sosial, seperti hasil wawancara berikut:

“Mamak mandidik anak mamak tegasde dot didiplin apalagi tong dalam hal media sosial nia, nangkan hupajiarkon ii. Olope naunjung mamak pantau, sebelum ikan sepakat ami ii maso adong batasan dalam menggunaon media sosial natola malambattu manggunaon media sosial. Anggo masalah aplikasi anakku naboto mamak ii joleh sajo nauboto sonjia bentuknai.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Terjemahan kutipan diatas “Saya mendidik anak saya dengan cara disiplin dan tegas dalam aktivitasnya apalagi bersangkutan dengan media sosialnya. Walaupun saya tidak pernah memantau anak saya, karena saya bersama ibu anak saya membuat kesepakatan bersama anaknya bahwa ada batasan dan waktu dalam menggunakan media sosial, dan memiliki dampak yang buruk bagi anak saya. Kalau masalah aplikasi bapak kurang tahu pasti aplikasi apa yang anak saya gunakan.”

Berdasarkan wawancara dengan remaja IN (Wawancara, 2025) mengatakan batasan waktu yang diberikan orang tuanya dalam penggunaan media sosial merasa kurang cukup waktu yang diberikan orangtuanya, seperti hasil wawancara berikut:

“Au kak di didik orang tuaku dengan caru tegas dohot disiplin apalagi tong masalah hp/ media sosialku, olope unjung sepakat piga jom tola manggunaon hp dalam sadari tapi menurutku kak kurang do, au giot manggunaon hp urang lambat. Sebelum au tola manggunaon hp/ media sosial ami adong diskusi kak memang diskusina berjalan lancar do dohot ami sepakti bersamo, tapi pada saat izin manggunaon aplikasi on humpamona soalna dongan-donganku mamakai aplikasi ii tapi napatola orang tuaku, jadi sio-sio lala diskusi naami lakuonni.

Au setuju diskusi na ami lakuonni kak, tapi akhirnya tong sembunyi-sembunyi doma au nara au tong ketinggalan mon dongan-donganku nalainni. Au asno putus sakolah kak baen dung loja malala napedo tugas gok, dung mulak tubagas karojo dope dibagas. Umak dot ayah sempat martanyode anso giot putus sakolah au hujoleh kon, awalna son kesal do huida orang tuaku tapi hupajiarkon suni kak, lamo-lamo setuju do orang tuaku.”

Terjemahan kutipan diatas “Saya di didik orang tua saya dengan cara disiplin dan tegas pada saat saya menggunakan media sosial, orang tua saya membolehkan saya memakai media sosial seperti Facebook dan TikTok, tapi mereka juga mengingatkan saya untuk tidak menyebarkan hal-hal negatif atau berkomentar kasar. Mereka bilang saya boleh bebas memakai HP asal tidak menyalahgunakan dan tetap bantu pekerjaan di rumah, tapi batasan waktu yang disepakati menurut saya itu kurang, saya ingin menggunakan waktu lebih dalam menggunakan media sosial.

“Saya menyetujui diskusi yang saya lakukan bersama orang tua saya tetapi aturan tersebut saya tidak sepenuhnya saya laksanakan contohnya aplikasi seperti TikTok awalnya orang tua saya setuju pas diskusi tapi ujung-ujungnya tetap tidak diperbolehkan. Akhirnya saya sembunyikan aplikasi tersebut tanpa sepengetahuan orang tua saya, saya

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

ingin punya privasi dan tanpa harus melapor. Saya putus sekolah karena udah nggak semangat sekolah, capek, tugas banyak, belum lagi kerjaan rumah di rumah juga nungguin. Mending main HP, nonton TikTok, lebih bikin senang dan gak ada beban. Orang tuaku sempat nanya dan ngobrol sama saya awalnya nyuruh lanjut, tapi setelah saya jelasin, mereka akhirnya ngikutin keputusan aku, katanya terserah aku, asal tanggung jawab.”



Berdasarkan kesimpulan perspektif orang tua dan remaja adanya keberhasilan dalam berkomunikasi dan kegagalan dalam implementasi, orang tua remaja IN telah berhasil membangun fondasi komunikasi yang baik, orang tua melibatkan diskusi dengan anak, menetapkan kesepakatan bersama. Sebaliknya remaja IN batasan waktu yang diberikan orang tuanya tidak cukup, Remaja IN mengakui bahwa ia butuh waktu lebih banyak di media sosial, dan walaupun ia ikut berdiskusi dan menyetujui batasan tersebut, ia sebenarnya merasa hal itu berlawanan dengan keinginannya. Intinya remaja IN ingin memiliki ruang privasi dan kebebasan lebih dalam menggunakan media sosial tanpa harus selalu melapor, remaja IN menyetujui diskusi yang dilakukan, tetapi tidak sepenuhnya setuju dengan hasilnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Disamping itu selanjutnya wawancara dengan ibu J (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa memantau aktivitas penggunaan media sosial anaknya dan memberikan arahan yang jelas tentang cara menggunakan media sosial dengan baik, seperti hasil wawancara berikut:

“Au len dei arahan najoleh tentang media sosial anakku/ hp nia masonjia caro manggunaonna dongan, ami unjung berdiskusi masalah media sosial anakku caro manggunaon media sosial secara dengan-dengan dohot caro mananomkon tanggung jawabdalam manggunaon media sosial nia. Anggo gunaon anakku tong aplikasi tanpa sepengetahuanku nalangsung sirok au hutanyo jolo dengan-dengan aha maksud anakku manggunaon aplikasi on.”

“Awalna tong tarsongot ami tanyo jolo dengan-dengan aha panyobobna, soalna lala ami mandadak marcarito mia tong gok tugas sikola, loja au ning ia ma. Ami len doma ia waktu marpikir atas masalah na ia putuskonni”

Terjemahan kutipan diatas “Saya memantau aktivitas media sosial anak saya dengan memberikan arahan yang jelas tentang cara menggunakan media sosial dengan baik, disamping itu saya juga memberikan kepada anak saya dalam mengambil keputusan dalam menggunakan media sosial. Hal tersebut dengan cara melakukan diskusi untuk memahami konsekuensi dari penggunaan media sosial jika digunakan secara berlebihan dan cara menanamkan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya. Jika anak saya ketahuan menggunakan aplikasi yang tidak saya ketahui saya tidak langsung memarahi dan menghakimi tapi saya tanya baik-baik dengan anak ibu.

“Waktu anak saya bilang nggak mau lanjut sekolah, saya dan suami sempat kaget juga. Tapi kami coba ajak dia bicara dulu, nanya baik-baik kenapa dia merasa seperti itu. Setelah dia cerita panjang lebar soal capeknya sekolah, tugas yang banyak, dan rasa nggak nyaman di sekolah, kami pikir mungkin memang dia lagi jenuh. Kami tidak langsung melarang atau memaksa dia tetap sekolah, karena kami tidak ingin anak merasa tertekan. Kami lebih memilih memberi dia waktu dan ruang untuk berpikir dan tanggung jawab dengan pilihannya sendiri.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Berdasarkan wawancara dengan bapak D (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa mendidik anaknya dengan cara disiplin dan memantau anaknya dalam penggunaan media sosial dengan cara mengarahkan kehal-hal yang positif, seperti hasil wawancara berikut:

“Mamak mendidik anak mamak disiplin, dungipe hupantau de anakku pada saat ia manggunaon media sosial dohot mengarakkon anakku manggunaon media sosial kehal-hal positif naja nadege dohot naindak. Polo mamak jolehkonjuo konskuensi anggo digunaon anakku media sosial/ hp lambat atau berlebihan, anggo gunaon anakku aplikasi naindak sasue ato naami boto nalangsung husirok ii tapi hutanyo dengan-dengan aha maksudna.”

Terjemahan kutipan diatas “Saya mendidik anak saya dengan cara disiplin, saya juga memantau dalam menggunakan media sosial anak saya dengan cara mengarahkan kehal-hal positif mana yang bagus digunakan mana yang tidak. Saya juga menjelaskan konsekuensi jika menggunakan media sosial secara berlebihan kepada anak saya. Saya tidak langsung memarahi anak saya jika menggunakan aplikasi yang tidak sewajarnya dipake atau digunakan. Tapi saya tanya baik-baik dulu sama anak saya.”

Berdasarkan wawancara dengan remaja AA anak (Wawancara, 2025) mengatakan pernyataan dari orang tuanya dari segi memantau tidak suka dan merasa tidak bebas dalam menggunakan media sosialnya, seperti hasil wawancara berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

“Orang tuaku mandidik au dengan caro memantau dalam hal aktivitas media sosialku, jujur sajo nasuka au kak ii namaraso bebas lala tong, napedo waktu nadilehen ii kurang dei, giotku tong agak lobih lama dogarina anso bisa au mangecek dohot dongan-donganku di media sosial selain tugas sekolahku. Aplikasi nahugunaonpe dilarang polo dicek begen natagi lala tong dongan-donganku tola manggunaon aplikasi ii au indak, olope adong diskusi tapi nadong lala gunado ujung-ujungna nadipatola do, sio-sio suni lala adong diskusi ii.”

“Unjung de kak adong diskusi au setuju diskusi na ami lakuonni kak, tapi akhirna tong sembunyi-sembunyi doma au nara au tong ketinggalan mon dongan-donganku nalainni. Au asno putus sakolah kak baen dung loja malala napedo tugas gok, dung mulak tubagas karojo dope dibagas. Umak dot ayah sempat martanyode anso giot putus sakolah au hujoleh kon, awalna son kesal do huida orang tuaku tapi hupajiarkon suni kak, lamo-lamo setuju do orang tuaku.”

Terjemahan kutipan di atas "Orang tua saya membolehkan saya memakai media sosial seperti Whatsapp, Facebook dan TikTok, tapi mereka juga mengingatkan saya untuk tidak menyebarkan hal-hal negatif atau berkomentar kasar. Mereka bilang saya boleh bebas memakai HP asal tidak menyalahgunakan dan tetap bantu pekerjaan di rumah, tapi batasan waktu yang disepakati menurut saya itu kurang, saya ingin menggunakan waktu lebih dalam menggunakan media sosial. Saya menyetujui diskusi yang saya lakukan bersama orang tua saya tetapi aturan tersebut saya tidak sepenuhnya saya laksanakan contohnya aplikasi seperti TikTok awalnya orang tua saya setuju pas diskusi tapi ujung-ujungnya tetap tidak diperbolehkan.

“Pernah ada diskusi bersama orang tua bersama saya tentang aplikasi yang saya ingin orang tua saya tidak marah tapi tetap tidak memperbolehkan, orang tua saya curiga dan langsung bilang itu tidak bermanfaat. Akhirnya saya sembunyikan aplikasi tersebut tanpa sepengetahuan orang tua saya, saya ingin seperti teman-teman saya yang lain. Saya putus sekolah karena udah nggak semangat sekolah, capek, tugas banyak, belum lagi kerjaan rumah di rumah juga nungguin. Mending main HP, nonton TikTok, lebih bikin senang dan gak ada beban. Orang tuaku sempat nanya dan ngobrol sama saya awalnya nyuruh lanjut, tapi setelah saya jelasin, mereka akhirnya ngikutin keputusan aku, katanya terserah aku, asal tanggung jawab.”

Berdasarkan kesimpulan wawancara perspektif orang tua dan remaja terdapat perbedaan persepsi antara orang tua dan remaja mengenai pengawasan media sosial, orang tua telah menerapkan pendekatan melakukan diskusi dan pengarahan untuk menanamkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

tanggung jawab kepada anak dan memberikan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, namun disisi perspektif remaja AA tidak suka terlalu dipantau dan waktu penggunaan media sosisoanya dibatasi, keinginan untuk berinteraksi dengan teman-teman media sosial kurang dipahami orang tua. Secara kesimpulan menunjukkan bahwa niat orang tua remaja AA dalam mengawasi belum tentu diterjemhakan sebagai dukungan oleh remaja AA.

Berdasarkan wawancara dengan ibu SA (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa memiliki komunikasi yang terbuka dalam penggunaan media sosial anaknya, seperti hasil wawancara berikut:

“Au dohot anakku terbuka de anggo masalah media sosial nia, au tagionnde aha pandapot anakku hulehen jia jolo kesempatan tu anakku untuk marpandapot dalam hal media sosial nia. Dung ii hulen juode aha konsekuensi dari media sosial on anggo digunaon secara lamo atau lambat dengan caro malen contoh-contoh vidio bahayo dari media sosial on.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya dan anak saya memiliki komunikasi terbuka dalam hal media sosialnya, saya mendengarkan pendapat anak saya dan memberikan kesempatan bagi anak saya untuk mengambil keputusan dalam penggunaan media sosialnya. Saya juga mengajarkan anak saya konsekuensi jika menggunakan media sosial secara berlebihan dengan memberikan contoh-contoh vidio bahaya menggunakan media sosial secara berlebihan.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Berdasarkan wawancara dengan bapak S (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa memiliki komunikasi yang terbuka dalam penggunaan media sosial dengan anaknya, seperti hasil wawancara berikut:

“Mamak memiliki komunikasi terbuka dengan anak mamak apalagi tentang masalah media sosial/ hp nia kan, hulen de jolo anakku untuk marpandapot parjolo ami tagion aha nangkan ia mabil dalam menggunakan media sosial. Masalah pardinganna anakku hupantau torus dei dot ise ia mardongan, anso ulang tong salah pergaulan anak mamak.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya memiliki komunikasi yang terbuka dalam penggunaan media sosial dengan anak saya, saya mendengarkan pendapat dan memberikan kesempatan bagi anak saya untuk mengambil keputusan dalam penggunaan media sosial. Saya selalu pantau aktivitas anak saya dengan siapa berteman dan dengan siapa berinteraksi di media sosial, agar anaknya tidak salah pergaulan.”

Berdasarkan wawancara dengan anak dari remaja W (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa memang ada komunikasi terbuka antara bapak, ibu, dengan remaja, orang tuanya awalnya mendengarkan pendapat remaja tapi ujung-ujungnya keputusan orang tuanya yang paling benar, seperti hasil wawancara berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



“Masalah media sosial ku kak waktu awal-awal diskusi de au parjolo dohot ayah dot umakku, parjolo ditagion orang tuaku do aha pandapotku tapi makin lamo keputusan nahugiot ii natigion orang tuaku do pandapot nalai do lala ia nabenarna. Polo masalah pardonganku nagiot tahu ditengok-tengok atau dipantau, soalna dung dicek tinai polo ujung-ujung napatola iba mardongan dohot naianni, jadi tong parcuma sajo lala adong diskusi nadilakuonni akhirna pandapot orang tuaku juo do ditagion.”

“Unjung de kak adong diskusi au setuju diskusi na ami lakuonni kak, tapi akhirna tong sembunyi-sembunyi doma au nara au tong ketinggalan mon dongan-donganku nalainni. Au asno putus sakolah kak baen dung loja malala napedo tugas gok, dung mulak tubagas karojo dope dibagas. Umak dot ayah sempat martanyode anso giot putus sakolah au hujoleh kon, awalna son kesal do huida orang tuaku tapi hupajiarkon suni kak, lamo-lamo setuju do orang tuaku.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya memiliki komunikasi komunikasi terbuka antara bapak, ibu, dengan saya, orang tua saya awalnya mendengarkan pendapat saya tapi ujung-ujungnya keputusan orang tua saya yang paling benar. Orang tua saya awalnya membolehkan saya memakai media sosial seperti Whatsapp, Facebook dan TikTok, tapi mereka juga mengingatkan saya. Mereka bilang saya boleh bebas memakai HP asal tidak menyalahgunakan dan tetap bantu pekerjaan di rumah, tapi batasan waktu yang disepakati menurut saya itu kurang, saya ingin menggunakan waktu lebih dalam menggunakan media sosial. Saya menyetujui diskusi yang saya lakukan bersama orang tua saya tetapi aturan tersebut saya tidak sepenuhnya saya laksanakan contohnya aplikasi seperti TikTok awalnya orang tua saya setuju pas diskusi tapi ujung-ujungnya tetap tidak diperbolehkan.

“Pernah ada diskusi bersama orang tua bersama saya tentang aplikasi yang saya ingin orang tua saya tidak marah tapi tetap tidak memperbolehkan, orang tua saya curiga dan langsung bilang itu tidak bermanfaat. Akhirnya saya sembunyikan aplikasi tersebut tanpa sepengetahuan orang tua saya, saya ingin seperti teman-teman saya yang lain. Saya putus sekolah karena udah nggak semangat sekolah, capek, tugas banyak, belum lagi kerjaan rumah di rumah juga nungguin. Mending main HP, nonton TikTok, lebih bikin senang dan gak ada beban. Orang tuaku sempat nanya dan ngobrol sama saya awalnya nyuruh lanjut, tapi setelah saya jelasin, mereka akhirnya ngikutin keputusan aku, katanya terserah aku, asal tanggung jawab.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Berdasarkan kesimpulan wawancara perspektif orang tua dengan remaja memiliki kesenjangan antara apa yang dipikirkan orang tua dan remaja rasakan, orang tua sudah merasa terbuka dan memberi kebebasan pada anak yaitu dengan berkomunikasi terbuka, mendengarkan pendapat anak, namun menurut remaja tidak sepenuhnya benar remaja merasa komunikasi memang ada, tapi keputusan akhirnya tetap ditangan orang tua. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan persepsi antara orang tua dan anak dalam penerapan pola asuh demokratis, yang dianggap orang tua sebagai keterbukaan dan bimbingan, justru sebaliknya dirasakan remaja pengawasan dan pembatasan yang mengekang.

Selain itu wawancara dengan ibu R (Wawancara, 2025) ibu R mengatakan bahwa memiliki komunikasi terbuka dalam menggunakan media sosial, memberikan batas waktu dalam menggunakan media sosial dengan cara diskusi bersama, seperti hasil wawancara berikut:

“Au mandidik anakku disiplin tai kurang hiperhationde, soalnya au dot anakku unjung marunding masalah media sosial nadipeke anakku at hp niama. Huajarkon anakku aha naindak patola digunaon dimedia sosial dohot napatola digunaon dimedia sosial, dohot malen contoh-contoh

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

sonjia menggunakan media sosial anggo digunaon media sosial/ hp secara berlebihan menyebabkan tu iba mengganggu belajar, donga-dongan niba.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya memiliki komunikasi terbuka dalam menggunakan media sosial, memberikan batas waktu dalam menggunakan media sosial dengan cara diskusi bersama. Memberikan batas waktu dalam menggunakan media sosial dengan cara berdiskusi bersama dan menetapkan jam-jam tertentu yang diperbolehkan untuk menggunakan media sosial, misalnya setelah tugas sekolah selesai. Saya juga mengajarkan dan mendidik anak saya jika menggunakan media sosial secara berlebihan dengan melihat contoh-contoh video yang membuat kesehatan mental seseorang rusak jika menggunakan media sosial secara berlebihan.”

Berdasarkan wawancara dengan bapak B (Wawancara, 2025), mengatakan memiliki komunikasi terbuka dengan anaknya dan pernah diskusi dengan anaknya tentang batas waktu penggunaan media sosial dalam satu hari, seperti hasil wawancara berikut:

“Mamak memiliki komunikasi terbuka dengan anak mamak apalagi tong masalah media sosial/ hp nia kan, hulen de jolo anakku untuk marpandapot parjolo ami tagion aha nangkan ia mabil dalam menggunakan media sosial. Masalah pardonganna anakku hupantau torus dei dot ise ia mardongan, anso ulang tong salah pargaulan anak mamak.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya memiliki komunikasi terbuka dengan anaknya dan pernah diskusi dengan anaknya tentang batas waktu penggunaan media sosial dalam satu hari dan kapan waktu pas dalam menggunakan media sosial. Dalam hal ini mengawasi aktivitas media sosial anaknya dan apa yang anak saya lakukan di media sosial saya mengawasi setiap anak saya menggunakan media sosial.”

Berdasarkan wawancara dengan remaja DM (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa ada diskusi bersama orang tuanya membahas media sosial, tapi mengatakan walaupun ada diskusi tentang penggunaan media sosial remaja tetap mengikuti semua aturan tanpa pelanggaran, seperti hasil wawancara berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

“Masalah media sosial ku kak waktu awal-awal diskusi de au parjolo dohot ayah dot umakku, parjolo ditagion orang tuaku do aha pandapotku tapi makin lamo keputusan nahugiot ii natigion orang tuaku do pandapot nalai do lala ia nabenarna. Polo masalah pardonganku nagiot tahu ditengok-tengok atau dipantau, dungi pe au tola manggunaon media sosial/ hp pala dung mulak ayahkku nasesuai lala tong dohot diskusi naami lakuonni.”

“Unjung de kak adong diskusi au setuju diskusi na ami lakuonni kak, tapi akhirna tong sembunyi-sembunyi doma au nara au tong ketinggalan mon dongan-donganku nalainni. Au asno putus sakolah kak baen dung loja malala napedo tugas gok, dung mulak tubagas karojo dope dibagas. Umak dot ayah sempat martanyode anso giot putus sakolah au hujoleh kon, awalna son kesal do huida orang tuaku tapi hupajiarkon suni kak, lamo-lamo setuju do orang tuaku.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya ada diskusi bersama orang tua saya membahas media sosial sebelum saya menggunakannya, Orang tua saya awalnya membolehkan saya memakai media sosial seperti Whatshapp, Facebook dan TikTok, tapi mereka juga mengingatkan saya untuk tidak menyebarkan hal-hal negatif atau berkomentar kasar. Mereka bilang saya boleh bebas memakai HP asal tidak menyalahgunakan dan tetap bantu pekerjaan di rumah, tapi batasan waktu yang disepakati menurut saya itu kurang, saya ingin menggunakan waktu lebih dalam menggunakan media sosial. Saya menyetujui diskusi yang saya lakukan bersama orang tua saya tetapi aturan tersebut saya tidak sepenuhnya saya laksanakan contohnya aplikasi seperti TikTok awalnya orang tua saya setuju pas diskusi tapi ujung-ujungnya tetap tidak diperbolehkan.

“Pernah ada diskusi bersama orang tua bersama saya tentang aplikasi yang saya ingin orang tua saya tidak marah tapi tetap tidak memperbolehkan, orang tua saya curiga dan langsung bilang itu tidak bermanfaat. Akhirnya saya sembunyikan aplikasi tersebut tanpa sepengetahuan orang tua saya, saya ingin seperti teman-teman saya yang lain. Saya putus sekolah karena udah nggak semangat sekolah, capek, tugas banyak, belum lagi kerjaan rumah di rumah juga nungguin. Mending main HP, nonton TikTok, lebih bikin senang dan gak ada beban. Orang tuaku sempat nanya dan ngobrol sama saya awalnya nyuruh lanjut, tapi setelah saya jelasin, mereka akhirnya ngikutin keputusan aku, katanya terserah aku, asal tanggung jawab.”

Berdasarkan kesimpulan wawancara diatas perspektif orang tua dan remaja memiliki pendapat berbeda, orang tua mengatakan mereka menerapkan komunikasi terbuka dengan berdiskusi dan menetapkan batasan waktu penggunaan media sosial bersama anaknya, orang tua



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

sudah memberikan edukasi tentang bahaya media sosial dan memberikan kelonggaran waktu saat dibutuhkan untuk tugas sekolah, disisi lain remaja DM merasa tidak ada kebebasan walaupun sudah ada diskusi, remaja DM tetap mengikuti aturan tanpa kelonggaran dalam menggunakan media sosial dan merasa tidak suka diawasi terus sama orang tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang orang tua anggap sebagai bimbingan dan keterbukaan, oleh anak justru dirasakan sebagai pembatasan dan kurang kebebasan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan ibu R (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa mendidik anaknya dengan cara disiplin dan tidak terlalu memantau secara ketat setiap hari dalam penggunaan media sosialnya, seperti hasil wawancara berikut:

“Au mandidik anakku disiplin tai kurang huperhationde, soalnya au dot anakku unjung marunding masalah media sosial nadipeke anakku at hp niama. Huajarkon anakku aha naindak patola digunaon dimedia sosial dohot napatola digunaon dimedia sosial, dohot malen contoh-contoh sonjia menggunaon media sosial anggo digunaon media sosial/ hp secara berlebihan menyebabkan tu iba mengganggu belajar, donga-dongan niba. Tapi anggo manggunaon aplikasi anakku indak nahuboto nalangsung au sirok ii au panggil ia jolo polo tanyo aha penyebab anso didownload ia.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya mendidik anak saya dengan cara disiplin dan tidak terlalu memantau secara ketat setiap hari dalam penggunaan media sosialnya, tapi kami sepakat sebelum menggunakan media sosial saya memberikan batas waktu dalam menggunakan media sosial yaitu dengan cara kami berdiskusi keluarga. Saya mengajarkan anak saya tentang konsekuensi dari penggunaan media sosial jika digunakan secara berlebihan. Saya memberikan contoh-contoh tentang bagaimana penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mempengaruhi aktivitas belajar, hubungan dengan orang lain, dan jika anak saya memilih aplikasi atau media sosial lainnya tanpa sepengetahuan saya dan tanpa persetujuan saya, saya tidak langsung memarahi atau menghakimi tetapi tanya baik-baik dulu dengan anak saya agar anak saya tahu konsekuensi jika memilih aplikasi yang tidak tepat.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Berdasarkan wawancara dengan bapak SN (Wawancara, 2025)

mengatakan bahwa mendidik anaknya dengan cara disiplin dan tegas dalam penggunaan media sosial, seperti hasil wawancara berikut:

“Mamak mandidik anak mamak tegasde dot didiplin apalagi tong dalam hal media sosial nia, nangkan hupajiarkon ii. Olope naunjung mamak pantau, sebelum ikan sepakat ami ii maso adong batasan dalam menggunakan media sosial natola malambattu manggunaon media sosial. Anggo masalah aplikasi anakku naboto mamak ii joleh sajo nauboto sonjia bentuknai.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya mendidik anak saya dengan cara disiplin dan tegas dalam penggunaan media sosial, walaupun anak saya tidak pernah memantau tetapi karena saya dan ibu anak saya membuat kesepakatan bersama anak saya bahwa ada batasan dan waktu dalam menggunakan media sosial. Saya mengajarkan anak saya konsekuensi pada saat menggunakan media sosial memiliki dampak yang buruk bagi kita, saya tidak tahu sama sekali aplikasi apa saja yang digunakan anak saya.”

Berdasarkan wawancara dengan remaja SB (Wawancara, 2025)

mengatakan bahwa batasan waktu yang diberikan orang tuanya dalam penggunaan media sosial merasa kurang cukup waktu yang diberikan orangtuanya, seperti hasil wawancara berikut:

“Au kak di didik orang tuaku dengan caro tegas dohot disiplin apalagi tong masalah hp/ media sosialku, olope unjung sepakat piga jom tola manggunaon hp dalam sadari tapi menurutku kak kurang do, au giot manggunaon hp urang lambat. Sebelum au tola manggunaon hp/ media sosial ami adong diskusi kak memang diskusinau berjalan lancar do dohot ami sepakti bersamo, tapi pada saat izin manggunaon aplikasi on humpamona soalna dongan-donganku mamakai aplikasi ii tapi napatola orang tuaku, jadi sio-sio lala diskusi naami lakuonni. Akhirnya tong sembunyi-sembunyi doma au nara au tong ketinggalan mon dongan-donganku nalainni.”

“Unjung de kak ami malakuon diskusi dot ayah umakku, tapi nasesuai do dot nadidokon alai do, au asno putus sakolah kak baen dung loja malala napedo tugas gok, dung mulak tubagas karojo dope dibagas. Umak dot ayah sempat martanyode anso giot putus sakolah au hujoleh kon, awalna son kesal do huida orang tuaku tapi hupajiarkon suni kak, lamo-lamo setuju do orang tuaku.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Terjemahan kutipan di atas “Orang tua mendidik saya dengan cara disiplin dan saya membolehkan saya memakai media sosial seperti Whatsapp, Facebook dan TikTok, tapi mereka juga mengingatkan saya untuk tidak menyebarkan hal-hal negatif atau berkomentar kasar. Mereka bilang saya boleh bebas memakai HP asal tidak menyalahgunakan dan tetap bantu pekerjaan di rumah, tapi batasan waktu yang disepakati menurut saya itu kurang, saya ingin menggunakan waktu lebih dalam menggunakan media sosial. Saya menyetujui diskusi yang saya lakukan bersama orang tua saya tetapi aturan tersebut saya tidak sepenuhnya saya laksanakan contohnya aplikasi seperti TikTok awalnya orang tua saya setuju pas diskusi tapi ujung-ujungnya tetap tidak diperbolehkan.

Pernah ada diskusi bersama orang tua bersama saya tentang aplikasi yang saya ingin orang tua saya tidak marah tapi tetap tidak memperbolehkan, orang tua saya curiga dan langsung bilang itu tidak bermanfaat. Akhirnya saya sembunyikan aplikasi tersebut tanpa sepengetahuan orang tua saya, saya ingin seperti teman-teman saya yang lain. Saya putus sekolah karena udah nggak semangat sekolah, capek, tugas banyak, belum lagi kerjaan rumah di rumah juga nungguin. Mending main HP, nonton TikTok, lebih bikin senang dan gak ada beban. Orang tuaku sempat nanya dan ngobrol sama saya awalnya nyuruh lanjut, tapi setelah saya jelasin, mereka akhirnya ngikutin keputusan aku, katanya terserah aku, asal tanggung jawab.”

Berdasarkan kesimpulan wawancara perspektif orang tua dan remaja adanya keberhasilan dalam berkomunikasi dan kegagalan dalam implementasi, orang tua remaja SB telah berhasil membangun fondasi komunikasi yang baik, orang tua melibatkan diskusi dengan anak, menetapkan kesepakatan bersama. Sebaliknya remaja SB batasan waktu yang diberikan orang tuanya tidak cukup, Remaja SB mengakui bahwa ia butuh waktu lebih banyak di media sosial, dan walaupun ia ikut berdiskusi dan menyetujui batasan tersebut, ia sebenarnya merasa hal itu berlawanan dengan keinginannya. Intinya remaja SB ingin memiliki ruang privasi dan kebebasan lebih dalam menggunakan media sosial tanpa harus selalu melapor, remaja SB menyetujui diskusi yang dilakukan, tetapi tidak sepenuhnya setuju dengan hasilnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



b. Remaja Diberi Kebebasan untuk Beraktivitas dan Bergaul Dengan Remaja Lainnya

Berdasarkan wawancara dengan ibu M (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa memberikan kebebasan kepada anaknya dalam memilih pertemanan dan bergaul dengan remaja lainnya, seperti hasil wawancara berikut:

“Au hulehen de kebebasan tu anakku anggo masalah pardonganna ia, tapi hulehen juo arahan dot aturan dalam mamilih pertemanan najia nadengan dohot indak, au natarlalu sering mangawasi anakku dalam hal pertemanan, purcayo sajo do lala tu anakku. Soalna dung unjungma ami mardiskusi mambahas masalah tentang on kan, dalam hal konten aha napantas di tonton dohot piga jom anakku tola mamake hp.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya memberikan kebebasan kepada anak saya dalam memilih pertemanan dan bergaul dengan remaja lainnya, namun memberikan arahan dan aturan jika mau berteman dengan remaja lainnya memilih pertemanan yang sehat. Saya tidak terlalu sering mengawasi anak saya dalam menggunakan media sosial dengan teman-temannya, saya percaya pada anak saya dalam memilih pertemanan yang sehat. Soalnya saya dan anak saya pernah melakukan diskusi terbuka tentang masalah ini, batasan yang saya terapkan pada anak saya jika bergaul dengan teman-temannya dalam menggunakan media sosial saya memberikan batasan waktu, konten yang ditonton, aplikasi yang digunakan, dan interaksi dengan temannya.”

Selain itu berdasarkan wawancara dengan bapak AM (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa memberi kebebasan kepada anaknya dengan cara memilah-melihat dengan siapa saja boleh berteman, seperti hasil wawancara berikut:

“Hulehen de tu anak mamak kebebasan anggo masalah partemanan ia ii, dung hupanto de anak mamak anggo dung libur karojo dohot ise ia mardongan. Soalna dabo urang purcayo de mamak tu anakku anggo masalah pardonganna nia, polo hulehen batasan naharus diterapkon anakku anggo margaul dohot dongan-dongan aha naditonton, aplikasi nadigunaon, polo dot ise mardongan.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Terjemahan kutipan di atas “Saya memberi kebebasan kepada anak saya dengan cara memilah-melihat dengan siapa saja boleh berteman, saya selalu memantau dan mengawasi anak saya berteman pada saat saya libur dalam pekerjaan. Saya kurang percaya pada anak saya dalam memilih pertemanan yang sehat soalnya saya takut salah pergaulan. Batasan yang saya terapkan pada anak saya jika bergaul dengan teman-temannya dalam menggunakan media sosial saya memberikan batasan waktu, konten yang ditonton, aplikasi yang digunakan, dan interaksi dengan temannya.”

Berdasarkan wawancara remaja IK (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa membahas pertemanan remaja diberi kebebasan dan tidak diberi kebebasan oleh orang tuanya, seperti hasil wawancara berikut:

“Anggo masalah pardonganna marbeda pandapotde ayah dot umakku, anggo umak dilehen ia de jau kebebasan dalam mamilih pardongannan anggo husetujui dei. Anggo ayahku lain dikontrol dohot diawasi au kak dalam pardonganna, natagi lala anggo suni.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya diberi kebebasan oleh ibu saya dengan catatan ada aturan dalam memilah pertemanan, pendapat ibu saya setuju karena saya boleh memilih pertemanan dengan siapa saya boleh berteman. Berbeda dengan bapak saya disini saya selalu dikontrol dan diawasi oleh bapak saya, dalam hal ini saya tidak suka dan tidak kebebasan bergaul dan berinteraksi dengan teman-teman saya.”

Berdasarkan kesimpulan wawancara perspektif orang tua dan remaja memiliki perbedaan pendapat dalam hal gaya pola asuh dimana ibu remaja IK cenderung menerapkan gaya pola asuh lebih sesuai dengan demokratis yaitu dengan memberikan kepercayaan, kebebasan, dan berdiskusi dengan remaja terkait aturan pertemanan, sebaliknya bapak remaja IK menerapkan gaya pola asuh yang lebih mengarah pada kontrol dan pengawasan berlebihan terutama pada saat bapak remaja IK tidak bekerja, disini bapak IK menunjukkan kurangnya kepercayaan pada anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

dalam memilih pertemanan. Dalam pola asuh yang diberikan orang tua IK kepada remaja IK bertolak belaka bagi remaja IK, disatu sisi remaja merasa didukung dan dihargai oleh ibu IK, disisi lain remaja IK merasa terkekang, diawasi, dan tidak memiliki kebebasan, akhirnya muncul perasaan tidak suka dan ketidakpercayaan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu J (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa memberikan kebebasan pada anaknya dalam hal pertemanan dalam konteks diberi arahan dan aturan jika mau berteman dengan remaja lainnya, seperti hasil wawancara berikut:

“Au mandidik anakku anggo masalah pertemanan hulehen kebebasan tapi dalam konteks hulehen arahan dohot aturan anggo giot mardongan dohot remaja nalaini. Parjolo-jolo huawaside anakku pada saat ia manggunaon media sosial dohot dongan-dongannia tapi sannari hupajirkon soalna dung parcayo maau sia.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya memberikan kebebasan pada anak saya dalam hal pertemanan dalam konteks diberi arahan dan aturan jika mau berteman dengan remaja lainnya. Awalnya saya awasi anak saya dalam menggunakan media sosial dengan teman-temannya tetapi sekarang saya percaya soalnya kami pernah melakukan diskusi . Dalam hal batasan waktu bergaul dengan teman-temannya dalam menggunakan media sosial, konten apa yang mau ditonton, kalau anak saya melarangnya saya memberikan konsekuensi menyita handphonenya.”

Selain itu hasil wawancara dengan bapak D (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa memberikan kebebasan pada anaknya dalam hal pertemanan dalam konteks anaknya diberi arahan dan aturan jika mau berteman dengan remaja lainnya dan pertemanan yang sehat, seperti hasil wawancara berikut:

“Hulehen de tu anak mamak kebebasan anggo masalah partemanan ia ii, dung i hupanto de anak mamak anggo dung libur karojo dohot ise ia mardongan. Soalna dabo urang purcayo de mamak tu anakku anggo

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

masalah pardonganna nia, polo hulehen batasan naharus diterapkon anakku anggo margaul dohot dongan-dongan aha naditonton, aplikasi nadigunaon, polo dot ise mardongan.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya memberikan kebebasan pada anak saya dalam hal pertemanan dalam konteks anak saya diberi arahan dan aturan jika mau berteman dengan remaja lainnya dan pertemanan yang sehat. Dalam hal batasan waktu bergaul dengan teman-temannya dalam menggunakan media sosial, konten apa yang mau ditonton, kalau anak saya melarangnya saya akan memberikan konsekuensi.”

Berdasarkan wawancara dengan remaja AA anak (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa setuju dengan diskusi dan aturan kebebasan memilih teman, dan menghargai pendapat tersebut, seperti hasil wawancara berikut:

“Au anggo dalam pertemanan kak setuju de au diskusi nadilehen orang tuaku jau ii dohot huhargai. Tapi adong aturan naindak husukai olope dung adong diskusi tapi totop sajodo dilehen orang tuaku jau hukuman, setiap au melanggar aturan ipe menekdo nagodang, langsung sajome sita alai hpku, nadong gunana lala diskusi diawal ujung-ujungna dilarang juo do.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya setuju dengan diskusi dan aturan kebebasan memilih teman, dan menghargai pendapat dari orang tua saya. Tapi ada aturan yang tidak saya sukai walaupun sudah ada diskusi tapi tetap saja saya dihukum, setiap kali saya melakukan pelanggaran kecil, saya langsung dihukum dan handphonen saya disita. Saya merasa tidak ada gunanya diskusi ujung-ujungnya saya dihukum.”

Berdasarkan kesimpulan wawancara perspektif orang tua dan remaja ditemukan ketidaksesuaian antara orang tua dan remaja dimana orang tua Orang tua menyatakan telah menerapkan pola asuh ini dengan memberikan kebebasan, berdiskusi tentang aturan, dan menetapkan konsekuensi, namun, dari sudut pandang remaja AA, diskusi tersebut dianggap tidak efektif karena setiap pelanggaran kecil akan langsung berujung pada hukuman yang sama (penyitaan ponsel), tanpa adanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

kesempatan untuk dialog atau penjelasan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apa yang orang tua anggap sebagai penerapan konsekuensi dan demokrasi, justru dirasakan oleh anak berbeda.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan ibu SA (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa memberikan kebebasan kepada anaknya dalam memilih pertemanan dan bergaul dengan remaja lainnya, seperti hasil wawancara berikut:

“Au hulehen de kebebasan tu anakku anggo masalah pardonganna ia, tapi hulehen juo arahan dot aturan dalam mamilih pertemanan najia nadengan dohot indak, au natarlalu sering mangawasi anakku dalam hal pertemanan, purcayo sajo do lala tu anakku. Soalna dung unjungma ami mardiskusi mambahas masalah tentang on kan, dalam hal konten aha napantas di tonton dohot piga jom anakku tola mamake hp.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya memberikan kebebasan kepada anak saya dalam memilih pertemanan dan bergaul dengan remaja lainnya, namun memberikan arahan dan aturan jika mau berteman dengan remaja lainnya memilih pertemanan yang sehat. Saya tidak terlalu sering mengawasi anak saya dalam menggunakan media sosial dengan teman-temannya, saya percaya pada anak saya dalam memilih pertemanan yang sehat. Soalnya saya dan anak saya pernah melakukan diskusi terbuka tentang masalah ini, batasan yang saya terapkan pada anak saya jika bergaul dengan teman-temannya dalam menggunakan media sosial saya memberikan batasan waktu, konten yang ditonton, aplikasi yang digunakan, dan interaksi dengan temannya.”

Selain itu berdasarkan wawancara dengan bapak S (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa memberi kebebasan kepada anaknya dengan cara memilah-melihat dengan siapa saja boleh berteman, seperti hasil wawancara berikut:

“Hulehen de tu anak mamak kebebasan anggo masalah partemanan ia ii, dungu hupanto de anak mamak anggo dung libur karojo dohot ise ia mardongan. Soalna dabo urang purcayo de mamak tu anakku anggo masalah pardonganna nia, polo hulehen batasan naharus diterapkon

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

anakku anggo margaul dohot dongan-dongan aha naditonton, aplikasi nadigunaon, polo dot ise mardongan.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya memberi kebebasan kepada anak saya dengan cara memilah-melihat dengan siapa saja boleh berteman, saya selalu memantau dan mengawasi anak saya berteman pada saat saya libur dalam pekerjaan. Saya kurang percaya pada anak saya dalam memilih pertemanan yang sehat soalnya saya takut salah pergaulan. Batasan yang saya terapkan pada anak saya jika bergaul dengan teman-temannya dalam menggunakan media sosial saya memberikan batasan waktu, konten yang ditonton, aplikasi yang digunakan, dan interaksi dengan temannya.”

Berdasarkan wawancara remaja W (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa membahas pertemanan remaja diberi kebebasan dan tidak diberi kebebasan oleh orang tuanya, seperti hasil wawancara berikut:

“Anggo masalah pardonganna marbeda pandapotde ayah dot umakku, anggo umak dilehen ia de jau kebebasan dalam mamilih pardongannan anggo husetujui dei. Anggo ayahku lain dikontrol dohot diawasi au kak dalam pardonganna, natagi lala anggo suni.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya diberi kebebasan oleh ibu saya dengan catatan ada aturan dalam memilah pertemanan, pendapat ibu saya setuju karena saya boleh memilih pertemanan dengan siapa saya boleh berteman. Berbeda dengan bapak saya disini saya selalu dkontrol dan diawasi oleh bapak saya, dalam hal ini saya tidak suka dan tidak kebebasan bergaul dan berinteraksi dengan teman-teman saya.”

Berdasarkan kesimpulan wawancara perpektif orang tua dan remaja yaitu memiliki perbedaan persepsi pendapat, ibu SA menerapkan pola asuh demokratis yang menyeimbangkan antara pemberian batasan dan kepercayaan, disisi lain bapak S cenderung menerapkan pola asuh otoriter meskipun ada berdiskusi dengan anaknya, karena bapak S rasa tidak percaya dan kekhawatiran yang berlebihan kepada remaja W membuat bapak S selalu mengawasi, hal tersebut membuat remaja W merasa tidak dihargai dan privasinya dilanggar. Dapat disimpulkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

bahwa penerapan pola asuh ini tidak konsisten dan tidak diiringi dengan kepercayaan penuh dari orang tua dapat menimbulkan persepsi negatif bagi remaja.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan ibu R (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa memberikan kebebasan pada anaknya dalam hal pertemanan dalam konteks diberi arahan dan aturan jika mau berteman dengan remaja lainnya, seperti hasil wawancara berikut:

“Au mandidik anakku anggo masalah pertemanan hulehen kebebasan tapi dalam konteks hulehen arahan dohot aturan anggo giot mardongan dohot remaja nalaini. Parjolo-jolo huawaside anakku pada saat ia manggunaon media sosial dohot dongan-dongannia tapi sannari hupajirkon soalna dung parcayo maaui sia.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya memberikan kebebasan pada anak saya dalam hal pertemanan dalam konteks diberi arahan dan aturan jika mau berteman dengan remaja lainnya. Awalnya saya awasi anak saya dalam menggunakan media sosial dengan teman-temannya tetapi sekarang saya percaya soalnya kami pernah melakukan diskusi . Dalam hal batasan waktu bergaul dengan teman-temannya dalam menggunakan media sosial, konten apa yang mau ditonton, kalau anak saya melarangnya saya memberikan konsekuensi menyita handphonenya.”

Selain itu hasil wawancara dengan bapak B (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa memberikan kebebasan pada anaknya dalam hal pertemanan dalam konteks anaknya diberi arahan dan aturan jika mau berteman dengan remaja lainnya dan pertemanan yang sehat, seperti hasil kutipan wawancara berikut:

“Hulehen de tu anak mamak kebebasan anggo masalah partemanan ia ii, dungu hupanto de anak mamak anggo dung libur karojo dohot ise ia mardongan. Soalna dabu urang purcayo de mamak tu anakku anggo masalah pardonganna nia, polo hulehen batasan naharus diterapkon anakku anggo margaul dohot dongan-dongan aha naditonton, aplikasi nadigunaon, polo dot ise mardongan.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Terjemahan kutipan di atas “Saya memberikan kebebasan pada anak saya dalam hal pertemanan dalam konteks anak saya diberi arahan dan aturan jika mau berteman dengan remaja lainnya dan pertemanan yang sehat. Dalam hal batasan waktu bergaul dengan teman-temannya dalam menggunakan media sosial, konten apa yang mau ditonton, kalau anak saya melarangnya saya akan memberikan konsekuensi.”

Berdasarkan wawancara dengan remaja DM anak (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa setuju dengan diskusi dan aturan kebebasan memilih teman, dan menghargai pendapat tersebut, seperti hasil wawancara berikut:

“Au anggo dalam pertemanan kak setuju de au diskusi nadilehen orang tuaku jau ii dohot huhargai. Tapi adong aturan naindak husukai olope dung adong diskusi tapi totop sajodo dilehen orang tuaku jau hukuman, setiap au melanggar aturan ipe menekdo nagodang, langsung sajome sita alai hpku, nadong gunana lala diskusi diawal ujung-ujungna dilarang juo do.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya setuju dengan diskusi dan aturan kebebasan memilih teman, dan menghargai pendapat dari orang tua saya. Tapi ada aturan yang tidak saya sukai walaupun sudah ada diskusi tapi tetap saja saya dihukum, setiap kali saya melakukan pelanggaran kecil, saya langsung dihukum dan handphonen saya disita. Saya merasa tidak ada gunanya diskusi ujung-ujungnya saya dihukum.”

Berdasarkan kesimpulan perspektif orang tua dan remaja memiliki perbedaan persepsi pendapat, ibu R menerapkan pola asuh demokratis yang menyeimbangkan antara pemberian batasan dan kepercayaan, disisi lain bapak B cenderung menerapkan pola asuh otoriter meskipun ada berdiskusi dengan anaknya, karena bapak B rasa tidak percaya dan kekhawatiran yang berlebihan kepada remaja DM membuat bapak B selalu mengawasi, hal tersebut membuat remaja DM merasa tidak dihargai dan privasinya dilanggar. Dapat disimpulkan bahwa penerapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

pola asuh ini tidak konsisten dan tidak diiringi dengan kepercayaan penuh dari orang tua dapat menimbulkan persepsi negatif bagi remaja.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan ibu R (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa memberikan kebebasan kepada anaknya dalam memilih pertemanan dan bergaul dengan remaja lainnya, seperti hasil wawancara berikut:

“Au hulehen de kebebasan tu anakku anggo masalah pardonganna ia, tapi hulehen juo arahan dot aturan dalam mamilih pertemanan najia nadengan dohot indak, au natarlalu sering mangawasi anakku dalam hal pertemanan, purcayo sajo do lala tu anakku. Soalna dung unjungma ami mardiskusi mambahas masalah tentang on kan, dalam hal konten aha napantas di tonton dohot piga jom anakku tola mamake hp, polo konten aha natola ditonton anakku dot aplikasi nasesuai dohot ia.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya memberikan kebebasan kepada anak saya dalam memilih pertemanan dan bergaul dengan remaja lainnya, namun memberikan arahan dan aturan jika mau berteman dengan remaja lainnya memilih pertemanan yang sehat. Saya tidak terlalu sering mengawasi anak saya dalam menggunakan media sosial dengan teman-temannya, saya percaya pada anak saya dalam memilih pertemanan yang sehat. Soalnya saya dan anak saya pernah melakukan diskusi terbuka tentang masalah ini, batasan yang saya terapkan pada anak saya jika bergaul dengan teman-temannya dalam menggunakan media sosial saya memberikan batasan waktu, konten yang ditonton, aplikasi yang digunakan, dan interaksi dengan temannya.”

Selain itu berdasarkan wawancara dengan bapak SN (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa memberi kebebasan kepada anaknya dengan cara memilah-melihat dengan siapa saja boleh berteman, seperti hasil wawancara berikut:

“Hulehen de tu anak mamak kebebasan anggo masalah partemanan ia ii, dung hupanto de anak mamak anggo dung libur karojo dohot ise ia mardongan. Soalna dabo urang purcayo de mamak tu anakku anggo masalah pardonganna nia, polo hulehen batasan naharus diterapkon anakku anggo margaul dohot dongan-dongan aha naditonton, aplikasi nadigunaon, polo dot ise mardongan.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Terjemahan kutipan di atas “Saya memberi kebebasan kepada anak saya dengan cara memilah-melihat dengan siapa saja boleh berteman, saya selalu memantau dan mengawasi anak saya berteman pada saat saya libur dalam pekerjaan. Saya kurang percaya pada anak saya dalam memilih pertemanan yang sehat soalnya saya takut salah pergaulan. Batasan yang saya terapkan pada anak saya jika bergaul dengan teman-temannya dalam menggunakan media sosial saya memberikan batasan waktu, konten yang ditonton, aplikasi yang digunakan, dan interaksi dengan temannya.”

Berdasarkan wawancara remaja SB (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa membahas pertemanan remaja diberi kebebasan dan tidak diberi kebebasan oleh orang tuanya, seperti hasil wawancara berikut:

“Anggo masalah pardonganna marbeda pandapotde ayah dot umakku, anggo umak dilehen ia de jau kebebasan dalam mamilih pardongannan anggo husetujui dei. Anggo ayahku lain dikontrol dohot diawasi au kak dalam pardonganna, natagi lala anggo suni.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya diberi kebebasan oleh ibu saya dengan catatan ada aturan dalam memilah pertemanan, pendapat ibu saya setuju karena saya boleh memilih pertemanan dengan siapa saya boleh berteman. Berbeda dengan bapak saya disini saya selalu dikontrol dan diawasi oleh bapak saya, dalam hal ini saya tidak suka dan tidak kebebasan bergaul dan berinteraksi dengan teman-teman saya.”

Berdasarkan kesimpulan wawancara perspektif orang tua dan remaja memiliki perbedaan pendapat dalam hal gaya pola asuh dimana ibu remaja SB cenderung menerapkan gaya pola asuh lebih sesuai dengan demokratis yaitu dengan memberikan kepercayaan, kebebasan, dan berdiskusi dengan remaja terkait aturan pertemanan, sebaliknya bapak remaja SB menerapkan gaya pola asuh yang lebih mengarah pada kontrol dan pengawasan berlebihan terutama pada saat bapak remaja SB tidak bekerja, disini bapak SB menunjukkan kurangnya kepercayaan

pada anak dalam memilih pertemanan. Dalam pola asuh yang diberikan orang tua SB kepada remaja SB bertolak belaka bagi remaja SB, disatu sisi remaja merasa didukung dan dihargai oleh ibu SB, disisi lain remaja SB merasa terkekang, diawasi, dan tidak memiliki kebebasan, akhirnya muncul perasaan tidak suka dan ketidakpercayaan.

3. Deskripsi Data Pola Asuh Permissif Orang Tua pada Remaja dalam Penggunaan Media Sosial

Pola asuh Permissif merupakan pola asuh ini ditandai dengan cara orang tua mendidik anak anak secara bebas, anak dianggap sebagai orang dewasa, ia diberikan kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaknya. Kontrol orang tua terhadap anak sangat lemah, juga tidak memberikan bimbingan yang cukup berarti bagi anaknya.

a. Orang Tua Mendidik Anak Secara Bebas

Berdasarkan wawancara dengan ibu Y (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa tidak mendidik anaknya tidak ketat dan disiplin, seperti hasil wawancara berikut:

“Au indak terlalu hudidik anakku hupajiarkonde suni iii, baen au sibuk karojo, apalagi tong mengawasi media sosial anakku naunjung huaawasi ii. Nahubotoiii piga jom anakku manggunaon hp/ media sosial dalam sadari, soalna dari manyogot sampe potang sibuk dikobun, dung mulakpe langsung manjalankon aktivitas masing-masing do jadi nauboto. Anggo mambuat kesalahan anakku hupajiarkon de suniii anso balajar mandiri sendiri ia.”

“Hubotode dung matak mia sikola, perasaan nami dot ayah nia agak kecewa do bah. Dokon ia tong baen mantak sikola baen anagok tugas disikola, loja ia, ami pajiarkon doma suni.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya tidak terlalu mendidik anaknya tidak ketat dan disiplin, karena ibu sibuk bekerja. Apalagi dalam hal memantau atau mengawasi anak saya dalam penggunaan media sosialnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

tidak ada pengawasan sama sekali. Saya juga tidak tahu berapa lama anak saya menggunakan media sosial dalam satu hari, soalnya saya dari pagi sampai sore bekerja, selesai bekerjapun saya langsung menjalankan aktivitas masing-masing di rumah dan langsung istirahat. Jadi saya gak tahu dan gak sempat hitung-hitung jam anak saya menggunakan media sosial, saya juga tidak terlalu suka memberikan teguran atau hukuman kepada anak saya. Kalau anak saya melakukan kesalahan saya biarkan biarkan anak saya berpikir dan belajar sendiri atas kesalahannya.

“Saya tahu anak saya sekarang sudah tidak sekolah lagi, dan sebenarnya saya agak sedih. Tapi waktu itu dia sendiri yang bilang sudah tidak sanggup, katanya capek dan pelajarannya susah. Saya dan bapaknya tidak tega maksa, karena kami pikir daripada dia sekolah tapi terpaksa, lebih baik dia istirahat dulu di rumah. Kami memang tidak terlalu keras sama anak, kami lebih suka kasih kebebasan, biar dia bisa ambil keputusan sendiri.”



Berdasarkan wawancara dengan bapak B (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa mendidik anaknya tidak ada pantauan sama sekali dan memberikan aturan khusus, seperti hasil wawancara berikut:

“Nadong begenni pantauan khusus dalam hal media sosial anak mamak, naperlu begen adong pantauanni, soalna mamak dot umak ini anakku sibuk karojo di ladang jadi naunjung begen hupantau. Na mamak boto tong di piga jom begen anakku manggunaon hp dalam sadari, Unjung mangido tolong pe tu anakku naunjung manyaut sibuk dokon ia tugas tapi sibuk juo tu hp. Jarang de mamak le saran ii kecuali tong anak mamak sendiri paindona, anggo kan mamak parjolo naunjung ii.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya mendidik anak saya tidak ada pemantauan dan aturan khusus dalam hal media sosialnya, karena saya sama ibu anak saya sibuk bekerja, saya tidak pernah mengawasi anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

saya dalam menggunakan media sosial. Saya tidak terlalu tahu berapa lama anak saya menggunakan handphone/media sosial dalam satu hari. Saya pernah memberikan teguran dan marah karena anak saya sibuk menggunakan media sosial dan tidak mendengarkan saya, itupun karna saya perlu anak saya untuk membantu saya tetapi anak saya sibuk dengan handphonennya. Jarang sungguh saya mengasih saran dan masukan kecuali anak saya datang dan meminta saran dan pendapat saya kasih kalau tidak ya tidak.”

Berdasarkan wawancara dengan remaja TP (Wawancara, 2025) mengatakan orang tuanya tidak ada satupun mendidiknya dengan cara memberikan aturan atau batasan dalam penggunaan media sosial, seperti hasil wawancara berikut:

“Naunjung lala do orang tuaku madidik au atau malen batasan begen ompak manggunaon media sosial/ hp, bebas de au kak ii manggunaon hp saja giotku kecuali tong ompak di sekolah memang natola anggo dibagas bebas. Dungi naunjung begen dipermasalahkan orang tua ku anggo lambat pe au manggunaon hp.”

“Au putus sikolah kak baen muak malala, stress, gok tugas, guru nai pe ana panyirok. Dibagas tagi nadong tuntutan, bisa main hp, nonton TikTok, respo orang tuakupe baso ajo do kak.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya tidak pernah di didik sama orang tua saya tentang aturan dan batasan waktu dalam penggunaan media sosial saya. Saya bebas menggunakan media sosial kapan saja saya mau, dan juga orang tua saya tidak pernah mempersalahkan hal tersebut.

Saya putus sekolah karena sekolah bikin stres, tugas banyak, gurunya juga galak, lebih enak di rumah dari pada di sekolah. Di rumah lebih santai kak gak ada aturan, main hp, nonton TikTok, dan orang tuaku responnya biasa saja kak, tapi nampak dari raut wajahku agak kesal juga sih kak.”



Berdasarkan kesimpulan wawancara perspektif orang tua dan remaja diatas remaja pada pola asuh ini tidak merasa takut sama sekali melanggar peraturan karena biasanya orang tuanya membiarkannya, dan pola pengasuhan dengan metode permissif menyebabkan remaja menjadi individu yang bebas dan tidak suka diperintah ataupun disuruh, remaja tersebut akan melakukan hal yang tidak mau mendengarkan pendapat orang tuanya.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak IA (Wawancara, 2025), mengatakan bahwa mendidik anaknya tidak ada pantauan sama sekali dan memberikan aturan khusus, seperti hasil wawancara berikut:

“Mamak mandidik anakku nadong begen pantauan khusus ii, arana mamak dot umak ini daganak sibuk dikobun, jadi naujung hupantau anakku ii dalam bermedia sosial/ hp. Naboto mamak tong di piga jom anakku main hp dalam sadari, anggo masalah saran atau nasehat jarangma.

“Hubotode dung matak mia sikola, perasaan nami dot ayah nia agak kecewa do bah. Dokon ia tong baen mantak sikola baen anagok tugas disikola, loja ia, ami pajiarkon doma suni.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Terjemahan kutipan di atas “Saya mendidik anak saya tidak ada pemantauan dan aturan khusus, karena saya sama ibu anak saya sibuk bekerja, saya tidak pernah mengawasi anak saya dalam menggunakan media sosial. Saya tidak terlalu tahu berapa lama anak saya menggunakan handphone/media sosial dalam satu hari, saya kasih saran dan solusi pada anak saya tidak terlalu sering tapi sesekali pernah.

“Saya tahu anak saya sekarang sudah tidak sekolah lagi, dan sebenarnya saya agak sedih. Tapi waktu itu dia sendiri yang bilang sudah tidak sanggup, katanya capek dan pelajarannya susah. Saya dan bapaknya tidak tega maksa, karena kami pikir daripada dia sekolah tapi terpaksa, lebih baik dia istirahat dulu di rumah. Kami memang tidak terlalu keras sama anak, kami lebih suka kasih kebebasan, biar dia bisa ambil keputusan sendiri.”



Sedangkan berdasarkan wawancara dengan ibu DH (Wawancara, 2025), mengatakan bahwa mendidik anaknya tidak ada pantauan sama sekali dan memberikan aturan khusus, seperti hasil wawancara berikut:

“Bunde anggo masalah mandidik anakku nadong begen pantauan khususii, arana karojo bunde nabisa ditinggalkon jadi nadong waktuku untuk mamantau aha nadilakuon anakku dot naunjung au awasi anakku dalam marmedia sosial. Nabunde boto piga jom anakku manggunaon hp/ media sosial dalom sadari, anggo kasih nasehat jarang tapi sasakali unjung.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya mendidik anak saya tidak ada pemantauan dan aturan khusus, karena pekerjaan saya tidak bisa ditinggalkan makanya waktu buat memantau anak saya tidak ada, saya tidak pernah mengawasi anak saya dalam menggunakan media sosial. Saya tidak terlalu tahu berapa lama anak saya menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

handphone/media sosial dalam satu hari, saya kasih saran dan solusi pada anak saya tidak terlalu sering tapi sesekali pernah.”

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan remaja IH (Wawancara, 2025), mengatakan bahwa remaja di didik orang tuanya tidak terlalu ketat, seperti hasil wawancara berikut:

“Au kak naunjung begen di didik dohot dipantau begen apalagi au manggunaon hp/ media sosial. Nadibato orang tuaku piga jom au manggunaon hp dalam sadari arana sibuk do orangtuaku di kobun mulak pe alai naunjung begen dipantau atau ditegur, anggo masalah saran dot nasehat jarang ma kak.”

“Au putus sikolah kak baen muak malala, stress, gok tugas, guru nai pe ana panyirok. Dibagas tagi nadong tuntutan, bisa main hp, nonton TikTok, respo orang tuakupe baso ajo do kak.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya di didik orang tua tidak terlalu ketat, walaupun dipantau sesekali saya bisa bebas menggunakan media sosial. Orang tua saya tidak tahu berapa lama saya menggunakan media sosial dalam satu hari karena orang tua saya sibuk bekerja, dan jarang orang tua saya kasih saran dan solusi pada saya apalagi dalam pemakaian media sosial saya.”

“Saya putus sekolah karena sekolah bikin stres, tugas banyak, gurunya juga galak, lebih enak di rumah dari pada di sekolah. Di rumah lebih santai kak gak ada aturan, main hp, nonton TikTok, dan orang tuaku responnya biasa saja kak, tapi nampak dari raut wajahku agak kesal juga sih kak.”

Berdasarkan kesimpulan wawancara perspektif antara orang tua dan remaja gaya pengasuhan permisif ini berpotensi memiliki dampak, baik positif maupun negatif, pada perkembangan anak, di satu sisi, anak merasa dipercaya dan memiliki kemandirian, namun, di sisi lain kurangnya bimbingan dan pengawasan dari kedua orang tua dan jarang memberikan saran atau solusi dalam penggunaan remaja, hal ini membuat remaja merasa bebas dan tidak terlalu terkekang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak S (Wawancara, 2025) mengatakan mendidik anaknya tidak terlalu disiplin dan dipantau, yang memantau aktivitas penggunaan media sosial anaknya tidak ada, seperti hasil wawancara berikut:

“Mamak anggo mandidik anak dalam hal disiplin atau dipantau naunjung begen ini apalagi tong mamantau ia dalam hal bermedia sosial/ hp, soalna mamak sibuk karojo. Naunjung begen mamak awasi anak mamak dalam bermedia sosial, au busipe hp baen kaparoluan sikola, dari manyogot sampe potang mamak sibuk bekerja, jadi naboto mamak piga jom begen anak mamak manggunaon media sosial/ hp, dan jarang de mamak len teguran begen ni.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya mendidik anak saya tidak terlalu ada disiplin dan dipantau, yang memantau aktivitas penggunaan media sosial anak saya tidak ada karena saya sibuk bekerja. Tidak ada pengawasan khusus terhadap anak saya pada saat menggunakan media sosial, saya beli handphone anak saya karena kebutuhan sekolahnya, dari pagi sampai sore saya bekerja, dan tidak tahu berapa lama anak saya menghabiskan waktu di media sosial, dan jarang sungguh saya mengasih teguran dan diskusi pada anak saya.”

Berdasarkan wawancara dengan ibu HT (Wawancara, 2025), mengatakan bahwa tidak mendidik anaknya tidak ketat dan disiplin, seperti hasil wawancara berikut:

“Bunde natarlalau ketat begen ini dalam manggurus anak, soalna kan sibuk bunde karojo. Naunjung bunde pantau atau awasi anak bunde ii apalagi tong masalah media sosial/ hp, dohot bundepe naboto bunde piga lambat anakku main hp/ media sosial dari manyogot sampe potang karojo bunde sampe pe tu bagas sibuk aktivitas sado-sado do. Anggo masalah saran naunjung begen ni anggo mambaen masalah contohna anakku hupajiarkonde biar sado ia belajar mandiri atas kasalah nia sandiri.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya tidak terlalu mendidik anaknya tidak ketat dan disiplin, karena ibu sibuk bekerja. Apalagi dalam hal memantau atau mengawasi anak saya dalam penggunaan media sosialnya tidak ada pengawasan sama sekali. Saya juga tidak tahu berapa lama anak saya menggunakan media sosial dalam satu hari, soalnya saya dari pagi sampai sore bekerja, selesai bekerjapun saya langsung menjalankan aktivitas masing-masing di rumah dan langsung istirahat. Jadi saya gak

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

tahu dan gak sempat hitung-hitung jam anak saya menggunakan media sosial, saya juga tidak terlalu suka memberikan teguran atau hukuman kepada anak saya. Kalau anak saya melakukan kesalahan saya biarkan biarkan anak saya berpikir dan belajar sendiri atas kesalahannya.”

Berdasarkan wawancara dengan remaja NU (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa di didikan orang tuanya lebih santai dan tidak pernah mengawasi pada saat anaknya menggunakan media sosial, seperti hasil wawancara berikut:

“Au kak santai de naunjung begen au diawasi orang tuaku ii ompak majama hp/ bermedia sosial, orangtuaku pe naboto alai begenni piga jom au mangganaon hp dalom sadari. Jadi au kak bebas mangganaon hp ii andigan giotku dot naunjung tong ditegur begen au do olope lambat au mangganaon hp/ bermain media sosial.”

“Au putus sikolah kak baen muak malala, stress, gok tugas, guru nai pe ana panyirok. Dibagas tagi nadong tuntutan, bisa main hp, nonton TikTok, respo orang tuakupe baso ajo do kak.”

Terjemahan kutipan di atas “Didikan orang tua saya lebih santai dan tidak pernah mengawasi pada saat saya menggunakan media sosial, mereka tidak tahu berapa saya menghabiskan waktu di media sosial. Jadi saya bebas buat lakuin apa saja soalnya tidak pernah ada larangan dan kontrol dari orang tua saya, dan tidak pernah ada teguran dari orang tua saya berapa lama saya menggunakan media sosial dan aplikasi apa yang saya download.”

“Saya putus sekolah karena sekolah bikin stres, tugas banyak, gurunya juga galak, lebih enak di rumah dari pada di sekolah. Di rumah lebih santai kak gak ada aturan, main hp, nonton TikTok, dan orang tuaku responnya biasa saja kak, tapi nampak dari raut wajahku agak kesal juga sih kak.”

Berdasarkan kesimpulan wawancara perspektif orang tua dengan remaja, secara pola asuh ini menciptakan lingkungan di mana anak memiliki kebebasan besar, namun minim bimbingan, pengawasan, dan kontrol dari orang tua. Hal ini berpotensi membuat anak tidak memiliki batasan yang jelas dalam perilaku dan aktivitasnya, terutama dalam penggunaan media sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Selain itu berdasarkan wawancara dengan ibu SI (Wawancara, 2025) mengatakan mendidik anaknya dengan cara tidak terlalu ketat atau ngimana, kalau dalam hal memantau atau mengawasi dalam menggunakan media sosial anaknya tidak ada pantauan khusus, seperti hasil wawancara berikut:

“Bunde secara pribadi mandidik anakku natarlalu ketat begen ini biaso ajo de, dalom mamantau atau mangawasi anakku dalom manggunaon hp/ media sosial nadong begen ini. Naboto bunde piga jom begen tong anakku manggunaon hp dalom sadari, arana bunde sibuk karojo nadong kesempatan dalom mandidik anakku, dan anggo saran atau nasehat hupajirakon de suni anggo mambuat salah anakku anso belajar sendiri ia.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya secara pribadi mendidik anak saya dengan cara tidak terlalu ketat atau ngimana, kalau dalam hal memantau atau mengawasi dalam menggunakan media sosial anak saya tidak ada pantauan khusus untuk memantaunya. Saya tidak tahu berapa lama anak saya menggunakan media sosial dalam satu hari, karena ibu sibuk bekerja jadi gak nyempatin waktu buat pantau anak saya, dan kalau saran sama masukan saya pribadi tidak pernah kasih, saya biarkan anak saya belajar sendiri atas apa yang anak saya perbuat.”

Begitupun wawancara dengan bapak UC (Wawancara, 2025), mengatakan bahwa mendidik anaknya tidak ada pemantauan dan aturan khusus, karenan bapak UC sama ibu SI sibuk bekerja, seperti hasil wawancara berikut:

“Mamak naunjung begen mamatau anak mamak ii apalagi tong malen aturan ulang sonon nia begen dalam manggunaon hp/ media sosial hupajiarkonde suni. Mangawasi anakku pe naunjung begen mamak ii soalna mulak karojo loja langsung maaui istirahat, polo naboto mamak piga jom anakku manggunaon hp/ media sosial dalom sadari.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya tidak ada pantauan khusus dan memberikan aturan pada anak saya tentang media sosialnya, karena saya tidak punya waktu untuk hal ini. Saya tidak pernah mengawasi anak saya dalam menggunakan media sosial karena saya selesai bekerja saya langsung istirahat, dan saya tidak terlalu tahu berapa lama anak saya



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

menggunakan handphone/media sosial dalam satu hari dan saya jarang sungguh mengasih saran atau solusi pada anak saya.”

Berdasarkan wawancara dengan remaja D (Wawancara, 2025), mengatakan bahwa orang tuanya tidak ada satupun mendidiknya dengan cara memberikan aturan atau batasan dalam penggunaan media sosial, seperti hasil wawancara berikut:

“Orang tuaku kak naujung begen diawasi alai au ii ompak manjama hp au, polo nadiboto alai begen piga jom au manjama hp. Bebas de au kak ii anggo manjama hp naunjung lala dikontrol atau diatur begen nii.”

“Au putus sikolah kak baen muak malala, stress, gok tugas, guru nai pe ana panyirok. Dibagas tagi nadong tuntutan, bisa main hp, nonton TikTok, respo orang tuakupe baso ajo do kak.”

Terjemahan kutipan di atas “Orang tua saya tidak pernah mengawasi dalam menggunakan media sosial berapa lama dan waktu saya gunakan dalam penggunaan media sosial. Saya jadi bebas menggunakan media sosial karena kurangnya kontrol dan aturan dari orang tua saya.”

“Saya putus sekolah karena sekolah bikin stres, tugas banyak, gurunya juga galak, lebih enak di rumah dari pada di sekolah. Di rumah lebih santai kak gak ada aturan, main hp, nonton TikTok, dan orang tuaku responnya biasa saja kak, tapi nampak dari raut wajahku agak kesal juga sih kak.”

Berdasarkan kesimpulan perspektif orang tua dan remaja diatas remaja pada pola asuh ini tidak merasa takut sama sekali melanggar peraturan karena biasanya orang tuanya membiarkannya, dan pola pengasuhan dengan metode permissif menyebabkan remaja menjadi individu yang bebas dan tidak suka diperintah ataupun disuruh, remaja tersebut akan melakukan hal yang tidak mau mendengarkan pendapat orang tuanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak ND (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa mendidik anaknya tidak terlalu disiplin dan dipantau, yang memantau aktivitas penggunaan media sosial anaknya tidak ada, seperti hasil wawancara berikut:

“Mamak jarang de hudidik anakku dalam hal kedisiplinan, hupajirakon de suni ia belajar sendiri dung iipe pasti adong didikan mon guru nia naperlu rangku di didik begen ini. Naunjung begen mamak pantau ii dohot piga jom ia manggunaon/ mamake hp dalom sadari. Dungi anggo maslah teguran atau nasehat jarang ma nasalalu kecuali anakku sendiri mamintak na jau kan.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya jarang mendidik anak saya tentang kedisiplinannya, saya biarkan anak saya belajar sendiri tentang kedisiplinan dan pasti disekolahnya ada didikan dari gurunya. Memantau aktivitas media sosial anak saya gak ada, saya juga gak tahu berapa lama anak bapak menghabiskan waktu dalam sehari. Disamping itu jika dalam hal teguran dan diskusi gak selalu, itupun kasih teguran kalau anak saya yang minta.”

Berdasarkan wawancara dengan ibu P (Wawancara, 2025), mengatakan bahwa berbeda pendapat dengan bapak ND yang mana ibu P mendidik anaknya dengan cara disiplin dan dipantau, seperti hasil wawancara berikut:

“Anggo masalah mandidik marbedade bunde dot mamakmu ii, hupantau de anakku ii, olope nasalalu anggo adong waktu luang hupanatau de anakku ii baen sibuk dikobun. Sasakali hutengur juo de anakku anggo lambat ia manjama hp baen lupa waktu begen tong untuk belajar.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya berbeda pendapat dengan ayah anak saya, saya mendidik anak saya dengan cara disiplin dan dipantau. Saya memantau media sosial anak saya pada saat ada waktu luang dan tidak selalu, karena saya sibuk bekerja walaupun saya sibuk bekerja saya menyempatkan waktu untuk memantau anak saya. Dan sesekali saya mengasih teguran kalau anak saya lupa waktu karena sibuk menggunakan media sosial.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Berdasarkan wawancara dengan remaja R (Wawancara, 2025), mengatakan bahwa orang tuanya mendidik anaknya dengan cara berbeda bapak remaja R memberi kebebasan pada remaja R dalam penggunaan media sosial, sedangkan ibu R mendidik remaja R dengan cara disiplin dan dipantau walaupun ibu sibuk bekerja tapi menyempatkan waktu buat tanya remaja R, seperti hasil wawancara berikut:

“Au di didik ayah dot umakku marbeda pandapot de kak arana ayah mandidik au dilehen ia jau kebebasan sonjia giotku manjama hp/bermainan media sosial, baen sibuk ayah dikobun jadi naujung diawasi ia au. Dan anggo umakku dipantau ia au kak olope sasakali tapi ujung anggo adong waktu luang umak kak, olope dipantau umak bebas juo dau majama hp baen sibuk umakku dikobun kak.”

“Au putus sikolah kak baen muak malala, stress, gok tugas, guru nai pe ana panyirok. Dibagas tagi nadong tuntutan, bisa main hp, nonton TikTok, respo orang tuakupe baso ajo do kak.”

Terjemahan kutipan di atas “Orang tua saya mendidik saya dengan cara berbeda, bapak saya memberi kebebasan pada saya dalam penggunaan media sosial dan saya bebas dalam menggunakan media sosial kapan saja. Karena bapak sibuk dikebun/diladang, jadi jarang mantau atau kasih saran kepada saya. Sedangkan ibu saya mendidik saya dengan cara disiplin dan dipantau walaupun ibu sibuk bekerja tapi menyempatkan waktu buat tanya saya, dan mengawasi saya. jadi walaupun saya dipantau sesekali oleh ibu saya, saya tetap bisa menggunakan media sosial sesuai dengan keinginan saya.”

“Saya putus sekolah karena sekolah bikin stres, tugas banyak, gurunya juga galak, lebih enak di rumah dari pada di sekolah. Di rumah lebih santai kak gak ada aturan, main hp, nonton TikTok, dan orang tuaku responnya biasa saja kak, tapi nampak dari raut wajahku agak kesal juga sih kak.”

Berdasarkan kesimpulan wawancara perspektif antara Bapak ND, Ibu P, dan remaja R, ditemukan adanya pola pengasuhan yang tidak konsisten dan cenderung mengarah pada gaya pengasuhan permisif, hal ini terlihat dari perbedaan pendekatan antara kedua orang tua, yang pada akhirnya memengaruhi cara remaja R memandang dan berinteraksi



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

dengan media sosial, situasi ini mengidentifikasi bahwa ketidakselarasan dalam pola pengasuhan antara ayah dan ibu menciptakan celah bagi anak untuk mencari "jalur" yang lebih longgar, pola asuh permisif dari salah satu orang tua mendominasi, memberikan anak kebebasan yang tidak terkontrol, meskipun ada upaya pengawasan dari orang tua lainnya, hal ini dapat menimbulkan risiko penggunaan media sosial yang tidak sehat pada anak karena kurangnya batasan yang jelas dan konsisten.

b. Orang Tua Tidak Terlalu Memberi Bimbingan Atau Kontrol

Berdasarkan wawancara dengan ibu Y (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa tidak ada memberikan arahan dalam menggunakan media sosial yang mana yang harus bagus digunakan dan tidak bagus digunakan dalam media sosial, seperti hasil wawancara berikut:

“Au naunjung malen arahan begen tu anak tentang media sosial nia, najia nadengan na dohot indak. Polo naunjung begen hulehen aturan atau pangawasan arus sonon nia nadong begenni, waktu untuk hal ii nadong au sibuk karojo.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya tidak ada memberikan arahan untuk anak saya dalam menggunakan media sosial yang mana yang harus bagus digunakan dan tidak bagus digunakan dalam media sosial. Saya tidak ada aturan dan pengawasan khusus karena saya sibuk dengan pekerjaan saya diladang, dan waktu saya juga banyak digunakan untuk diladang karena ladang saya tidak bisa untuk ditinggalkan.”

Berdasarkan wawancara dengan bapak B (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa tidak ada memberikan arahan dalam menggunakan media sosial yang mana yang harus bagus digunakan dan tidak bagus digunakan dalam media sosial, seperti hasil wawancara berikut:

“Mamak naunjung begen malen arahan tu anakku ii najia natola digunaon nadege dohot naindak di hp ii/ media sosial. Nadong waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

mamak mangawasi anak mamak soalna sibuk karojo mulak karojo pe langsung istirahat jadi nasempat, waktuku bahat mamak gunaon dikobun.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya tidak ada memberikan arahan dalam menggunakan media sosial yang mana yang harus bagus digunakan dan tidak bagus digunakan dalam media sosial. Saya tidak ada aturan dan pengawasan khusus karena saya sibuk dengan pekerjaan saya diladang, dan waktu saya juga banyak digunakan untuk diladang karena ladang saya tidak bisa untuk ditinggalkan.”

Berdasarkan wawancara remaja TP (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa tidak ada orang tuanya mengarahkan untuk menggunakan media sosial jangan terlalu berlebihan, seperti hasil wawancara berikut:

“Naunjung kak au diawasi ato dilehen aturan natola sonon atau sana nia naunjung, soalna bebas de au mamake hp/ bermain media sosial. Hugunaon hp pas mulak sikola sampe borgin anggo disekola kan dilarang mangoban hp.”

Terjemahan kutipan di atas “Orang tua saya tidak ada mengarahkan saya untuk menggunakan media sosial jangan terlalu berlebihan, saya menggunakan media sosial sampai larut malam dan tidak ada aturan dari orang tua buat ngrlarang saya. Saya kalau di rumah bebas menggunakan media sosial kecuali pada saat di sekolah, karena di sekolah saya tidak diizinkan membawa handphone.”

Berdasarkan kesimpulan perspektif siatas orang tua dan remaja yang mana pola asuh permissif ini membuat remaja TP memiliki kebebasan yang hampir tidak ada batasan, kondisi ini berpotensi membuat remaja TP tidak memiliki batasan yang jelas dalam bersikap dan mengambil keputusan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak IA (Wawancara, 2025), mengatakan tidak pernah kasih arahan dan batasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

waktu dalam penggunaan media sosial anaknya, seperti hasil wawancara berikut:

“Naunjung begen mamak kasih arahan atau batasan waktu anakku mamake hp/ media sosial, baen mamakpe sibuk dikobun. Polo naujung begen au didik anakku diluar bagas harus sonon ia indak naunjung begen ii hupatola de dot ise ajo mardongan asalkon pande manjago diri, dan nadiboto mamak tongdi dot isi ajo dongan nia diluar.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya tidak pernah kasih arahan dan batasan waktu dalam penggunaan media sosial anaknya, karena saya sibuk jadi saya gak punya waktu buat anak saya. Saya juga jarang mendidik anak saya di rumah ataupun di luar rumah bergaul dengan teman-temannya, dan saya kurang tahu bagaimana pertemanan anak saya pada saat gak ada di rumah.”

Begitupun berdasarkan wawancara dengan ibu DN (Wawancara, 2025), mengatakan bahwa jarang sungguh memberikan arahan dan batasan waktu dalam penggunaan media sosial anaknya, seperti hasil wawancara berikut:

“Bunde jarang de malen arahan dohot piga jom ia tola manggonaon hp/ bermain media sosial, soalna bunde dot mamakmu sibuk karojo tu kobun dari manyogot sampe potang. Bunde pajiarkonde dot ise sajo ia mardongan nadong begen adong larangan, purayo de bunde anak bunde malo majago diri.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya jarang memberikan arahan dan batasan waktu dalam penggunaan media sosial anak saya, karena saya dan bapak anak saya sibuk bekerja di ladang dari pagi sampai sore. Saya gak pernah mendidik anak saya tentang larangan pertemana di luar dan masalah pergaulan bebas, karena bagi saya anak saya pasti bisa menjaga dirinya sendiri.”

Berdasarkan wawancara dengan remaja IH (Wawancara, 2025), mengatakan orang tuanya jarang memberikan arahan dan batasan dalam penggunaan media sosial, seperti hasil wawancara berikut:

“Jarang sungguh de kak, huingotpe naunjung do adong aturan atau batasan piga jom au tola make hp/ bermain media sosial, dungipe

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

naunjung ditegur anggo lambat pe au make hp. Mardonganpe tola do au dot ise sajo tola mardongan nadong larangan kak ii.”

Terjemahan kutipan di atas “Orang tua saya jarang memberikan arahan dan batasan dalam penggunaan media sosial, jadi saya bebas menggunakan media sosial/handphone, karena saya juga gak pernah ditegur sama orang tua saya kalau saya lupa waktu dalam penggunaan media sosial. Dalam hal pertemanan pun saya boleh bergaul dengan siapa saja dan gak ada larangan.”

Berdasarkan kesimpulan wawancara perspektif orang tua dengan remaja, gaya pengasuhan yang diterapkan secara dominan adalah permisif, pola asuh ini sangat dipengaruhi oleh kesibukan kedua orang tua yang bekerja di ladang, sehingga waktu dan energi untuk mendidik serta mengawasi anak menjadi sangat terbatas, Pola asuh permisif ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang, dan kurangnya pengawasan dan batasan yang jelas dapat meningkatkan risiko pada remaja.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak S (Wawancara, 2025) mengatakan secara khusus tidak arahan dan batasan waktu dalam penggunaan media sosial anaknya, seperti hasil wawancara berikut:

Berdasarkan wawancara dengan i “Nadong begen mamak ii hulen arahan dot batasan waktu piga jom tola anakku make hp, purcayo de au sia malo deia manggatur waktu nia ii naperlu begen adong arahan dot awason. Masalah pergaulan anakku unjung juo hukasih saran tapi anggo mardongan tola sajo dot ise sajo nadong larangan begenni.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya secara khusus tidak arahan dan batasan waktu dalam penggunaan media sosial anak saya, saya percaya anak saya dapat mengatur dirinya sendiri dan tidak perlu adanya pengawasan atau arahan. Saya mendidik anak saya dibilang gak pernah, pernah tapi jarang, Saya biarkan anak saya bergaul dengan siapa saja dan saya percaya anak saya bisa mandiri.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

bu HT (Wawancara, 2025), mengatakan bahwa sangat jarang memberikan arahan dan batasan waktu dalam penggunaan media sosial anaknya, seperti hasil wawancara berikut:

“Jarang sungguh de bunde lehen arahan dot piga jom begen anakku tola make hp dalam sadari, naperlu begen diawasi begenni malo de ia mengatur waktu nia sendiri. Anggo masalah mandidik unjung tapi jarang hutengur juo sasakali anggo urang deges huida pardongan anakku.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya sangat jarang memberikan arahan dan batasan waktu dalam penggunaan media sosial anak saya, saya percaya anak saya dapat mengatur dirinya sendiri dan tidak perlu adanya pengawasan atau arahan. Saya mendidik anak saya dibilang gak pernah, pernah tapi jarang, Saya biarkan anak saya bergaul dengan siapa saja dan saya percaya anak saya bisa mandiri.”

Berdasarkan wawancara dengan remaja NU (Wawancara, 2025), mengatakan bahwa orang tuanya tidak ada arahan dan batasan waktu dalam menggunakan media sosial, seperti hasil wawancara berikut:

“Nadong lala kak arahan dot batasan waktu piga jom tola au manggunaon hp/ bermain media sosial ma, bebas do laal andigan giotku mamake hp. Masalah pardongannape bebasdo dot ise sajope mardongan tola nadong begen dikontrol.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya tidak ada arahan dan batasan waktu dalam menggunakan media sosial, jadi saya bebas menggunakan kapan saja menggunakan media sosial. Saya bebas berteman dengan siapa saja pada saat diluar rumah dan tidak kontrol dan bimbingan dari orang tua saya menggunakan media sosial.”

Berdasarkan kesimpulan wawancara perspektif diatas orang tua dan anak, bahwa pola asuh permissif secara keseluruhan, remaja NU menerima sinyal dari kedua orang tuanya, remaja NU menikmati kebebasan yang diberikan oleh ayahnya, sehingga ia cenderung mengikuti pendekatan yang paling nyaman, yaitu yang paling permisif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Selain itu berdasarkan wawancara dengan ibu SI (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa tidak ada memberikan arahan dalam menggunakan media sosial yang mana yang harus bagus digunakan dan tidak bagus digunakan dalam media sosial, seperti hasil wawancara berikut:

“Bunde nadong malen arahan begen tua anak bunde najia natola digunaon dalam hp/ bermedia sosial najia naindak. Nadong beges pengawasan anggo masalah pardongannia au patola de dot ise sajo mardongan asal pande manjago diri imia hudokon di anakku.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya tidak ada memberikan arahan dalam menggunakan media sosial yang mana yang harus bagus digunakan dan tidak bagus digunakan dalam media sosial. Saya tidak ada aturan dan pengawasan khusus karena saya sibuk dengan pekerjaan saya diladang. Waktu saya juga banyak digunakan untuk diladang karena ladang saya tidak bisa untuk ditinggalkan.”

Berdasarkan wawancara dengan bapak UC (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa tidak ada memberikan arahan dalam menggunakan media sosial yang mana yang harus bagus digunakan dan tidak bagus digunakan dalam media sosial, seperti hasil wawancara berikut:

“mamak pribadi nadong begen malen arahan begenni dalam manggunaon hp anakku/ media sosial ma. Nadong waktu mamak kan mengawasi atau malen aturan masalah hp nadong, waktu mamak gok mangabiskon dikobun.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya tidak ada memberikan arahan dalam menggunakan media sosial yang mana yang harus bagus digunakan dan tidak bagus digunakan dalam media sosial. Saya tidak ada aturan dan pengawasan khusus karena saya sibuk dengan pekerjaan saya diladang, dan waktu saya juga banyak digunakan untuk diladang karena ladang saya tidak bisa untuk ditinggalkan.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Berdasarkan wawancara remaja D (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa tidak ada orang tuanya mengarahkan untuk menggunakan media sosial jangan terlalu berlebihan, seperti hasil wawancara berikut:

“Nadong kak orang tuaku mangawasi au dalom mamake hp/ bermain media sosial ma, bebas de au ii mamake hp dari pagi sampe larut malam anggo libur kak, anggo nalibur pulang sikola sampe borgin. Nadong aturan begen piga jom tola au make hp, bebas au kak ii nadong larangan begen.”

Terjemahan kutipan di atas “Orang tua saya tidak ada mengarahkan saya untuk menggunakan media sosial jangan terlalu berlebihan, saya menggunakan media sosial sampai larut malam dan tidak ada aturan dari orang tua buat ngrlarang saya. Saya kalau di rumah bebas menggunakan media sosial kecuali pada saat di sekolah, karena di sekolah saya tidak diizinkan membawa handphone.”

Berdasarkan kesimpulan perspektif siatas orang tua dan remaja yang mana pola asuh permissif ini membuat remaja D memiliki kebebasan yang hampir tidak ada batasan, kondisi ini berpotensi membuat remaja TP tidak memiliki batasan yang jelas dalam bersikap dan mengambil keputusan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak ND (Wawancara, 2025), mengatakan tidak pernah kasih arahan dan batasan waktu dalam penggunaan media sosial anaknya, seperti hasil wawancara berikut:

“Naunjung begen mamak kasih arahan atau batasan waktu anakku mamake hp/ media sosial, baen mamakpe sibuk dikobun. Polo naujung begen au didik anakku diluar bagas harus sonon ia indak naunjung begen ii hupatola de dot ise ajo mardongan asalkon pande manjago diri, dan nadiboto mamak tongdi dot isi ajo dongan nia diluar.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya mengatakan tidak pernah kasih arahan dan batasan waktu dalam penggunaan media sosial anaknya, karena saya sibuk jadi saya gak punya waktu buat anak saya. Saya juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

jarang mendidik anak saya di rumah ataupun di luar rumah bergaul dengan teman-temannya. Saya kurang tahu bagaimana pertemanan anak saya pada saat gak ada di rumah.”

Begitupun berdasarkan wawancara dengan ibu P (Wawancara, 2025), mengatakan bahwa jarang sungguh memberikan arahan dan batasan waktu dalam penggunaan media sosial anaknya, seperti hasil wawancara berikut:

“Bunde jarang de malen arahan dohot piga jom ia tola manggunaon hp/ bermain media sosial, soalna bunde dot mamakmu sibuk karojo tu kobun dari manyogot sampe potang. Bunde pajiarkonde dot ise sajo ia mardongan nadong begen adong larangan, purayo de bunde anak bunde malo majago diri.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya jarang memberikan arahan dan batasan waktu dalam penggunaan media sosial anak saya, karena saya dan bapak anak saya sibuk bekerja di ladang dari pagi sampai sore. Saya gak pernah mendidik anak saya tentang larangan pertemana di luar dan masalah pergaulan bebas, karena bagi saya anak saya pasti bisa menjaga dirinya sendiri.”

Berdasarkan wawancara dengan remaja R (Wawancara, 2025), mengatakan orang tuanya jarang memberikan arahan dan batasan dalam penggunaan media sosial, seperti hasil wawancara berikut:

“Jarang sungguh de kak, huingotpe naunjung do adong aturan atau batasan piga jom au tola make hp/ bermain media sosial, dungipe naunjung ditegur anggo lambat pe au make hp. Mardonganpe tola do au dot ise sajo tola mardongan nadong larangan kak ii.”

Terjemahan kutipan di atas “Orang tua saya jarang memberikan arahan dan batasan dalam penggunaan media sosial, jadi saya bebas menggunakan media sosial/handphone, karena saya juga gak pernah ditegur sama orang tua saya kalau saya lupa waktu dalam penggunaan media sosial. Dalam hal pertemanan pun saya boleh bergaul dengan siapa saja dan gak ada larangan.”

Berdasarkan kesimpulan wawancara perspektif orang tua dengan remaja, gaya pengasuhan yang diterapkan secara dominan adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

permisif, pola asuh ini sangat dipengaruhi oleh kesibukan kedua orang tua yang bekerja di ladang, sehingga waktu dan energi untuk mendidik serta mengawasi anak menjadi sangat terbatas, Pola asuh permisif ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang, dan kurangnya pengawasan dan batasan yang jelas dapat meningkatkan risiko pada remaja.

c. Perhatian Orang Tua Kurang

Berdasarkan wawancara dengan ibu Y (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa komunikasi dengan anaknya sangat minim, seperti hasil wawancara berikut:

“Anggo au mangecek atau mercarito dot anakku jarang de, nadong waktuku untuk mangecek atau marcarito mambahas aktivitas disekolah, dibagas, dot media sosial/ hp. Soalna sibuk au karojo dikobun jadi mulakpe mon kobun sibuk sendiri-sendiri do.”

Terjemahan kutipan di atas “Komunikasi antara saya dan anak saya sangat minim, saya tidak ada waktu untuk berbicara atau berbicara membahas tentang media sosial anaknya. Saya tidak ada waktu buat anak saya karena pekerjaan saya susah untuk ditinggalkan karena saya bekerja di ladang dari pagi sampai sore, kalau gak cepat kita ke ladang takut dimakan binatang tumbuhan dan sayuran saya. Jadi saya gak ada waktu buat ngobrol sama anak saya, apalagi waktu luang sangat jarang, saya percaya bahwa anak saya bisa mandiri.”

Berdasarkan wawancara dengan bapak B (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa komunikasi dengan anaknya sangat minim, dan hampir tidak ada waktu buat anaknya, seperti hasil wawancara berikut:

“Waktu mamak mangecek dot mangecek jarang sungguh de hampir nadong waktu mamak dot anak mamak. Nadong waktu mamak ii mangcek dot ana mamak mungkin saperluna sajo mia anggo mambahas media sosial nia nadong begini ini.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Terjemahan kutipan di atas “Komunikasi dengan anak saya sangat minim, dan hampir tidak ada waktu buat anak saya. Saya tidak ada waktu untuk berbincang dan berdiskusi tentang larangan dalam menggunakan media sosial, dan tidak ada waktu luang buat anak saya.”

Berdasarkan wawancara remaja TP (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa orang tua remaja jarang berkomunikasi, waktu buat ngobrol dan bercerita juga gak pernah, seperti hasil wawancara berikut:

“Au jarang de mangecek dot orang tuaku kak, waktu untuk marcarito atau mangecekma kak nadong orang tuaku sibuk dikobundo. Larangan piga jom main hp nadong kak bebas deau andigan giotku.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya jarang berkomunikasi dengan orang tua saya, waktu buat ngobrol dan bercerita juga gak pernah, karena orang tuaku sibuk di ladang. Gak ada larangan dari orang tua saya berapa jam boleh menggunakan media sosial, saya bebas menggunakan media sosial, bersenang-senang dengan teman-teman.”

Berdasarkan kesimpulan wawancara perspektif diatas bahwa orang tua remaja TP memberikan kebebasan dan kurangnya perhatian dan komunikasi dengan remaja TP, pola asuh ini tidak hanya memberikan kebebasan tanpa batasan, tetapi juga menunjukkan adanya jarak emosional yang signifikan antara orang tua dan remaja.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak IA (Wawancara, 2025), mengatakan komunikasi dengan anaknya sangat minim, seperti hasil wawancara berikut:

“Mamak dot anakku jarangde mangecek atau marcarito, waktu untuk mangecek nadong mambahas aktivitas nia ato kegiatan harian anakku, soalnya mamak sibuk di kobun. Huparjiarkonde suni anakku purcayode au sia ii bisa anakku mandiri soalnya kobun mamak nabisa ditinggalkon gok binatang.”

Terjemahan kutipan di atas “Komunikasi antara saya dan anak saya sangat minim, saya tidak ada waktu untuk berbincang atau berbicara membahas tentang media sosial anaknya. Saya tidak ada waktu buat anak saya karena pekerjaan saya susah untuk ditinggalkan karena saya



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

bekerja di ladang dari pagi sampai sore, kalau gak cepet kita ke ladang takut dimakan binatang tumbuhan dan sayuran saya. Jadi saya gak ada waktu buat ngobrol sama anak saya, apalagi waktu luang sangat jarang, saya percaya bahwa anak saya bisa mandiri.”

Begitupun wawancara dengan ibu DN (Wawancara, 2025), mengatakan bahwa komunikasi dengan anaknya sangat minim, tidak ada waktu untuk berbincang atau berbicara membahas tentang media sosial anaknya, seperti hasil wawancara berikut:

“Jarang de bunde au mangecek atau manghota dot anakku, nadong waktu ii untuk marcarito loja soalna mulak mon kobun istirahat ma dari manyogot sampe potang mantong di kobun. Jadi nadong waktu bunde untuk mangecek atau martanyo son jia kegiatan anakku.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya sangat jarang berkomunikasi dengan anak saya, tidak ada waktu untuk berbincang atau berbicara membahas tentang media sosial apa yang digunakan anak saya. Jadi saya gak ada waktu buat ngobrol sama anak saya, apalagi waktu luang sangat jarang, saya percaya bahwa anak saya bisa mandiri.”

Berdasarkan wawancara dengan remaja IH (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa komunikasi orang tua dengan remaja sangat jarang, orang tua remaja tidak ada waktu buat remaja, seperti hasil wawancara berikut:

“Orang tuaku kak jarang de mangcek dot au soalna orang tuaku sibuk kak, seperluna sajo mia anggo mangcek. Bebas de au kak ii manggunaon media sosial nadog teguran jadi bisa au manggunaon hp sajia giotku.”

Terjemahan kutipan di atas “Orang tua saya jarang berkomunikasi dengan saya dan tidak ada waktu buat saya, karena orang tua saya sibuk. Saya bebas menggunakan media sosial karena orang tua saya tidak pernah kasih teguran walaupun saya lama menggunakan media sosial.”

Berdasarkan kesimpulan wawancara perspektif orang tua dan remaja, gaya pengasuhan yang diterapkan secara dominan adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

permisif yang diperkuat oleh minimnya komunikasi antara orang tua dan anak, kondisi ini secara signifikan memengaruhi kebebasan remaja dalam menggunakan media sosial, situasi ini menunjukkan bahwa kesibukan orang tua telah menciptakan celah dalam pengasuhan, dan kurangnya komunikasi dan pengawasan yang merupakan bagian dari gaya pengasuhan permisif memberikan kebebasan yang tidak terkontrol kepada remaja.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak S (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa komunikasi dengan anaknya sangat minim, dan hampir tidak ada waktu buat anaknya, seperti hasil wawancara berikut:

“Waktu mamak mangecek dot mangecek jarang sungguh de hampir nadong waktu mamak dot anak mamak. Nadong waktu mamak ii mangcek dot ana mamak mungkin saperluna sajo mia anggo mambahas media sosial nia nadong begen ini.”

Terjemahan kutipan di atas “Komunikasi dengan anak saya sangat minim, dan hampir tidak ada waktu buat anak saya. Saya tidak ada waktu untuk berbincang dan berdiskusi tentang larangan dalam menggunakan media sosial, dan tidak ada waktu luang buat anak saya.”

Berdasarkan wawancara dengan ibu HT (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa bahwa komunikasi dengan anaknya sangat minim, seperti hasil wawancara berikut:

“Anggo au mangecek atau mercarito dot anakku jarang de, nadong waktuku untuk mangecek atau marcarito mambahas aktivitas disekolah, dibagas, dot media sosial/ hp. Soalna sibuk au karojo dikobun jadi mulakpe mon kobun sibuk sendiri-sendiri do.”

Terjemahan kutipan di atas “Komunikasi antara saya dan anak saya sangat minim, saya tidak ada waktu untuk berbincang atau berbicara membahas tentang media sosial anaknya. Saya tidak ada waktu buat anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

saya karena pekerjaan saya susah untuk ditinggalkan karena saya bekerja di ladang dari pagi sampai sore, kalau gak cepat kita ke ladang takut dimakan binatang tumbuhan dan sayuran saya. Jadi saya gak ada waktu buat ngobrol sama anak saya, apalagi waktu luang sangat jarang, saya percaya bahwa anak saya bisa mandiri.”

Berdasarkan wawancara remaja NU (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa orang tua remaja jarang berkomunikasi, waktu buat ngobrol dan bercerita juga gak pernah, seperti hasil wawancara berikut:

“Au jarang de mangcek dot orang tuaku kak, waktu untuk marcarito atau mangecekma kak nadong orang tuaku sibuk dikobundo. Larangan piga jom main hp nadong kak bebas deau andigan giotku.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya jarang berkomunikasi dengan orang tua saya, waktu buat ngobrol dan bercerita juga gak pernah, karena orang tuaku sibuk di ladang. Gak ada larangan dari orang tua saya berapa jam boleh menggunakan media sosial, saya bebas menggunakan media sosial, bersenang-senang dengan teman-teman.”

Berdasarkan kesimpulan wawancara perspektif diatas bahwa orang tua remaja NU memberikan kebebasan dan kurangnya perhatian dan komunikasi dengan remaja NU, pola asuh ini tidak hanya memberikan kebebasan tanpa batasan, tetapi juga menunjukkan adanya jarak emosional yang signifikan antara orang tua dan remaja.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan ibu SI (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa komunikasi dengan anaknya sangat minim dan jarang, seperti hasil wawancara berikut:

“Anggo au mangecek atau mercarito dot anakku jarang de mamak, nadong waktuku untuk mangecek atau marcarito mambahas aktivitas disekolah, dibagas, dot media sosial/ hp. Soalna sibuk au karojo dikobun jadi mulakpe mon kobun sibuk sendiri-sendiri do, purcayo de mamak dia anakku maso ia bisa mandiri.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Terjemahan kutipan di atas “Komunikasi antara saya dan anak saya sangat minim, saya tidak ada waktu untuk berbincang atau berbicara membahas tentang media sosial anaknya. Saya tidak ada waktu buat anak saya karena pekerjaan saya susah untuk ditinggalkan karena saya bekerja di ladang dari pagi sampai sore, kalau gak cepat kita ke ladang takut dimakan binatang tumbuhan dan sayuran saya. Jadi saya gak ada waktu buat ngobrol sama anak saya, apalagi waktu luang sangat jarang, saya percaya bahwa anak saya bisa mandiri.”

Begitupun wawancara dengan ibu UC (Wawancara, 2025), mengatakan bahwa komunikasi dengan anaknya sangat minim, tidak ada waktu untuk berbincang atau berbicara membahas tentang media sosial anaknya, seperti hasil wawancara berikut:

“Anggo au mangecek atau mercarito dot anakku jarang de, nadong waktuku untuk mangecek atau marcarito mambahas aktivitas disekolah, dibagas, dot media sosial/ hp. Soalna sibuk au karojo dikobun jadi mulakpe mon kobun sibuk sendiri-sendiri do.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya sangat jarang berkomunikasi dengan anak saya, tidak ada waktu untuk berbincang atau berbicara membahas tentang media sosial apa yang digunakan anak saya. Jadi saya gak ada waktu buat ngobrol sama anak saya, apalagi waktu luang sangat jarang, saya percaya bahwa anak saya bisa mandiri.”

Berdasarkan wawancara dengan remaja D (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa komunikasi orang tua dengan remaja sangat jarang, orang tua remaja tidak ada waktu buat remaja, seperti hasil wawancara berikut:

“Orang tuaku kak jarang de mangcek dot au soalna orang tuaku sibuk kak, seperluna sajo mia anggo mangcek. Bebas de au kak ii manggunaon media sosial nadog teguran jadi bisa au manggunaon hp saja giotku.”

Terjemahan kutipan di atas “Orang tua saya jarang berkomunikasi dengan saya dan tidak ada waktu buat saya, karena orang tua saya sibuk. Saya bebas menggunakan media sosial karena orang tua saya tidak pernah kasih teguran walaupun saya lama menggunakan media sosial.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Berdasarkan kesimpulan wawancara perspektif orang tua dan remaja, gaya pengasuhan yang diterapkan secara dominan adalah permisif yang diperkuat oleh minimnya komunikasi antara orang tua dan anak, kondisi ini secara signifikan memengaruhi kebebasan remaja dalam menggunakan media sosial, situasi ini menunjukkan bahwa kesibukan orang tua telah menciptakan celah dalam pengasuhan, dan kurangnya komunikasi dan pengawasan yang merupakan bagian dari gaya pengasuhan permisif memberikan kebebasan yang tidak terkontrol kepada remaja.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak ND (Wawancara, 2025) mengatakan bahwa berkomunikasi dengan anaknya jarang, tidak ada waktu ngobrol atau bercerita sama anaknya membahas tentang sekolah dan media sosialnya, seperti hasil wawancara berikut:

“Mamak dot anakku jarangde mangecek atau marcarito, waktu untuk mangecek nadong mambahas aktivitas nia ato kegiatan harian anakku, soalnya mamak sibuk di kobun. Huparjiarkonde suni anakku purcayode au sia ii bisa anakku mandiri soalnya kobun mamak nabisa ditinggalkon, dung ipe jarang de mamak martanyo sonjia kativitas anakku disekolah dot di bagus.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya jarang berkomunikasi dengan anak saya, tidak ada waktu ngobrol bersama anak saya membahas tentang sekolah atau media sosialnya, saya susah menyeimbangkan antara pekerjaan dan perhatian pada anak saya, dari pagi saya sudah berangkat ke ladang setelah pulang pun saya gak ada menyempatkan ngobrol sama anak saya karena saya langsung istirahat dan beraktivitas dengan kegiatan masing-masing. Dan saya juga mengatakan jarang bertanya atau mau mendengar pendapat anak saya tentang aktivitas atau kegiatan di rumah ataupun di luar rumah, kecuali kalau anak saya datang dan bertanya langsung kepada saya.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Berdasarkan wawancara dengan ibu P (Wawancara, 2025), mengatakan bahwa komunikasi dengan anaknya jarang tetapi sesekali ada kontrol kapan waktu anaknya bisa menggunakan media sosial, seperti hasil wawancara berikut:

“Anggo au mangecek atau marcarito dot anakku jarang de, nadong waktuku untuk mangecek atau marcarito mambahas aktivitas disekolah, dibagas, dot media sosial/ hp. Soalna sibuk au karojo dikobun jadi mulakpe mon kobun sibuk sendiri-sendiri do.”

Terjemahan kutipan di atas “Saya dengan anaknya jarang berkomunikasi tetapi sesekali ada kontrol kapan waktu anaknya bisa menggunakan media sosial. Saya jarang ada waktu ngobrol dan bercerita dengan anak saya, dan saya sulit menyeimbangkan antara pekerjaan saya dan waktu buat saya. walaupun sibuk dengan pekerjaan saya menyempatkan buat bercerita dan ngobrol dengan anak saya tentang aktivitas di sekolah dan di rumah.”

Berdasarkan wawancara dengan remaja R (Wawancara, 2025), mengatakan bahwa waktu buat remaja R bersama orang tuanya jarang, seperti hasil wawancara berikut:

“Au kak jarang de adong waktu orang tuaku jau baen sibuk dikobun. Ime waktuku di bagas gok huabiskon di hp/ bermain media sosial dot dongan-donganku kak.”

Terjemahan kutipan di atas “Orang tua saya jarang ada waktu buat saya, ayah saya selalu sibuk di ladang dan tidak punya waktu ngobrol buat saya. Begitupun saya sibuk dengan pekerjaan walaupun ada waktu buat saya jarang atau sesekali, saya merasa diabaikan dan mengisi kekosongannya tersebut pada media sosial.”

Berdasarkan kesimpulan wawancara perspektif orang tua dan remaja menunjukkan bahwa adanya kesibukan orang tua menjadi faktor utama yang memicu penerapan gaya pengasuhan permissif, remaja R diberi kebebasan namun tanpa didukung oleh pengawasan dan komunikasi yang kuat, sehingga remaja R merasa tidak terhubung secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

emosional dengan orang tuanya dan cenderung mencari pelarian di dunia digital/media sosial.

C. Pembahasan

1. Pola Asuh Otoriter Orang Tua pada Remaja dalam Penggunaan Media Sosial

Pola asuh secara otoriter dalam penggunaan media sosial menjadikan remaja merasa aturan yang dibuat orang tuanya membebani remaja tersebut dan tidak punya kebebasan, remaja merasa tidak adil karena orang tua tidak mendengarkan alasan atau pendapat remaja tersebut. Hal ini remaja tidak memiliki ruang untuk berekspresi atau berdiskusi dengan orang tua.

Hal ini sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh Asia dkk, (2025) bahwa pengasuhan yang menggunakan pola asuh otoriter ini hanya menuntut keinginan nya saja tanpa memberikan kesempatan pada remaja untuk menyampaikan pendapatnya. Sehingga membuat remaja hanya bisa bersikap diam dan memilih untuk mengikuti kemauan orang tuanya. Hal ini menyebabkan remaja merasa tidak bebas atas tindakan dan aturan yang berlebihan yang dibuat orang tuanya.

Selain itu remaja dengan pola asuh otoriter merupakan pola asuh yang cenderung menetapkan standar yang mutlak harus dituruti. Orang tua yang mengasuh anaknya dengan pola asuh tersebut cenderung memaksa, memerintah, dan menghukum. Orang tua beranggapan bahwa dengan cara mendidik seperti ini akan membawa dampak yang baik kepada anaknya (Tasuab, 2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Selain itu remaja dengan pola asuh otoriter tidak memiliki kepercayaan pada orang tuanya dan kebebasan untuk bertindak pada dirinya sendiri, selalu berupaya untuk mengikuti aturan dan ekspektasi orang tua. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Novianty, (2017) bahwa remaja yang menerima pola asuh ini cenderung sering tertekan dan kurang kebebasan karena selalu dibatasi dan dikendalikan penuh oleh orang tua, sehingga remaja sulit untuk mengutarakan keinginannya dan menyebabkan remaja tertekan dan mulai kehilangan rasa kepercayaan diri karena aturan ketat yang dilakukan orang tua remaja.

Hal serupa juga dikatakan oleh Putri, (2018) bahwa dalam penerapan pola asuh otoriter orang tua memegang kontrol penuh terhadap remaja, orang tua juga jarang menunjukkan kasih sayang terhadap remaja, sehingga remaja cenderung kekurangan kasih sayang dan tidak bisa memiliki kepercayaan diri yang baik. Akibatnya remaja akan cenderung pendiam, menarik diri dari lingkungan sekitar dan sulit untuk percaya pada diri sendiri dan orang lain.

Selain itu dalam pola asuh otoriter remaja berfokus pada perintah orang tua, remaja diharuskan untuk menuruti perintah dan kemauan orang tua tanpa adanya penolakan dan alasan apapun (Solihah dkk., 2025). Apabila remaja tidak mengikuti perintah orang tua dalam menggunakan media sosial, remaja akan mendapatkan hukuman menyita handphone remaja dan bentuk perkataan marah. Hal ini dapat membuat remaja merasa berkecil hati dan merasa rendah diri. Seperti ketika remaja menggunakan



handphone/media sosial melewati batas waktu yang sudah ditetapkan orang tua tanpa tanya dulu alasan dari remaja, orang tua langsung menyita dan marah-marah kepada remaja, remaja merasa takut karena telah melanggar aturan tersebut. Kemudian karena hal tersebut remaja tersebut diam, frustrasi karena melanggar aturan melewati batas waktu dalam penggunaan media sosial.

Keadaan orang tua yang seperti ini menjadikan remaja sebagai individu yang pendiam, frustrasi, dan sulit berinteraksi dengan teman-temannya sehingga menyebabkan remaja menjadi tidak percaya diri pada dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh El Hafiz & Almaududi (2015) bahwa remaja yang menerima pola asuh otoriter akan menjadi individu yang kurang percaya diri, tidak terbuka terhadap lingkungan sekitar karena merasa bahwa dirinya diabaikan dan tidak dianggap oleh orang-orang sekitarnya. Hal ini menyebabkan remaja sulit untuk berinteraksi dan tidak memiliki rasa percaya diri.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Fitrianti & Herdiyanto, (2016) bahwa bentuk pola asuh otoriter merupakan gaya pengasuhan yang ditetapkan oleh orang tua yang bersifat membatasi, menghukum, dan menuntut remaja untuk tunduk sesuai dengan standar tingkah laku yang ditetapkan oleh orang tua tanpa adanya kehangatan dalam mengasuh, jika tidak mengikuti perintahnya orang tua tidak ragu untuk memberikan hukuman pada remaja. Hal ini juga menjadi penyebab remaja menerima pola asuh ini menjadi individu yang diam dan sulit untuk menerimanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Hal ini juga dikemukakan oleh Aas, (2021) mengungkapkan bahwa pola asuh otoriter adalah upaya orang tua untuk membentuk, mengendalikan, dan menilai perilaku remaja tanpa memperhatikan perasaan remaja. Hal ini diperkuat oleh (Sandra Fauziyah & Nadia Khairina, 2024) yang mengemukakan bahwa orang tua yang sering memberikan hukuman fisik kepada anak mereka melakukannya karena anak gagal memenuhi ekspektasi yang orang tuanya harapkan. Konsekuensinya remaja cenderung mudah marah dan berperilaku agresif sebagai bentuk pelampiasan. Tuntutan dari orang tua ini dapat menyebabkan remaja menjadi frustrasi.

Selain itu menurut Fikriyyah dkk., (2022) juga mengatakan bahwa pengasuhan secara otoriter dapat berdampak negatif terhadap remaja. Karena orang tua yang menerapkan pengasuhan ini memaksa remaja untuk menjalankan segala perintah tanpa mau mendengarkan pendapat dan keluhan perasaan remaja. Orang tua hanya memikirkan apa yang terbaik untuk remaja menurut versinya, tidak membiarkan remaja untuk menyampaikan apa yang diinginkannya, karena menurut orang tua perintahnya adalah yang terbaik. Hal ini menjadi remaja sebagai individu yang pasrah terhadap kemauan orang tua dan yang bisa dilakukannya hanyalah menuruti perintah orang tuanya walaupun remaja hanya terpaksa mengikutinya.

Selain itu menurut Parulian & Yulianti, (2019) menyatakan remaja yang mendapatkan pola asuh otoriter cenderung memiliki hubungan yang kurang hangat dengan orang tua, remaja jarang berkomunikasi, mengobrol dan bertukar pikiran dengan orang tua, remaja merasa takut untuk sekedar

mengobrol dengan orang tuanya karena orang tuanya sibuk bekerja takutnya kalau diganggu akan marah. Selain itu orang tua lebih menganggap bahwa segala hal yang dilakukannya untuk remaja sudah benar, sehingga tidak lagi memerlukan pendapat remaja (Febrianti & Subroto, 2023).

Maka dari itu dalam penerapan pola asuh ini remaja cenderung sulit untuk memiliki keyakinan akan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah dalam firman nya juga mengatakan bahwa janganlah bersikap angkuh terhadap sesama manusia, seperti dalam Surat Luqman ayat 18 yang berbunyi:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ

فَخُورٍ ﴿١٨﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusi (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri”.

Dalam tafsir Al-Misbah sebagaimana yang ditulis oleh Shihab (2002) bahwa hendaknya manusia atas manusia yang lain bersikap lemah lembut, hendaknya juga manusia saling berkata baik dengan manusia yang lain agar tidak terjadi perpecahan antara sesama mereka.

Namun, nyatanya pola asuh otoriter yang diterima remaja lebih menyoroti dampak negatif yang dialami remaja. Seperti saat orang tua menetapkan aturan dalam penggunaan media sosial dan berapa lama remaja boleh menggunakan media sosial, hal tersebut menjadikan remaja menjadi seseorang yang didasari rasa takut, terbebani, terkekang, dan dampak emosional seperti marah, frustrasi, kesal, dan murung. Pada akhirnya pola



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

asuh ini dapat memberikan dampak negatif yang dapat menjadikan remaja sebagai individu yang tidak bertanggung jawab, tidak mempunyai kepercayaan pada dirinya sendiri, pendiam, penakut, dan tertutup.

Tujuan orang tua menggunakan pola asuh otoriter pada remaja, karena agar dapat membentuk anak yang disiplin dan bertanggung jawab, melindungi remaja dari pengaruh negatif dari media sosial, dan memastikan anaknya sukses di masa depan. Orang tua percaya dengan menerapkan pola asuh ini agar remaja dapat belajar untuk patuh, memiliki kedisiplinan, terhindar dari pergaulan bebas, dan konten yang berbahaya (Saputra & Sawitri, 2015).

Sebagaimana menurut Fitri & Masyithoh, (2023) Tujuan dari pola asuh otoriter ini agar anak patuh dan tidak berani melanggar ataupun melawan atas aturan yang telah ditentukan orang tua, sehingga anak tersebut selalu melaksanakan segala perintahnya, anak menjadi disiplin, bertanggung jawab supaya terhindar dari hukuman, dan menumbuhkan sikap kesetiaan yang tinggi bagi seorang anak terhadap orang tua. Hal ini remaja dapat menerima dan tanpa paksaan.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pola asuh otoriter merupakan bentuk pola asuh orang tua mengendalikan kehidupan remaja dengan memberikan aturan-aturan, perintah dan tuntutan yang harus dipatuhi remaja tanpa mau mendengarkan pendapat dan keluhan remaja. Bagi orang tua keputusannya adalah yang utama dan harus dilaksanakan oleh remaja, sehingga orang tua tidak memerlukan pendapat remaja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Disini peran Bimbingan dan Konseling (BK) sangat penting sebagai mediator dan edukasi untuk mengatasi masalah orang tua dan remaja. Konselor Bimbingan dan Konseling (BK) membantu orang tua memahami bahwa kekhawatiran mereka terhadap media sosial dan pergaulan anak, yang menjadi alasan di balik pola asuh otoriter, justru dapat menimbulkan dampak psikologis yang merugikan bagi remaja. Melalui sesi konsultasi dan edukasi, BK memberikan pemahaman tentang pentingnya komunikasi dua arah, di mana orang tua tidak hanya memberikan aturan, tetapi juga mendengarkan dan menghargai pandangan remaja.

2. Pola Asuh Demokratis Orang Tua pada Remaja dalam Penggunaan Media Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan remaja di Jorong Situak tersebut, menunjukkan adanya dampak negatif dari penggunaan pola asuh demokratis pada remaja. Hal ini ditandai ketika remaja diberi kesempatan untuk memberikan diskusi atau dalam penggunaan media sosial malah remaja tersebut dicurigai oleh orang tuanya dan remaja merasa keberadaannya/diskusi yang sudah dilaksanakan tidak dihargai. Disamping itu remaja juga merasa tidak bebas dalam menggunakan media sosial karena waktu yang dikasih orang tuanya kurang cukup.

Pola asuh demokratis juga merupakan pola asuh dengan gaya otoritatif bersifat positif dan mendorong remaja untuk mandiri, namun orang tua tetap menempatkan batas-batas dan kendali atas tindakan mereka. Orang tua tipe ini juga memberikan kebebasan pada remaja untuk memilih dan melakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

suatu tindakan, serta pendekatan yang dilakukan orang tua ke remaja juga bersifat hangat (Hasanah, 2022). Orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis akan memberlakukan aturan dan batasan bagi anak mereka, namun juga memberikan kesempatan kepada remaja dalam pengambilan keputusan, dalam pola asuh ini juga orang tua memberikan sanksi jika remaja melanggar aturan (Wijono, 2021).

Sebagaimana yang dikemukakan diatas pola asuh demokratis bertujuan positif dengan mendorong kemandirian dan memberikan kebebasan memilih, namun bagi sebagian remaja, penerapannya tidak sesuai dengan ekspektasi atau kebutuhannya. Remaja merasa bahwa batas-batas dan kendali yang ditetapkan orang tua, meskipun dimaksudkan untuk kebaikan, justru membatasi ruang gerak dan eksplorasinya. Kebebasan yang diberikan orang tuanya tidak sesuai yang dialami remaja pada akhirnya keputusan akhir tetap ditangan keinginan orang tua.

Menurut Sari dkk., (2021) pola asuh demokratis adalah gaya pengasuhan yang digunakan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak yang berpedoman pada pemberian kebebasan kepada anak dengan disertai pengawasan. Orang tua yang bersifat demokratis akan selalu mendukung kegiatan positif yang remaja lakukan, bentuk dukungan yang orang tua berikan seperti kasih sayang, suport, dan doa untuk remaja, ia juga mendengarkan pendapat remaja. Disamping itu remaja merasa tidak dihargai dan walaupun orang tua mendengarkan pendapatnya ujung-

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

ujungnya remaja tersebut tetap dilarang dan tidak diperbolehkan untuk melakukan sesuatu.

Disamping itu menurut Asiyah, (2013) pola asuh demokratis adalah kedudukan anak dan orang tua sejajar, keputusan yang diambil bersama dengan mempertimbangkan kedua belah pihak, anak diberi kebebasan dan tanggung jawab, anak diberikan kepercayaan dan dilatih untuk bertanggung jawabkan segala tindakannya. Namun hal tersebut berbeda dengan apa remaja rasakan bahwa pendapat sama hal yang dilakukan tetap diawasi dan kurang percaya diri apa yang dilakukan remaja tersebut.

Disamping itu orang tua juga tidak percaya dan khawatir pada remaja dalam hal penggunaan media sosial, mereka masih ragu dan kurang percaya pada remaja dalam hal aktivitas remaja tersebut. Dengan hal tersebut remaja merasa bahwa dirinya tidak dihargai dan diskusi yang dilakukan tersebut tidak ada dilaksanakan, akhirnya remaja tersebut tetap diawasi oleh orang tuanya.

Sebagaimana dinyatakan oleh Tabi'in, (2020) bahwa pola asuh demokratis adalah suatu proses yang dilakukan orang tua mendidik anak, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan dengan norma-norma yang berlaku. Hal dalam mendidik orang tua mendengarkan pendapat remaja dengan memberikan bimbingan dan arahan terhadap remaja agar remaja dapat mengambil keputusan dalam dirinya serta bertanggung jawab atas keputusan tersebut (Azizah, 2019). Hal



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

ini berbeda yang remaja dapatkan orang tua yang mengajak remaja untuk berdiskusi mengenai peraturan yang akan dibuat, seperti waktu penggunaan media sosial/handphone yang sesuai dengan keputusan remaja, remaja masih dipantau dan diawasi oleh orang tuanya, hal tersebut membuat remaja tidak dihargai dan privasinya dilanggar.

Disamping itu menurut Almannur, (2019) pola asuh demokratis adalah pola asuh orang tua yang menekankan pada pendidikan aspek-aspek disiplin dengan menerangkan, berdiskusi dan menolong agar remaja mengerti dengan aturan-aturan, dan akibatnya pada remaja. Pola asuh demokratis ini adanya komunikasi yang dialogis antara anak dan orang tua sehingga ada pertemuan perasaan, hal ini anak/remaja yang merasa diterima oleh orang tua memungkinkan mereka memahami, menerima, menginternalisasi nilai moral yang diupayakan untuk diapresiasi berdasarkan kata hati (Patimbangi, 2018).

Sebagaimana pernyataan tersebut menurut Sari dkk., (2021) bahwa remaja yang menerima pola asuh demokratis mampu untuk mengambil keputusan dalam hidupnya dan mampu dalam mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Hal ini remaja menyakini kemampuan untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dalam penggunaan media sosial, namun disisi lain orang tua remaja tersebut kurang percaya pada remaja tersebut takut anaknya tidak bisa mempertanggungjawabkan keputusannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memperlihatkan pengawasan terhadap remaja, menghargai, menghormati pemikiran, perasaan serta mengikut sertakan remaja dalam mengambil keputusan. Pola asuh ini banyak diterapkan karena orang tua mulai sadar bahwa cara mendidik anak dengan kekerasan ataupun kebebasan berlebih dapat berdampak kurang baik terhadap perkembangan anak. Orang tua mendorong anak untuk lebih mandiri tetapi tetap menetapkan batasan-batasan dan pengendalian atas apa yang dilakukan remaja (Parman & Ahmad, 2023).

Sebagaimana juga menurut Fatchurahman, (2012) pola asuh demokratis adalah model atau cara orang tua dalam mengasuh dan membentuk kepribadian anaknya/remaja, dalam hal ini remaja dengan cara membimbing, mendidik, mengarahkan dan memperlakukan remaja di lingkungan keluarga dengan ciri orang tua selalu berdiskusi dengan anak untuk menentukan segala sesuatu, memberikan ganjaran sesuai dengan keadaan atau norma masyarakat, dan adanya sikap terbuka antara orang tua dengan anaknya/remaja. Pola asuh demokratis bertujuan untuk membentuk kepribadian remaja secara positif, remaja bisa saja merasa bahwa pola asuh yang diterimanya tidak sesuai. Remaja mungkin merasa bahwa proses diskusi untuk menentukan segala sesuatu tidak selalu berjalan. Terkadang, orang tua hanya meminta pendapat sebagai formalitas, tetapi keputusan akhir tetap didominasi oleh keinginan mereka. Remaja juga bisa merasa bahwa ganjaran yang diberikan tidak sepenuhnya adil atau relevan dengan situasi, melainkan lebih didasarkan pada norma atau pandangan orang tua.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Namun nyatanya, yang diterima oleh remaja orang tua mungkin merasa sudah menerapkan pola asuh demokratis, para remaja merasakan hal tersebut dengan cara yang berbeda. Remaja mengakui adanya pengawasan dan batasan dari orang tua, namun seringkali merasa batasan itu masih terlalu ketat atau tidak sejalan dengan keinginan remaja.

Pola asuh demokratis juga menjadikan remaja menjadi seseorang yang mampu memiliki kontrol diri yang baik atas hidupnya dan segala kemauannya. Hal ini sesuai dengan dinyatakan oleh Rahman, (2013) bahwa memberikan pola asuh secara demokratis terhadap remaja dapat membuat remaja menjadi individu yang berkarakter, dapat mengendalikan diri, mampu dalam bekerja sama dengan teman-temannya serta memiliki arah dan tujuan hidup yang realistis yang akan dicapainya dikemudian hari.

Namun, nyatanya tidak semua remaja yang merasakan bahwa pola asuh ini dapat meningkatkan kepercayaan dirinya, karena sebagian remaja bahwa setelah diberikan kesempatan untuk mandiri dan bertanggungjawabkan penggunaan media sosial oleh orang tua, remaja masih dipantau dalam menggunakan media sosial dan remaja tidak suka dengan hal tersebut merasa tidak dihargai keputusan yang sudah dilakukan orang tua bersama remaja sebelum menggunakan media sosial.

Dampak pola asuh demokratis memiliki dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, remaja umumnya terlihat ceria, memiliki pengendalian diri dan kepercayaan diri, kompeten dalam bersosialisasi, berprestasi, mampu mempertahankan hubungan yang ramah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

bekerja sama dengan orang lain, dan mampu mengendalikan diri dengan baik. Dampak negatif, jika komunikasi dengan anak kurang lancar, maka akan menghambat keberhasilan dari pola asuh ini (Asy-syamsa & Zulfa, 2022). Yang diterima remaja yang ditemui pola asuh ini memiliki dampak negatif dalam penggunaan media sosial terhadap remaja. Hal ini ditandai dengan remaja yang tidak bisa lepas dari media sosial dan ingin menggunakan media sosial lebih lama.

Alquran mengatakan bahwa setiap manusia harus memiliki keseimbangan dalam segala hal, dan hendaklah bagi remaja untuk senantiasa berfokus menyadari batasan dalam menggunakan media sosial dan jangan berlebih-lebihan.

Seperti dalam Surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi:

يَبْنَیْ اٰدَمَ حُذُوْا زَیْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebih. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih”. (QS. AL-A'raf:13)

Ayat di atas dalam tafsir katsir (1923) menjelaskan bahwa israf (berlebih-lebihan) mencakup segala sesuatu yang melampaui batas kewajaran, baik itu dalam hal materi maupun non materi. Dalam hal ini penggunaan media sosial yang tidak terkontrol hingga tidak bisa lepas dari media sosial dan ingin menggunakan lebih lama merupakan bentuk israf dalam penggunaan waktu, energi, dan pikiran.

Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan remaja, tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

tua dengan pola asuh seperti ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran (Azizah, 2019). Orang tua tipe ini juga bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan anak. Orang tua tipe ini juga memberikan kebebasan pada anak untuk memilih melakukan suatu tindakan dan pendekatan yang bersifat hangat (Marlita dkk., 2019)

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penerapan pola asuh demokratis tidak selalu memiliki dampak yang baik bagi remaja, karena pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang menggunakan komunikasi dua arah disertai tanggung jawab, remaja yang menerima pola asuh ini malah menerima dampak negatif seperti walaupun ada diskusi remaja tersebut tetap dicurigai dan dilarang orang tuanya.

Oleh karena itu peran orang tua dan BKI (Bimbingan Konseling Islam), peran orang tua dan BKI (Bimbingan Konseling Islam) sangat perlu untuk memperbaiki dan membuka ruang diskusi bersama remaja. Orang tua memiliki peran sentral dalam membangun fondasi pola asuh yang sehat, mereka harus membangun kepercayaan, bukan kecurigaan, komunikasi yang efektif tidak hanya berfokus pada apa yang harus disampaikan orang tua, tetapi juga pada kemampuan mendengarkan dan berempati terhadap perasaan remaja.

Di sisi lain, BKI (Bimbingan Konseling Islam) memiliki peran sebagai fasilitator dan pendamping. Konselor dapat memediasi sesi konseling keluarga untuk membantu orang tua dan remaja menemukan titik temu dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

menyelesaikan konflik secara konstruktif. Melalui BKI, orang tua dapat diedukasi tentang cara mengintegrasikan nilai-nilai Islami seperti pentingnya musyawarah, tanggung jawab, dan kasih sayang ke dalam pola asuh demokratis. Konselor juga dapat memberikan pendampingan individual kepada remaja untuk membantu mereka mengelola emosi dan membangun kepercayaan diri, serta kepada orang tua untuk mengembangkan strategi pengawasan yang bijak tanpa menimbulkan kecurigaan.

3. Pola Asuh Permissif Orang Tua pada Remaja dalam Penggunaan Media Sosial

Pola asuh permisif adalah pola asuh yang memberikan kebebasan penuh pada remaja untuk melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Hal ini menjadikan remaja sebagai individu yang mempunyai rasa percaya diri yang tidak terarah dan terkesan kurang percaya diri.

Berdasarkan wawancara dengan remaja di Jorong Situak tersebut, remaja yang mendapatkan pola asuh ini melakukan sesuatu tanpa melihat bahwa hal tersebut benar atau salah, remaja hanya menuruti kehendaknya saja. Seperti ketika remaja menggunakan media sosial sesuai dengan kehendaknya sendiri, menggunakan media sosial secara berlebihan dan tanpa adanya pengawasan. Disamping itu orang tua tidak memberikan respon terhadap tindakan remaja, sehingga remaja berpikir segala sesuatu yang dia lakukan bisa dilakukan secara bebas dan tanpa adanya pengawasan dari orang tua remaja tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Nuryatmawati, (2020) bahwa pola asuh ini membiarkan remaja melakukan apa yang diinginkan oleh remaja, yang mana menyebabkan remaja tidak pernah menyadari perbuatannya dan tidak bisa mengendalikan perilakunya sendiri, karena yang diinginkan oleh remaja adalah kebebasan dan mendapatkan semua keinginannya tanpa adanya larangan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Rohayani dkk., (2023) bahwa remaja yang mendapatkan pola pengasuhan secara permissif menggunakan komunikasi satu arah yang berfokus pada keinginan remaja, sehingga remaja cenderung bebas, semena-mena, dan tidak peduli bagaimana respon orang tua terhadap sesuatu yang telah dilakukannya, karena remaja mendapatkan kebebasan penuh untuk berbuat semaunya.

Seperti yang dikemukakan oleh Ayun, (2017) pola asuh permissif adalah membiarkan remaja bertindak sesuai dengan keinginannya, orang tua tidak memberikan hukuman dan pengendalian. Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada remaja untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, orang tua tidak pernah memberikan aturan dan pengarahan kepada remaja, sehingga remaja akan berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri walaupun terkadang bertentangan dengan norma sosial. Hal ini juga dikemukakan oleh (Devita, 2020) pola asuh permisif memiliki karakteristik anak yang *impulsive*, *agresif*, tidak patuh, kurang mandiri, mau menang sendiri, kurang percaya diri dan kurang matang secara sosial. Pola asuh ini juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

remaja dan cara pola asuh orang tua pada remaja dalam penggunaan media sosial.

Pola asuh permissif adalah pola asuh yang sepenuhnya berpatokan pada keinginan remaja, orang tua cenderung membiarkan remaja berbuat semaunya, termasuk ketika remaja menggunakan media sosial tanpa ada larangan dari orang tuanya, remaja bebas dan waktu kapan saja menggunakan media sosial (Prihartono dkk., 2021). Pola asuh permissif ini orang tua justru merasa tidak peduli dan cenderung memberi kesempatan serta kebebasan secara luas kepada anaknya, permissif ini memberikan kebebasan pada remaja tanpa adanya batasan dalam melakukannya bisa berdampak pada remaja (Fitrianti & Herdiyanto, 2016). Hal ini ditandai remaja mempunyai kebebasan kapan dan waktu buat menggunakan media sosial dan aktivitas lain tanpa adanya kontrol dari orang tua.

Tindakan tersebut tidak mendapatkan respon apapun dari orang tuanya, hal tersebut menyebabkan remaja merasa bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak akan dimarahi atau mendapat hukuman dari orang tua karena orang tua hanya membiarkannya saja.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pravitasari, (2013) bahwa pola asuh permissif menyebabkan remaja menjadi hidup dalam kehidupan yang tanpa arah dan batasan apapun sehingga remaja menjadi individu yang tidak patuh, tidak bertanggung jawab atas keputusannya, remaja juga tidak ada kontrol diri yang baik atas perilakunya sehingga menjadi remaja sebagai seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang tidak terarah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Selain itu remaja di Jorong Situak tersebut menerima pola asuh permissif cenderung sulit untuk mengendalikan diri pada saat menggunakan media sosial, karena remaja tersebut tidak pernah adanya kontrol dari orang tuanya dalam menggunakan media sosial. Hal ini juga dikemukakan oleh Resti dkk., (2023) bahwa pola asuh permissif merupakan pola asuh dengan memberikan kebebasan pada remaja dan tidak ada kontrol dan waktu dalam aktivitas remaja, sehingga remaja tidak bisa mengendalikan dirinya termasuk dalam penggunaan media sosial.

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Khamim, (2021) bahwa pola asuh permissif cenderung tidak memiliki banyak tuntutan dalam kehidupannya, karena orang tua memberikan kebebasan terhadap remaja untuk bertindak. Orang tua juga terlalu memberikan kebebasan pada remaja dalam menggunakan media sosial tidak ada kontrol dan waktu dalam menggunakan media sosial, remaja berfikir bahwa orang tua terlalu sayang terhadapnya karena orang tua memberikan kebebasan pada remaja sehingga remaja bebas melakukan tindakan baik itu yang baik ataupun yang buruk.

Kemudian Purwaningtyas, (2020) juga mengatakan bahwa pola asuh permissif menyebabkan remaja tidak bisa mengontrol keinginannya, hal ini karena beberapa pendapat mengatakan bahwa orang tua memberikan kebebasan pada anaknya karena orang tua remaja sibuk sama aktivitas masing-masing, sehingga menjadikan remaja melakukan yang mereka inginkan dan tanpa adanya pengawasan dari orang tuanya. Hal ini juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

diperkuat menurut (Musslifah dkk., 2021). pola asuh permisif juga merupakan orang tua yang kurang memiliki peran dalam kehidupan remaja, sehingga remaja diberikan kebebasan melakukan apapun tanpa pengawasan dari orang tua.

Dari pernyataan Sari, (2020) bahwa dampak dari pola asuh permisif bagi remaja, menyebabkan remaja menjadi pribadi bebas melakukan apapun, tidak ada pengontrolan dari orang tua. Dampak lain dari gaya pola asuh permisif adalah anak mengembangkan perasaan bahwa orang tua lebih mementingkan hal lain dalam kehidupan daripada remaja. Oleh karenanya, remaja banyak yang kurang memiliki kontrol diri dan tidak dapat mengatasi kemandirian secara baik. Mereka memiliki harga diri yang rendah, tidak matang, dan mungkin terisolasi dari keluarga (Ismawati dkk., 2024)

Menurut Suteja & Yusriah, (2017) pola asuh yang permisif yaitu pola asuh di mana orang tua memberikan kebebasan penuh kepada anak, sehingga anak menjadi pribadi yang semaunya sendiri. Pola asuh permisif, di mana orang tua memberikan kebebasan penuh tanpa batasan yang memadai, dapat berdampak signifikan pada perkembangan remaja. Remaja yang tumbuh dalam lingkungan ini cenderung kesulitan dalam mengendalikan diri, kurang bertanggung jawab atas tindakannya, dan rentan terhadap penggunaan media sosial yang tidak terkontrol.

Padahal seharusnya orang tua harus berperan baik dalam kehidupan remaja seperti mendidik, membimbing dan memberikan arahan terhadap remaja dalam menjalani kehidupan. Karena dalam kehidupan remaja,

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

orang tua merupakan membimbing dan memberikan kasih sayang pada remaja, bukan malah membiarkan remaja menjalankan kehidupannya dengan bebas tanpa adanya arahan dari orang tua. Orang tua juga seharusnya mengingatkan remaja akan kesalahan yang telah diperbuatnya agar tidak menjadi kebiasaan yang akan berdampak buruk pada masa depannya.

Seperti dalam Alquran Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Dalam tafsir fi Zhilali-Quran XI sebagaimana yang ditulis oleh Quthb (2001) bahwa hendaklah orang tua pada remaja memberikan bimbingan pada remaja dengan membantunya menjalani kehidupannya seperti dalam meningkatkan kepercayaan dirinya dan mencegah remaja melakukan perbuatan buruk yang berdampak buruk pada kehidupannya.

Namun, remaja yang menerima pola asuh ini tidak selalu menerima dampak negatif terhadap dirinya dan kehidupannya. Remaja yang menerima pola asuh ini dapat menjadi pribadi yang lebih mandiri, dapat mengembangkan kemampuan dan keinginannya dengan bebas. Karena remaja tidak mendapatkan arahan dan bimbingan dari orang tua dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

hidupnya, sehingga remaja yang harus menentukan seperti apa kehidupan yang diinginkan nya.

Hal ini juga dikatakan oleh Fitriyani, (2015) bahwa pola asuh dapat menjadikan remaja sebagai individu yang mandiri, kreatif, dan mampu mewujudkan aktualisasinya. Namun, pola asuh ini juga dapat menjadikan remaja sebagai individu yang mandiri, kreatif dan mampu mewujudkan aktualisasinya. Namun, pola asuh ini juga dapat menjadikan remaja merasa tidak dihargai keberadaan nya oleh orang tua, remaja juga cenderung kurang pandai dalam mengendalikan diri.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pola asuh permisif merupakan pola pengasuhan dimana remaja tidak mendapatkan banyak tuntutan dalam hidupnya, karena orang tua membebaskan remaja melakukan segala sesuatu semaunya tanpa memberikan arahan dan bimbingan kepada remaja. Dalam penerapan pola asuh ini orang tua senantiasa memberikan kasih sayang secara berkala kepada remaja, orang tua juga cenderung menuruti kemauan remaja tanpa bantahan sekalipun, hal ini menyebabkan remaja menjadi seseorang yang manja, sulit berteman dengan teman sebaya, mempunyai kepercayaan diri yang berlebihan.

Oleh karena itu peran orang tua dan BKI (Bimbingan Konseling Islam) peran orang tua dan BKI (Bimbingan Konseling Islam) sangat perlu untuk memperbaiki dan membuka ruang diskusi bersama remaja. Orang tua memiliki peran sentral dalam membangun fondasi pola asuh yang sehat, mereka harus membangun kepercayaan, kasih sayang, komunikasi yang

efektif tidak hanya berfokus pada apa yang harus disampaikan orang tua, tetapi juga pada kemampuan mendengarkan dan berempati terhadap perasaan remaja.

Di sisi lain, BKI (Bimbingan Konseling Islam) memiliki peran sebagai fasilitator dan pendamping. Konselor dapat memediasi sesi konseling keluarga untuk membantu orang tua dan remaja menemukan titik temu dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Melalui BKI, orang tua dapat diedukasi tentang cara mengintegrasikan nilai-nilai Islami seperti pentingnya musyawarah, tanggung jawab, dan kasih sayang ke dalam pola asuh demokratis. Konselor juga dapat memberikan pendampingan individual kepada remaja untuk membantu mereka mengelola emosi dan membangun kepercayaan diri, serta kepada orang tua untuk mengembangkan strategi pengawasan yang bijak tanpa menimbulkan kecurigaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapat selama melakukan penelitian ini adalah:

1. Pola Asuh Otoriter Orang Tua pada Remaja dalam Penggunaan Media Sosial

Pola asuh otoriter yang diterapkan oleh orang tua kepada remaja putus sekolah di Jorong Situak Ujung Gading ditandai dengan kontrol yang ketat dan pembatasan penggunaan media sosial. Orang tua cenderung menetapkan aturan yang kaku, tidak memberikan ruang untuk berdiskusi, dan menuntut kepatuhan penuh dari anak. Akibatnya, remaja sering merasa terkekang, tidak memiliki kebebasan berekspresi di media sosial, dan cenderung menggunakan media sosial secara sembunyi-sembunyi.

2. Pola Asuh Demokratis Orang Tua pada Remaja dalam Penggunaan Media Sosial

Pola asuh demokratis yang diterapkan oleh orang tua kepada remaja di Jorong Situak Ujung Gading adanya komunikasi dua arah antara orang tua dan remaja, di mana orang tua berusaha melibatkan remaja dalam diskusi mengenai penggunaan media sosial. Namun, meskipun terlihat ada ruang untuk berdiskusi, pada kenyataannya keputusan akhir tetap berada di tangan orang tua. Remaja diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, tetapi suara mereka belum sepenuhnya diterima orang tua remaja. Hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

membuat remaja merasa seolah didengarkan, namun tetap harus mengikuti keputusan orang tua.

3. Pola Asuh Permissif Orang Tua pada Remaja dalam Penggunaan Media Sosial

Pola asuh permisif yang diterapkan orang tua kepada remaja putus sekolah di Jorong Situak Ujung Gading tercermin dari sikap orang tua yang cenderung membiarkan anak menggunakan media sosial tanpa kontrol yang memadai. Orang tua memberikan kebebasan penuh tanpa memberikan arahan atau batasan yang jelas. Hal ini membuat remaja menggunakan media sosial secara bebas tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya, seperti kecanduan, terpapar konten negatif, hingga penurunan interaksi sosial di dunia nyata.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Remaja

Hendaknya bagi remaja untuk lebih menyadari dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial. Mereka perlu belajar untuk bertanggung jawab atas pilihan mereka.

2. Orang Tua

Hendaknya bagi orang tua untuk dapat memberikan arahan dan bimbingan terhadap remaja serta dapat membantu remaja dalam mengurangi penggunaan media sosial, dengan memberikan pola asuh demokratis, otoriter, dan permisif yang sesuai dengan kebutuhan remaja agar remaja

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

dapat mencapai tujuan hidupnya dan dapat meraih masa depannya dengan mudah.

3. Jorong Situak Ujung Gading

Hendaknya bagi di Jorong Situak Ujung Gading agar lebih banyak memberikan sarana dan prasarana kepada remaja untuk mengurangi penggunaan media sosial.

4. Bagi Masyarakat dan Tokoh Adat/Agama

Masyarakat, terutama tokoh adat dan agama di Jorong Situak, diharapkan ikut berperan aktif dalam memberikan edukasi dan bimbingan mengenai pola asuh yang tepat serta pemanfaatan media sosial secara sehat. Dukungan lingkungan sosial sangat penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan remaja.

5. Peneliti Selanjutnya

Hendaknya bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian tentang pola asuh dan remaja dengan subjek dan lokasi yang berbeda, serta dengan menggunakan penelitian kuantitatif eksperimen, agar lebih mengetahui bagaimana dampak pola asuh terhadap penggunaan media sosial pada remaja. Serta dapat memperluas keilmuan dan bisa dijadikan sebagai referensi oleh peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aas, D. (2021). Dampak Pola Asuh Otoriter Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini (Studi Kasus Kelompok A di RA Attaqwa Padaringan, Kabupaten Ciamis). *Tarbiyat Al-Aulad: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 6(1), 13–26.
- Almannur, A. (2019). Peran Pola Asuh Demokratis dan Kelekatan Anak dengan Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja di SMK Negeri 1 Kalasan. *JURNAL ISLAMIKA*, 2(1), 23–33.
- Amiman, R. (2022). *Peran Media Sosial Facebook Terhadap Kehidupan Masyarakat di Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud*. 2.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*.
- Anin, P. (2023). *Dampak Remaja Putus Sekolah terhadap Masyarakat di Desa Tunbes Nusa Tenggara Timur*. 1.
- Asia, A., Cinta, Y., & Kristiani, K. (2025). Dampak Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Kepercayaan Diri Anak Didik. *GRAFTA: Journal of Christian Religion Education and Biblical Studies*, 5(1), 26–38.
- Asiyah, N. (2013). Pola Asuh Demokratis, Kepercayaan Diri dan Kemandirian Mahasiswa Baru. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.30996/persona.v2i2.98>
- Asy-syamsa, W. D., & Zulfa, E. S. (2022). Pengaruh Pola Asuh Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini. *ATTAQWA: Jurnal Pendidikan Islam Dan Anak Usia Dini*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.58355/attaqwa.v1i1.5>
- Ayub, M. (t.t.). *Dampak Sosial Media Terhadap Interaksi Sosial Pada Remaja: Kajian Sistematis*. 7.
- Ayun, Q. (2017). Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*, 5(1), 102. <https://doi.org/10.21043/thufula.v5i1.2421>
- Azizah Amalia, A., & Yulianti, M., 2025. (2025). *Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Membangun Kemandirian Personal Hygiene Anak Usia Prasekolah*. NEM- Anggota IKAPI 2025.
- Azizah, I. N. (2019). Pengaruh Pola Asuh Demokratis Orang Tua terhadap Cara Bergaul Anak: Studi di Desa Derik, Susukan, Banjarnegara. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 14(2), 329–345. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i2.3018>
- Azzahra, A. A., Shamhah, H., Kowara, N. P., & Santoso, M. B. (2022). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Mental Remaja. *Jurnal*

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), 2(3), 461. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.37832>

Bornstein, M. H. (2019). *Handbook of Parenting: Volume 4: Social Conditions and Applied Parenting, Third Edition*. Routledge.

Dahlan, Muh. (2019). *Problematisa Putus Sekolah Dan Pengangguran (Analisis Sosial Pendidikan)*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/h6vp7>

Devita, Y. (2020). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Masalah Mental Emosional Remaja. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 503. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.967>

Dhuriyani, F., Mansur, M., & Lutfiana, R. F. (2022). *Analisis Pola Asuh Orang Tua Dalam Menanamkan Nilai Karakter Anak Di Desa Sedayulawas*. 7.

El Hafiz, S., & Almaududi, A. A. (2015). Peran Pola Asuh Otoriter Terhadap Kematangan Emosi Yang Dimoderatori Oleh Kesabaran. *HUMANITAS*, 12(2). <https://doi.org/10.26555/humanitas.v12i2.3842>

Erwin, E., Judijanto, L., Yuliasih, M., Nugroho, M. A., Amien, N. N., & Mauliansyah, F. (2024). *Social Media Marketing Trends*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Fatchurahman, M. (2012). Kepercayaan Diri, Kematangan Emosi, Pola Asuh Orang Tua Demokratis dan Kenakalan Remaja. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.30996/persona.v1i2.27>

Febrianti, F., & Subroto, U. (2023). Hubungan Pola Asuh dengan Komunikasi Interpersonal pada Remaja. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), 799–811. <https://doi.org/10.54783/jser.v5i2.183>

Fikriyyah, H. F., Nurwati, R. N., & Santoso, M. B. (2022). Dampak Pola Asuh Otoriter Terhadap Perkembangan Psikososial Anak Usia Prasekolah. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 3(1), 11. <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.39660>

Firdausi, R., & Ulfa, N. (2022). Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional Anak Di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Bululawang. *Mubtadi: Jurnal Pendidikan Ibtidaiyah*, 3(2), 133–145. <https://doi.org/10.19105/mubtadi.v3i2.5155>

Fitri, N. S., & Masyithoh, S. (2023). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Siswa. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 7(1), 1–16. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v7i1.1327>

Fitriani, Y. (2021). *Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Penyajian Konten Edukasi atau Pembelajaran Digital*. 5.

Fitrianti, E. I., & Herdiyanto, Y. K. (2016). Hubungan Antara Kecenderungan Pola Asuh Otoriter (Authoritarian Parenting Style) dengan Gejala Perilaku Agresif Pada Remaja. *Jurnal Psikologi Udayana*, 3(2). <https://doi.org/10.24843/JPU.2016.v03.i02.p13>

Fitriyani, L. (2015). *Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosi Anak*. 1.

Fuchs, C. (2021). *Social Media: A Critical Introduction*. SAGE.

Ginting, R., Yulistiyono, A., Rauf, A., Manullang, S. O., Siahaan, A. L. S., Kussanti, D. P., P.S, T. E. A., Djaya, T. R., Ayu, A. S., & Effendy, F. (2021). *Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. Penerbit Insania.

Gunawan, R. (2018). *Pola Penggunaan Media Sosial Dengan Resiko Viktimisasi*. Jln. Pos Barat Km. 1 Melikan Ngimput Purwosari.

Hardianti, F. (2023). *Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini*. 7 No 01.

Harisandi, P. (2025). *Buku Ajar Media Sosial*. AlungCipta 2025.

Hasanah, S. (2022). *Dampak Pola Asuh Terhadap Pembentukan Perilaku Anak TKW*. 4.

Hasibuan, S. H. (2025). *Pengautan Pendidikan Agama Islam Bagi Remaja Putus Sekolah di MTs Al-Hasanah Tanjung Leidong*. 10.

Ika, H., & Ketfiah. (2023). *Jadilah Orang Tua Hebat Dengan Pola Asuh Yang Tepat*. Guepedia 2023.

Inikah, S. (2015). *Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Dan Kecemasan Komunikasi Terhadap Kepribadian Peserta Didik*. 6(1).

Ismawati, D., Puspita, Y., & Raharjo, S. (2024). Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak Usia Dini. *Edusiana: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 49–61. <https://doi.org/10.70437/edusiana.v2i1.459>

Kartini, Y. (2020). *Media Sosial dan Produktivitas Kerja Generasi Milenial*. GUEPEDIA.

Khamim, N. (2021). Perkembangan Kepribadian Anak Dengan Pola Asuh Permisif, Over Protektif Dan Otoritatif. *Journal of Education and Religious Studies*, 1(01), 27–34. <https://doi.org/10.57060/jers.v1i01.6>

Kusmawati, I., Rahardjo Putri, N., & Nugraheni, A. (2023). *Pola Asuh Orang Tua dan Tumbuh Kembang Balita*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Ma'arif, N. N., & Zulia, M. (2021). Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Kecerdasan Emosi Anak Usia Dini: Studi Siswa Kelompok Bermain Permata Hati Desa Dungus Gresik. *Atthiflah: Journal of Early Childhood Islamic Education*, 8(1), 30–66. <https://doi.org/10.54069/atthiflah.v8i1.122>

Madani, M., & Risfaisal, R. (2017). Perilaku Sosial Anak Putus Sekolah. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4(2). <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i2.500>

- Marlita, L., Wulandini, P., Zega, E. S., & Y, Y. (2019). Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Perilaku Seksual Remaja di SMK Teknologi Migas Pekanbaru. *Jurnal Keperawatan Abdurrah*, 2(2), 23–28. <https://doi.org/10.36341/jka.v2i2.506>
- Musslifah, A. R., Cahyani, R. R., Rifayani, H., & Hastuti, I. B. (2021). Peran Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Agresif Pada Anak. *JURNAL TALENTA PSIKOLOGI*, 10(2). <https://jurnal.usahidsolo.ac.id/index.php/JTL/article/view/759>
- Novianty, A. (2017). Pengaruh Pola Asuh Otoriter Terhadap Kecerdasan Emosi Pada Remaja Madya. *Jurnal Psikologi*, 9(1). <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/psiko/article/view/1539>
- Novryanthi, D., Hamidah, E., Dewi, S. K., Bahroen, S. U.-U. A., & Hartati, S. (t.t.). *Pola Asuh Orang Tua dan Kesehatan Mental Remaja*.
- Noya, A. (2023). *Buku Ajar Psikologi*. Adab, 2023.
- Nuryatmawati, A. M. (2020). Pengaruh Pola Asuh Permisif Terhadap Kemandirian Anak Usia Dini. *Pedagogi : Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(2), 81–92. <https://doi.org/10.30651/pedagogi.v6i2.5286>
- Parman, R., & Ahmad, A. S. (2023). Pengaruh Pola Asuh Demokratis dengan Interaksi Sosial Anak Pra Sekolah di Desa Bulila. *Elsia: Jurnal Psikologi Manusia*, 2(1), 45–52.
- Parulian, T. S., & Yulianti, A. R. (2019). Hubungan pola asuh orang tua dengan interaksi teman sebaya pada remaja. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 7(2), 173. <https://doi.org/10.26714/jkj.7.2.2019.175-180>
- Patimbangi, A. (2018). Pengaruh Kecerdasan Emosional, Pola Asuh Demokratis, dan Kecerdasan Interpersonal Terhadap Sikap Remaja. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 3(2), 391–406. <https://doi.org/10.25217/ji.v3i2.339>
- Pranyoto, Y. H., & Geli, S. (2020). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Kognitif Mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. *Jurnal Masalah Pastoral*, 8(1), 30–45. <https://doi.org/10.60011/jumpa.v8i1.99>
- Pravitasari, T. (2013). *Pengaruh Persepsi Pola Asuh Permissif Orang Tua Terhadap Perilaku Membolos*.
- Prihartono, A., Suryana, Y., & Respati, R. (2021). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik. *PEDADIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 8(4), 999–1007. <https://doi.org/10.17509/pedadidaktika.v8i4.41896>
- Purwaningtyas, F. D. (2020). Pengasuhan Permissive Orang Tua dan Kenakalan pada Remaja. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 11(1), 1–7. <https://doi.org/10.29080/jpp.v11i1.337>

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

- Puspitasari, R. P., & Laksmiwati, H. (2012). Hubungan Konsep Diri Dan Kepercayaan Diri Dengan Kemampuan Komunikasi Interpersonal Pada Remaja Putus Sekolah. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, 3(1), 58–66. <https://doi.org/10.26740/jptt.v3n1.p58-66>
- Rahman, I. A. (2013). Hubungan Antara Persepsi Terhadap Pola Asuh Demokratis Ayah dan Ibu Dengan Perilaku Disiplin Remaja. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 11(1), 69–82. <https://doi.org/10.24252/lp.2008v11n1a6>
- Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Ite. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(1), 62–75. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>
- Resti, N., Sardin, S., & Utami, N. F. (2023). Pengaruh Pola Asuh Permisif Terhadap Pelaku Tawuran Pelajar SMA di Sukabumi. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 12(1), 25–30. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v12i1.60865>
- Rohayani, F., Murniati, W., Sari, T., & Fitri, A. R. (2023). Pola Asuh Permisif dan Dampaknya Kepada Anak Usia Dini (Teori dan Problematika). *Islamic EduKids: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 25–38. <https://doi.org/10.20414/iek.v5i1.7316>
- Rokhmaniyah, D. R., Dr Kartika Chrysti Suryandari, Siti Fatimah, & Umi Mahmudah. (2022). *Anak Putus Sekolah, Dampak, dan Strategi Mengatasinya*. CV Pajang Putra Wijaya.
- Rumberger, R. W. (2012). *Dropping Out: Why Students Drop Out of High School and What Can Be Done About It*. Harvard University Press.
- Sandra Fauziyah Zahra Febrina & Nadia Khairina. (2024). Tinjauan Pola Asuh Otoriter dari Perspektif Teori Baumrind pada Remaja dan Kaitannya dengan Perilaku Agresif. *Flourishing Journal*, 4(6), 266–273. <https://doi.org/10.17977/um070v4i62024p265-273>
- Saputra, D. K., & Sawitri, D. R. (2015). Pola Asuh Otoriter Orang Tua dan Agresivitas Pada Remaja Pertengahan di SMK Hidayah Semarang. *Jurnal EMPATI*, 4(4), 320–326.
- Sari, A. M. S., Fakhriyah, F., & Pratiwi, I. A. (2021). Pengaruh Pola Asuh Demokratis terhadap Kemampuan Komunikasi Interpersonal Anak Usia 10-12 Tahun. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 2513–2520. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1222>
- Sari, D. R. (2020). Dampak Pola Asuh Single Parent Terhadap Tingkah Laku Beragama Remaja di Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 3(1), 33–53.

- Simanjuntak, F. K., Siagian, A. F., & Sijabat, O. P. (2023). *Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Yang Demokratis Terhadap Keterampilan Membaca Siswa Kelas Iii Di Uptd Sd Negeri 121248 Pematang Siantar*. 1.
- Siregar, A. (2022). Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Pendidikan. *Edu-Riligia: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan*, 5(4). <https://doi.org/10.47006/er.v5i4.12936>
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Solihah, A., Risna, I., & Laili, M. M. (2025). *Analisis Pola Asuh Otoriter Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini di Paud BKB Kemas Pancasona Desa Ukirsari*. 11(1).
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kuliatiatif R&D*. Alfabeta,Bandung.
- Sunarta, D. A., Darwis, A., Alamsyah, S, M. M., & Mardia. (2023). *Pengantar Metodologi Penelitian*. TOHAR MEDIA.
- Suryaningsih, A. (2020). *Dampak Media Sosial Terhadap Prestasi Belajar Peserta*. 7(1).
- Sutarti, T., & Astuti, W. (2021). *Impact Of Youtube Media In The Learning Process And Creativity Development For Millenials*. 26(1).
- Suteja, J., & Yusriah, Y. (2017). Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak. *AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak*, 3(1). <https://doi.org/10.24235/awlady.v3i1.1331>
- Tabi'in, T. (2020). Pola Asuh Demokratis sebagai Upaya Menumbuhkan Kemandirian Anak di Panti Asuhan Dewi Aminah. *KINDERGARTEN: Journal of Islamic Early Childhood Education*, 3(1), 30. <https://doi.org/10.24014/kjiece.v3i1.9581>
- Tasuab, I. I. (2021). *Dampak Pola Asuh Otoriter Terhadap Perkembangan Remaja*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/nb7fs>
- Umjani, S. U., & Rianti, E. (2022). *Dampak Positif Coping Stress terhadap Kesehatan Mental Remaja*. 1.
- Warayaan, D. (2021). *Pola Asuh Orang Tua dengan Terjadinya Depresi Pada Remaja*.
- Wijono, H. A. (2021). *Konsep Pola Asuh Orang Tua Perspektif Pendidikan Islam*. 1(2).
- Wulandari, R. A. (2023). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Sikap Sosial Siswa. *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2(3), 312–322. <https://doi.org/10.18860/dsjpips.v2i3.3453>
- Yulistiyono, A., Ginting, R., & Rauf, A. (2021). *Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. INSANIA, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian gabungan*. Kencana, 2017.

Yusup, A. H., Azizah, A., Rejeki, E. S., Silviani, M., Mujahidin, E., & Hartono, R. (t.t.). *Literature Review: Peran Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Dalam Media Sosial*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.





LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

SK Pembimbing



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT FAKULTAS AGAMA ISLAM

Alamat : Jln. Pasir Kandang No. 4 Koto Tengah Telp.(0751)-4851002, Padang (25172)
Website: www.umsb.ac.id e-mail: info@umsb.ac.id, faiumsb@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 372/KEP/II.3.AU/F/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

- Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), setelah;
- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas Skripsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, diperlukan Dosen Pembimbing Skripsi.
b. bahwa berdasarkan poin a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor.02/PED/1.0/H/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Peraturan Majelis Dikti PPM Nomor. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020;
6. Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2024
- Memperhatikan : Surat Permohonan Pembimbing Skripsi mahasiswa/i Prodi Bimbingan Konseling Islam tanggal 11 Februari 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut:
- Nama : **Dr. Rosdialena, MA**
Bidang Keahlian Pokok : Komunikasi Penyuluhan
Memberi Kuliah : Pengantar Ilmu Komunikasi
Untuk Tugas Sebagai : Pembimbing I
 - Nama : **Fadil Maisseptian, M.Pd**
Bidang Keahlian Pokok : Bimbingan Konseling
Memberi Kuliah : Bimbingan Konseling
Untuk Tugas Sebagai : Pembimbing II
- Bagi Mahasiswa :
- Nama : **NISAUL WIFDA**
NIM : 21060013
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Judul Skripsi : "Pola Asuh Orang Tua dalam Penggunaan Media Sosial Untuk Kesehatan Mental Remaja yang Putus Sekolah di Jorong Situak Ujung Gading Pasaman Barat."
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 19 Ramadhan 1446 H
19 Maret 2025 M


Dr. Syaffin Halim, M.A.
NBM. 1323378

Tembusan:
1. Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKl)
2. Pembimbing I & II
3. Arsip

Surat Izin Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



UM SUMATERA BARAT
TO THE FUTURE

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS AGAMA ISLAM
Alamat : Jln. Pasir Kandang No. 4 Koto Tangah Telp. (0751) 4851002, Padang (25172)
Website: www.umsb.ac.id e-mail: info@umsb.ac.id, faiumsb@gmail.com

Nomor : 0214/II.3.AU/F/2025
Lamp. : Proposal Penelitian
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Padang, 26 Muharram 1447 H
21 Juli 2025 M

Kepada Yth.
Wali Nagari Situak Ujung Gading
di
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dalam rangka menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, maka setiap mahasiswa terlebih dahulu diharuskan melakukan penelitian ke lapangan untuk penulisan skripsi.

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak mengizinkan mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini untuk dapat melakukan penelitian dan pengambilan data di Nagari Situak Ujung Gading guna melengkapi data penelitian skripsi, dengan data mahasiswa:

Nama : Nisaul Wifda;
NIM : 21060013;
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam;
Jenjang Studi : Strata 1 (S1);
Judul Skripsi : Bentuk Pola Asuh Orang Tua dalam Penggunaan Media Sosial untuk Remaja Putus Sekolah di Jorong Situak Ujung Gading Pasaman Barat;
Waktu Penelitian : 22 Juli – 22 Agustus 2025.
No. HP : 082287647285

Demikian disampaikan kepada Bapak, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wabillaahi taufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dr. Saifin Halim, M.A.
NIDN: 1026048305

Website: faiumsb.ac.id

Email: faiumsb@gmail.com

Telp: 082170743283

IG: [faium.sumbar](https://www.instagram.com/faium.sumbar)

Surat Balasan Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG
WALI NAGARI SITUAK UJUNG GADING
Alamat: Jl. Tomhang Jarung Situak Kode Pos 26372

Nomor : 400.10.2/A60 / WN-S.U.G/ 2025 Situak Ujung Gading, 15 Agustus 2025
Lampiran : -
Perihal : *Balasan Izin Penelitian*

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Sumatera Barat

Di
Tempat

Dengan Hormat,

Schubung dengan Surat tanggal 21 Juli 2025 Nomor : 0214/IL.3.AU/F/2025, Untuk Pengajuan Permohonan izin Penelitian yang dilaksanakan di Nagari Situak Ujung Gading . Maka kami akan Berpartisipasi Membantunya.

Adapun Mahasiswa yang Melakukan Penelitian di Nagari Situak Ujung Gading adalah

N a m a : NISAUL WIFDA
NIM : 21060013
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Jenjang Studi : Strata 1(S1)
Judul Skripsi : Bentuk Pola Asuh Orang Tua dalam Penggunaan Media Sosial untuk Remaja Putus Sekolah di Jorong Situak Ujung Gading Pasaman Barat.
Waktu Penelitian : 22 Juli - 22 Agustus 2025
Nomor Hp : 082287647285

Demikian surat Pemberitahuan izin penelitian disampaikan, kami ucapkan terima kasih.

Pj. Wali Nagari Situak Ujung Gading

ONIQ NURMA PETRA A. Md, Trh
NIP.199910202023021001



Pedoman Wawancara

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Pola Asuh	Pola asuh Otoriter	Mengasuh anak dengan aturan yang ketat	1. Bagaimana sikap bapak/ibu apabila anak tidak mematuhi aturan yang sudah bapak/ibu buat dalam keluarga dalam penggunaan media sosialnya? 2. Bagaimana bapak/ibu menjelaskan kepada anak bapak/ibu tentang pentingnya mengikuti aturan yang ketat dalam menggunakan media sosial? 3. Bagaimana reaksi anak bapak/ibu ketika bapak/ibu menetapkan aturan yang ketat dalam membantasi penggunaan media sosialnya? 4. Seperti apa dampak yang bapak/ibu lihat pada anak bapak/ibu ketika bapak/ibu menerapkan aturan yang ketat dalam penggunaan media sosialnya?	
		Tuntutan yang tinggi	1. Ceritakan bagaimana pengalaman bapak/ibu dalam menetapkan tuntutan yang tinggi seperti penggunaan media sosialnya? 2. Bagaimana reaksi anak bapak/ibu ketika bapak/ibu menuntun anak tersebut untuk memiliki perilaku yang sangat disiplin dan patuh dalam penggunaan media sosialnya?	



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

			3. Ceritakan bagaimana bapak/ibu menghadapi situasi ketika anak tidak mau mengikuti tuntutan yang sudah bapak/ibu tanamkan pada saat anak ibu menggunakan media sosial?	
		Sedikit kehangatan atau dukungan emosional	1. Bagaimana reaksi bapak/ibu ketika anak ibu berlebihan dalam penggunaan media sosial? 2. Bagaimana bapak/ibu menangani situasi ketika anak bapak/ibu menggunakan media sosial berlebihan?	3.
	Pola asuh demokratis	Orang tua memberikan kebebasan disertai tanggung jawab	1. Bagaimana cara bapak/ibu mengawasi anak bapak/ibu dalam menggunakan media sosial? 2. Bagaimana cara bapak/ibu mengajarkan anak bapak/ibu untuk memahami konsekuensi dari penggunaan media sosial berlebihan? 3. Ceritakan bagaimana bapak/ibu menanamkan tanggung jawab kepada anak ibu jika menggunakan media sosial secara berlebihan atau mengarah kehal-hal yang negatif? 4. Bagaimana bapak/ibu menangani situasi ketika anak bapak/ibu memilih aplikasi atau media sosial tanpa sepengetahuan bapak/ibu?	
		Remaja diberi	1. Ceritakan bagaimana bapak/ibu memberikan	6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

		kebebasan untuk beraktivitas dan bergaul dengan remaja lainnya	kebebasan kepada anak bapak/ibuk dalam memilih pertemanan? 2. Seperti apa cara bapak/ibu memastikan bahwa anak bapak/ibu tetap aman dan bertanggung jawab saat bergaul dengan teman-temannya? 3. Bagaimana cara bapak/ibu mengawasi anak bapak/ibu dalam penggunaan media sosial saat bergaul dengan teman-temannya? 4. Seperti apa batasan-batasan yang bapak/ibu terapkan kepada anak bapak/ibu dalam penggunaan media sosialnya ketika anak ibu bergaul dengan teman-temannya? 5. Bagaimana bapak/ibu memantau kegiatan penggunaan media sosial anak bapak/ibu diluar rumah?	
	Pola asuh Permissif	Orang tua mendidik anak secara bebas	1. Ceritakan bagaimana bapak/ibu memantau atau mengawasi aktivitas dalam penggunaan media sosial anak bapak/ibu? 2. Bagaimana bapak/ibu tahu berapa lama anak ibu menghabiskan waktu dalam menggunakan media sosial? 3. Bagaimana bapak/ibu mengatasi situasi ketika anak ibu melakukan kesalahan atau perilaku	



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengganggakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

			yang kurang baik dalam menggunakan media sosial apakah ada teguran, diskusi dengan anak ibu?	
		Orang tua tidak terlalu memberi bimbingan dan kontrol	1. Bagaimana bapak/ibu memberikan kebebasan kepada anak untuk menggunakan media sosial tanpa memberikan arahan atau batasan waktu? 2. Bagaimana cara bapak/ibu mendidik anak dirumah maupun diluar pada saat menggunakan media sosial? Apakah bapak/ibu memberikan bimbingan kontrol ? 3. Bagaimana cara bapak/ibu memantau perkembangan anak bapak/ibu dalam penggunaan media sosial tanpa kontrol dari bapak/ibu?	
		Perhatian orang tua Kurang	1. Seperti apa komunikasi antara bapak/ibu kepada anak pada saat anak bapak/ibu dalam menggunakan media sosial? 2. Ceritakan bagaimana bapak/ibu menyeimbangkan pekerjaan dan memberikan perhatian kepada anak bapak/ibu dalam penggunaan media sosialnya? 3. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan ruang atau perhatian kepada anak bapak/ibu pada saat anak	

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggangdakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

			bapak/ibu menggunakan media sosial?	
--	--	--	-------------------------------------	--

Dokumentasi





@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggangdakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.